


**NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PANCASILA
DAN PIAGAM MADINAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZAL NANDA MAGHFIROH

NIM 11110002



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PANCASILA
DAN PIAGAM MADINAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I)

Oleh:

RIZAL NANDA MAGHFIROH
NIM 11110002



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PANCASILA
DAN PIAGAM MADINAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

Oleh:

RIZAL NANDA MAGHFIROH
NIM 11110002

Telah Disetujui

Pada Tanggal 04 Januari 2016

Oleh

Dosen Pembimbing:



Mohammad Amin Nur, MA
NIP. 197501232003121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Dr. Marno, M.Ag
NIP. 197208222002121001

HALAMAN PENGESAHAN

**NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PANCASILA
DAN PIAGAM MADINAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Rizal Nanda Maghfiroh (11110002)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Januari 2016 Dan
dinyatakan

LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang

Drs. H. Sudivono, M.Pd
NIP. 195303121985031002

Sekretaris Sidang / Pembimbing

Mohammad Amin Nur, M.A
NIP. 197501232003121003

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibarahim

Malang



Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 19650403 199803 1 002

Mohammad Amin Nur, M.A
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Rizal Nanda Maghfiroh
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Malang, 04 Januari 2016

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim
di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi/konten, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rizal Nanda Maghfiroh
NIM : 11110002
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah serta relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Mohammad Amin Nur, MA
NIP. 197501232003121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 04 Januari 2016



Rizal Nanda Maghfiroh



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillaahi Robbil 'Aalamiin.

Dengan rasa hormat dan terima kasih hasil karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua, Ayahanda Fatman dan Ibunda Sulistyowati yang tanpa hentinya mencurahkan rasa cinta kasih dengan bukti nyata sumbangsih doa suci dan sekaligus bantuan materiil kepada penulis sehingga hingga dapat menyelesaikan program studi, maaf belum bisa memberikan yang terbaik.

Adik kecilku Kharisma Nawa Fitrotul Islamiyah yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi tersendiri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Embah (Alm) Nadi, Arum, Yaumi, Sumail, dan seluruh kerabat keluargaku, buyut-bututku, paman dan bibi, dan lain sebagainya, terima kasih atas dukungan doa dan perhatiannya

Romo K.H. Djamaluddin Ahmad serta Romo K.H Idris Djamaluddin beserta guru-guru beliau serta para santri-santrinya yang tak henti-hentinya berjuang di dalam agama Allah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan sehat wal afiat untuk senantiasa istiqomah memberikan sinar suci keimanan.

Para dewan guru penulis di MI Darussalam, MTs 45 Assa'adah, MAN Tambakberas, Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terima kasih atas keikhlasan bimbingannya.

Seluruh anggota HIMMABA khususnya pada Angkatan 2011; Dulur Arif Luqman, Iwan Ihyak, Riris Yusi, Hanief Muslikh, Harissullah, Amirur Rijal, Fajar Cahyo, Bang Anwar Sohel, Tukin, Arvan, Yayan Tyo, Jahid, Misbah, MbK Hubbil, Tias, St Naima, Rahma, Nila, Bedd, Muad, Lia Izza, Srisasi, Mirkhah, Alma, Warda, Nadia, Churin, Rizki, Rizka, Tutus, Diyah, Mulyasari serta dulur-dulur lainnya, Terima Kasih atas goresan kenangan dan bantuan ngabdi di HIMMABA baik ditingkat Kepengurusan Komisariat UIN MALIKI maupun tingkat HIMMABA Pusat (Cabang).

Seluruh teman seperjuangan khususnya PAI Angkatan 2011 yang memberikan warna-warni bagi penulis dalam mengarungi lautan ilmu UIN Maliki Malang.

Dan seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

MOTTO:

“Konsep tanpa Aplikatif bohong, Aplikatif tanpa
Konsep kosong”

(KH. Moh Djamiluddin Ahmad – Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin
Bahrol ‘Ulum Tambakberas Jombang)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan penelitian skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah merubah era jahiliyyah menjadi era dan tradisi berpendidikan serta berperadaban yaitu era Islamiyah.

Skripsi yang berjudul “Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)” ini merupakan usaha peneliti memberikan nuansa baru dalam pengembangan intelektual muslim yang memiliki semangat nasionalis. Sehingga nantinya dapat memberikan sebuah pemahaman baru bahwa Pancasila merupakan miniatur kecil dari Piagam Madinah yang merupakan perjanjian tertulis tertua di dunia. Kemudian melalui pemahaman tersebut itulah peneliti berharap agar karya tulis kecil ini mampu menjadi sarana untuk mengembangkan Pendidikan Multikultural yang menjadi solusi alternatif dari berbagai konflik yang seringkali menghiasi bumi nusantara ini.

Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar, tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, yang secara langsung telah membantu terselesaikannya karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis sekaligus peneliti mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Keluargaku, Bapak Fatman dan Ibu Sulistyowati serta Adikku Kharisma Nawa Fitrotul Islamiyah beserta kerabat yang tanpa henti memberikan do'a serta sumbangsih fisik maupun mental kepada penulis sehingga laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu mencurahkan seluruh waktu dan tenaga beliau untuk kemajuan kampus kami.
3. Bapak Dr. H. Nur Ali, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Marno, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Djunaidi Ghony selaku Dosen Wali peneliti pada semester I sampai V yang senantiasa memberikan bimbingan pada setiap kegiatan perkuliahan peneliti.
6. Bapak Mohammad Amin Nur, M.A selaku Dosen Pembimbing penelitian yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta pengarahan kepada peneliti mulai dari awal hingga penyelesaian laporan penelitian ini.
7. Segenap anggota HIMMABA serta teman-teman se-angkatan PAI 2011 yang senantiasa memberikan motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian ini.
8. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya laporan penelitian ini, yang tidak kuasa penulis untuk menyebutkan satu pesatu. Semoga atas bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca laporan penelitian ini, agar nanti dapat dibuat rujukan penelitian yang lebih baik.

Penulis juga mengharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat dijadikan pertimbangan pendidikan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya, amin.

Malang, 04 Januari 2016

Penyusun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang	=	â
Vokal (i) Panjang	=	î
Vokal (u) Panjang	=	û

C. Vokal Diftong

أَوْ	=	aw
أَيُّ	=	Ay
أُو	=	û
إِي	=	î

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	10
C Tujuan Penelitian	10
D Manfaat Penelitian	10
E Originalitas Penelitian	12
F Defenisi Operasional	14
G Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A Hakekat Pendidikan Multikultural	19
1. Pengertian Pendidikan Multikultural	19

2. Kemunculan Pendidikan Multikultural	25
3. Tujuan dan Peran Pendidikan Multikultural.....	28
4. Konsepsus Pendidikan Multikultural.....	31
5. Nilai Pendidikan Multikultural	34
B Hakekat Pancasila.....	44
1. Pengertian Pancasila	44
2. Kronologi munculnya Pancasila.....	46
3. Lima Sila Pancasila	55
C Piagam Madinah	59
1. Pengertian Piagam Madinah.....	59
2. Kronologi munculnya Piagam Madinah.....	60
4. Naskah Piagam Madinah	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A Pendekatan dan Pendekatan Penelitian.....	74
B Data dan Sumber Data.....	77
C Teknik Pengumpulan Data	79
D Analisis Data.....	80
E Pengecekan Keabsahan temuan.....	85
F Prosedur Penelitian	86
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	88
A Keterkaitan Nilai, Pendidikan dan Multikulturalisme	88
B Praktik Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia	92
C Kandungan Nilai Pancasila.....	98
D Kandungan Nilai Piagam Madinah.....	103
E Keterkaitan Pancasila dan Piagam Madinah	123
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	131
A Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah.....	131
1. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila	131

2. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Piagam Madinah	145
B Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah Terhadap Pendidikan Agama Islam	161
BAB VI PENUTUP	187
A KESIMPULAN	187
B IMPLIKASI	189
C SARAN	190
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN	195



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	13
2. Keterkaitan Nilai Pendidikan Multikultural Pancasila Dan Piagam Madinah	129
3. Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural Pancasila Dan Piagam Madinah Terhadap PAI	180



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hierarki Nilai Pancasila Pada Sebuah Piramida.....	100



ABSTRAK

Maghfiroh, Rizal Nanda. 2016. *Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Mohammad Amin Nur, M.A

Pendidikan dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, pendidikan selain berperan meningkatkan kualitas masyarakat juga mampu mempengaruhi berubahnya sebuah sistem sosial masyarakat melalui proses stratifikasi sosial. Sementara itu problema dalam masyarakat tiada lain disebabkan karena kegagalan sebuah pendidikan. Oleh karena itulah berubahnya tatanan masyarakat menuntut pendidikan harus senantiasa berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat. Kedatangan globalisasi menerjang belahan kehidupan menyebabkan berubahnya tatanan masyarakat kearah “kampung besar” hingga pada akhirnya muncul gagasan pendidikan multikultural yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat yang multi kultur guna bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan dinamis.

Pancasila dan Piagam Madinah merupakan dua konstitusi yang sering dikaitkan dengan gagasan kemanusiaan mengingat keduanya muncul untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia yang terkenal plural dan Piagam Madinah menyatukan berbagai suku bangsa di Madinah. Dengan demikian Pancasila dan Piagam Madinah berkaitan erat dengan kajian pendidikan multikultural yang juga membawa nilai-nilai humanis.

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu: (1) Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah, (2) untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka (library research). Adapun pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Sedangkan untuk pembahasan data menggunakan analisis deduktif, induktif, komparatif, serta interpretatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Nilai-nilai Pancasila dan Piagam Madinah sejalan dengan nilai inti pendidikan multikultural (demokrasi, humanisme, pluralisme). Hal ini tampak pada kesesuaian nilai-nilai Pancasila dan Piagam Madinah yang pada dasarnya tidak lepas dari nilai inti pendidikan multikultural. (2) Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mempunyai sebuah relevansi terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) merujuk pada tiga indikator yaitu; kesesuaian nya dengan tujuan PAI, adanya pengaruh yang ditimbulkan terhadap PAI, dan adanya keterkaitan satu sama lain

Kata kunci : *Nilai Pendidikan Multikultural, Pancasila, Piagam Madinah*

ABSTRACT

Maghfirah, Rizal Nanda. 2016. Values of Multicultural Education of Pancasila and the Medina Charter and relevance to Islamic education. Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching sciences, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Mohammad Amin Nur, M.A

Education and society are like two sides of a coin that could not be separated, the role of education in addition to improve the quality of society are also able to affect changes in social system through a process of social stratification. Meanwhile no other problems in society caused by the failure of an education. Hence changes in society requires education to be constantly evolving to adjust the condition of society. The phenomenon of globalization has changed the lives hit parts of the society towards the "Global Village" until finally came the idea of multicultural education that aims to develop human values in the midst of multi-cultural society to aim to create a harmonious and dynamic life.

Pancasila and the Medina Charter represent two constitutions that are often associated to the idea of humanity since both appear to unite the various differences in society, Pancasila Unite the Indonesian which famous of pluralism, and the Medina Charter brings together various tribes in Medina. Thus Pancasila and the Medina Charter is closely related to the study of multicultural education that also carries humanist values.

The purpose of this research consisted of two things: (1) To determine the values of multicultural education in the Pancasila and the Medina Charter, (2) to determine the relevance of the values of multicultural education in the Pancasila and the Medina Charter towards Islamic Education (PAI). This study used a qualitative approach using techniques literature study (library research). The data collection was conducted through documentation method. As for the discussion of the analysis of data using deductive, inductive, comparative and interpretative. The results showed that, (1) The values of Pancasila and the Medina Charter in line with the core values of multicultural education (democracy, humanism, pluralism). It looks at the suitability of the values of Pancasila and Medina Charter basically can not be separated from the core values of multicultural education. (2) The value of multicultural education in the Pancasila and Medina Charter has a relevance to the Islamic Education (PAI) refers to the three indicators, namely; its conformity with the purpose of PAI, the influence caused to PAI, and the relation each others.

Keywords: Values of Multicultural Education, Pancasila, the Medina Charter

المُلخَص

مغفرة ، ناندا ريزال. ٢٠١٦، قيم التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا و ميثاق المدينة المنورة فضلا عن علاقة التربية الإسلامية ، بحث جامعي ، قسم التربية الإسلامية ، كلية علوم التربية والتعليم ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : محمد أمين نور الماجستير

التّعليم والمجتمع مثل وجهين للعملة التي لا يمكن فصلها، والتّعليم له دور لإرتفاع النوعية أعمال المجتمع و يستطيع أيضا يتأثر تغيير النظام الاجتماعي من خلال عملية التقسيم الطبقي الاجتماعي. و في وقت وحين، مشاكل في المجتمع بأي شيء آخر بسبب فشل التعليم. و لذلك، تغيير الترتيب المجتمع مطالبين بالتعليم دواما بالتطور مناسبة حالة المجتمع. ظهور العولمة تحجم من أجزاء الحياة تسبب تغيير النظام الاجتماعي يتجه "قرية كبيرة" حتي يظهر فكرة التعليم المتعدد الثقافات بالهدف لتطور قيم الإنسانية في وسط المجتمع المتعدد الثقافات لهدف يخرع الحياة متناغمة و الديناميكية.

و فنجاسيلا و و ميثاق المدينة المنورة من الدستور الذي يتعلق بفكرة الإنسانية و يظهر لتوحيد أنواع الاختلافات في المجتمع، و يتحد فنجاسيلا الأمم إندونيسيا التي تشهر بالتنوع و ميثاق المدينة المنورة لتوحيد متنوع قبائل في المدينة المنورة. و هكذا، فنجاسيلا و و ميثاق المدينة المنورة تتعلق في الدراسة التعليم المتعدد الثقافات التي يحتمل قيم الإنسانية.

و الهدف هذا البحث يتكون شيئين منهما (١) لمعرفة قيم التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا و الميثاق من المدينة المنورة، (٢) لمعرفة علاقة التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا و "ميثاق المدينة المنورة" في التربية الإسلامية. هذا البحث يستخدم بالدراسة النوعية باستخدام الطريقة المكتبية. أما الطريقة جمع البيانات من خلال منهج التوثيق. أما لمبحث هذه البيانات باستخدام التحليل الاستنباطي، والاستقرائي، النسبية، وتفسيرية.

وننتائج هذا البحث يتكون من شيئين، هما : (١) قيم فنجاسيلا وميثاق المدينة المنورة مناسبة بالقيم الأساسية للتعليم المتعدد الثقافات (الديمقراطية، التعددية والإنسانية). و يظهر هذا في مناسبة قيم للتعليم المتعدد الثقافات. (٢) قيم التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا وميثاق المدينة المنورة يملك علاقة في التربية الإسلامية تشير إلى الثلاثة المؤشرات منها : مطابقة بالهدف التربية الإسلامية، كان هذا التأثير يسبب إلي التربية الإسلامية، و كان العلاقة إلي واحدهما.

الكلمات الرئيسية : قيم التعليم المتعدد الثقافات، الفنجاسيلا، ميثاق المدينة المنورة.

المخلص

مغفرة ، ناندا ريزال. ٢٠١٦، قيم التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا و ميثاق المدينة المنورة فضلا عن علاقة التربية الإسلامية ، بحث جامعي ، قسم التربية الإسلامية ، كلية علوم التربية والتعليم ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : محمد أمين نور الماجستير

التعليم والمجتمع مثل وجهين للعملة التي لا يمكن فصلها، والتعليم له دور لإرتفاع النوعية أعمال المجتمع و يستطيع أيضا يتأثر تغيير النظام الاجتماعي من خلال عملية التقسيم الطبقي الاجتماعي. و في وقت وحين، مشاكل في المجتمع بأي شيء آخر بسبب فشل التعليم. و لذلك، تغيير الترتيب المجتمع مطالبين بالتعليم دواما بالتطور مناسبة حالة المجتمع. ظهور العولمة تحجم من أجزاء الحياة تسبب تغيير النظام الاجتماعي يتجه " قرية كبيرة" حتي يظهر فكرة التعليم المتعدد الثقافات بالهدف لتطور قيم الإنسانية في وسط المجتمع المتعدد الثقافات لهدف يخرع الحياة متناغمة و الديناميكية.

و فنجاسيلا و و ميثاق المدينة المنورة من الدستوران الذي يتعلق بفكرة الإنسانية و يظهر لتوحيد أنواع الاختلافات في المجتمع، و يتحد فنجاسيلا الأمم إندونيسيا التي تشهر بالتنوع و ميثاق المدينة المنورة لتوحيد متنوع قبائل في المدينة المنورة. و هكذا، فنجاسيلا و و ميثاق المدينة المنورة تتعلق في الدراسة التعليم المتعدد الثقافات التي يحتمل قيم الإنسانية.

و الهدف هذا البحث يتكون شيئين منهما (١) لمعرفة قيم التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا و الميثاق من المدينة المنورة، (٢) لمعرفة علاقة التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا و "ميثاق المدينة المنورة" في التربية الإسلامية. هذا البحث يستخدم بالدراسة النوعية باستخدام الطريقة المكتبية. أما الطريقة جمع البيانات من خلال منهج التوثيق. أما لمبحث هذه البيانات باستخدام التحليل الاستنباطي، والاستقرائي، النسبية، وتفسيرية.

وننتائج هذا البحث يتكون من شيئين، هما : (١) قيم فنجاسيلا وميثاق المدينة المنورة مناسبة بالقيم الأساسية للتعليم المتعدد الثقافات (الديمقراطية، التعددية والإنسانية). و يظهر هذا في مناسبة قيم للتعليم المتعدد الثقافات. (٢) قيم التعليم المتعدد الثقافات في فنجاسيلا وميثاق المدينة المنورة يملك علاقة في التربية الإسلامية تشير إلى الثلاثة المؤشرات منها : مطابقة بالهدف التربية الإسلامية، كان هذا التأثير يسبب إلي التربية الإسلامية، و كان العلاقة إلي واحدهما.

الكلمات الرئيسية : قيم التعليم المتعدد الثقافات، الفنجاسيلا، ميثاق المدينة المنورة.



ABSTRAK

Maghfiroh, Rizal Nanda. 2016. *Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Mohammad Amin Nur, M.A

Pendidikan dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, pendidikan selain berperan meningkatkan kualitas masyarakat juga mampu mempengaruhi berubahnya sebuah sistem sosial masyarakat melalui proses stratifikasi sosial. Sementara itu problema dalam masyarakat tiada lain disebabkan karena kegagalan sebuah pendidikan. Oleh karena itulah berubahnya tatanan masyarakat menuntut pendidikan harus senantiasa berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat. Kedatangan globalisasi menerjang belahan kehidupan menyebabkan berubahnya tatanan masyarakat kearah “kampung besar” hingga pada akhirnya muncul gagasan pendidikan multikultural yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat yang multi kultur guna bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan dinamis.

Pancasila dan Piagam Madinah merupakan dua konstitusi yang sering dikaitkan dengan gagasan kemanusiaan mengingat keduanya muncul untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia yang terkenal plural dan Piagam Madinah menyatukan berbagai suku bangsa di Madinah. Dengan demikian Pancasila dan Piagam Madinah berkaitan erat dengan kajian pendidikan multikultural yang juga membawa nilai-nilai humanis.

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu: (1) Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah, (2) untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka (library research). Adapun pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Sedangkan untuk pembahasan data menggunakan analisis deduktif, induktif, komparatif, serta interpretatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Nilai-nilai Pancasila dan Piagam Madinah sejalan dengan nilai inti pendidikan multikultural (demokrasi, humanisme, pluralisme). Hal ini tampak pada kesesuaian nilai-nilai Pancasila dan Piagam Madinah yang pada dasarnya tidak lepas dari nilai inti pendidikan multikultural. (2) Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mempunyai sebuah relevansi terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) merujuk pada tiga indikator yaitu; kesesuaian nya dengan tujuan PAI, adanya pengaruh yang ditimbulkan terhadap PAI, dan adanya keterkaitan satu sama lain

Kata kunci : *Nilai Pendidikan Multikultural, Pancasila, Piagam Madinah*

ABSTRACT

Maghfirah, Rizal Nanda. 2016. Values of Multicultural Education of Pancasila and the Medina Charter and relevance to Islamic education. Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching sciences, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Mohammad Amin Nur, M.A

Education and society are like two sides of a coin that could not be separated, the role of education in addition to improve the quality of society are also able to affect changes in social system through a process of social stratification. Meanwhile no other problems in society caused by the failure of an education. Hence changes in society requires education to be constantly evolving to adjust the condition of society. The phenomenon of globalization has changed the lives hit parts of the society towards the "Global Village" until finally came the idea of multicultural education that aims to develop human values in the midst of multi-cultural society to aim to create a harmonious and dynamic life.

Pancasila and the Medina Charter represent two constitutions that are often associated to the idea of humanity since both appear to unite the various differences in society, Pancasila Unite the Indonesian which famous of pluralism, and the Medina Charter brings together various tribes in Medina. Thus Pancasila and the Medina Charter is closely related to the study of multicultural education that also carries humanist values.

The purpose of this research consisted of two things: (1) To determine the values of multicultural education in the Pancasila and the Medina Charter, (2) to determine the relevance of the values of multicultural education in the Pancasila and the Medina Charter towards Islamic Education (PAI). This study used a qualitative approach using techniques literature study (library research). The data collection was conducted through documentation method. As for the discussion of the analysis of data using deductive, inductive, comparative and interpretative. The results showed that, (1) The values of Pancasila and the Medina Charter in line with the core values of multicultural education (democracy, humanism, pluralism). It looks at the suitability of the values of Pancasila and Medina Charter basically can not be separated from the core values of multicultural education. (2) The value of multicultural education in the Pancasila and Medina Charter has a relevance to the Islamic Education (PAI) refers to the three indicators, namely; its conformity with the purpose of PAI, the influence caused to PAI, and the relation each others.

Keywords: Values of Multicultural Education, Pancasila, the Medina Charter

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pulau besar dan pulau kecil yang terlentang dari Sabang hingga Merauke. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983 mencatat kurang lebih 13.677 pulau besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan yang berpenghuni kurang lebih 6.004 pulau.¹ Kemajemukan negara Indonesia tidak berhenti pada segi geografis saja namun juga berlanjut pada segi antropologi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya suku bangsa yang mendiami negara tersebut. Suku-suku tersebut menyebar ke berbagai penjuru negeri Indonesia dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga ujung Papua. Sebut saja suku Batak di Sumatera Utara, suku Tengger dan suku Samin di Jawa Timur, suku Dayak di Kalimantan, Toraja di Sulawesi, hingga suku Asmat di Papua. Hingga saat ini populasi penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa, sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan luar Jawa seperti Suku Makassar-Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%) dan suku-suku lainnya.² Suku-suku sebagaimana diatas merupakan representatif kecil dari banyaknya suku bangsa yang terdapat pada bangsa Indonesia. Selain banyaknya suku bangsa kemajemukan dalam negara Indonesia juga terdapat pada agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

¹ Musril Zahari, *Menjunjung Bahasa Persatuan*, (Jakarta: Gria Media, 2011), Hlm 6

² Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Mandiri*, (Jakarta: ICEE UIN Jakarta, 2000), Hlm 29

Tercatat ada enam agama yang diakui oleh kementerian agama antara lain Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan, serta Konghuchu, bahkan agama Baha'i pernah diproyeksikan sebagai agama ketujuh yang diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Suryadarma Ali. Kemajemukan realitas sosial diatas semakin membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat multidimensional.

Sebagai negara yang multidimensional memang hal tersebut tentu akan semakin memperkaya budaya bangsa Indonesia, akan tetapi hal tersebut bagaikan dua sisi mata uang, keaneka ragaman suku bangsa dan agama memang akan semakin memperkaya budaya bangsa, namun disisi lain justru hal tersebut berpeluang besar menimbulkan suatu gejolak sosial bahkan akan berakibat pada suatu konflik, mengingat fanatik yang berlebihan pada suatu golongan tentu akan mengarahkan kepada faham *ethnosentrisme* yakni faham dimana suatu kelompok menganggap dirinya atau kelompoknya lebih baik dan sempurna daripada kelompok lain. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu hal tersebut akan berkembang menjadi hal yang lebih buruk lagi yakni maraknya faham *primordialisme* atau dalam kata lain faham yang lebih mengutamakan kelompok tertentu daripada kepentingan umum.

Menghadapi lingkungan yang multidimensi dibutuhkan sebuah formula khusus yang bertujuan untuk merangkul semua lini kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam baik suku bangsa, ras, maupun agama. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan satu-satunya sarana yang paling cocok sebagai alat penanaman nilai-nilai terutama yang berkaitan

dengan nilai sosial masyarakat. Undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³ Satu poin yang perlu digaris bawahi pada pengertian diatas berkaitan dengan pentingnya pendidikan sebagai media penanaman nilai sosial masyarakat, bahwa melalui pendidikan diharapkan mampu menjadi alat pengendalian diri bagi peserta didik. Pengendalian diri ini diperlukan peserta didik untuk menjadi *insan kamil*, dimana peserta didik dituntut mampu mengendalikan dirinya baik berhubungan dengan eksistensinya sebagai *'abdullah* (hamba Allah) maupun yang berhubungan dengan posisinya sebagai *homo social* (mahluk sosial). Pengendalian diri ini diperlukan peserta didik agar mampu mengontrol dirinya sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di sebuah lingkungan masyarakat.

Berkaitan konteks pendidikan, bahwa semua persoalan dalam masyarakat akan dapat diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya kegagalan masyarakat adalah kegagalan pendidikan begitu sebaliknya kegagalan sebuah pendidikan berimbas pula pada tatanan masyarakat. Dengan demikian, dalam mengatasi segala problematika masyarakat sebaiknya dimulai dari penataan secara sistemik dan metodologis dalam pendidikan. Salah satu

³ _____, *UUD No.20 Tahun 2003 tentang SIKDIKNAS*,(Bandung:Citra Umbara, 2003), Hlm 3

wujud kongkret penataan pendidikan Indonesia sendiri yakni pengagasan konsep pendidikan berbasis multikultural, yaitu proses pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan diantara sesama manusia. Pada pendidikan multikultural diharapkan peserta didik akan mampu memahami secara utuh bahwa mereka adalah bagian kecil dari banyaknya perbedaan pada bangsa Indonesia yang pada akhirnya mereka diharuskan untuk mampu memahami berbagai fenomena perbedaan pada bangsa Indonesia guna mewujudkan diri menjadi masyarakat madani. Dede Rosyada menjelaskan bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat.⁴

Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan yang merupakan anugerah tuhan. Keragaman sendiri sebenarnya merupakan fitrah bawaan manusia yang tidak bisa dihilangkan, mengingat perbedaan merupakan *sunnatullah*. Justru melalui sebuah keragaman akan terwujud sebuah ikatan kebersamaan yang pada akhirnya mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Mencuplik dari perkataan Musdah Mulia, “tiada suatu masyarakat yang benar-benar tunggal dan utuh tanpa ada unsur-unsur perbedaan didalamnya. Persatuan itu justru terjadi dan kebanyakan terjadi dalam keadaan berbeda-beda (*Unity in diversity*)”⁵

Melalui pendidikan multikultural diharapkan menjadi formula baru bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang *multidimensional* dan

⁴ Dede Rosyada, dkk, *Op.cit*, Hlm 240

⁵ *Ibid*, Hlm 42

multikultural. Konsep dasar pendidikan multikultural yang mengajarkan tentang nilai toleransi antar individu maupun antar kelompok yang memiliki budaya masing-masing menjadikan pendidikan multikultural sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*”(berbeda-beda tetapi tetap satu). Kesesuaian paradigma pendidikan multikultural juga tidak hanya berhenti pada semboyan diatas saja, akan tetapi juga berlanjut pada dasar negara bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Kesesuaian ini dapat dilihat pada 5 sila yang terdapat pada Pancasila, dimana kelima sila tersebut jika dihubungkan dengan paradigma pendidikan multikultural tentu mempunyai keterkaitan yang sangat erat, keduanya terkandung gagasan tentang kemanusiaan, persatuan, keadilan, maupun toleransi. Justru adanya gagasan konsep pendidikan multikultural sejatinya menjadi *point plus* bagi Pancasila dan bangsa Indonesia, dimana melalui pendidikan multikultural dapat menjadi sarana untuk internalisasi dan pengalaman nilai-nilai dari Pancasila sendiri.

Berbicara perkembangan perjalanan pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak serta merta statis begitu saja, banyak tantangan dan hambatan yang seringkali muncul. Bahkan ketika orde baru, Pancasila seakan-akan menjadi kambing hitam pemerintahan mengingat pemerintah saat itu pemerintah berpayung kesaktian Pancasila guna melanggengkan kekuasaan melalui penafsiran tunggal Pancasila. Alhasil Pancasila tatkala itu laksana sebuah pohon yang tak mampu menjadi tempat berteduh, dimana Pancasila tak lebih sekedar kumpulan pengetahuan saja tanpa berisi pesan nilai didalamnya.

Oleh karena itulah bangsa Indonesia pada saat itu seakan-akan lupa akan jati dirinya sebagai bangsa yang multi budaya. Ujian bangsa Indonesia terkait kesetiaannya pada Panji Pancasila tidak hanya berhenti pada pemerintahan orde baru, masih ada ujian lain yang silih berganti menimpa rakyat Indonesia guna membuktikan *keistiqomahannya* pada nilai-nilai Pancasila diantaranya datang dari gerakan berbagai kelompok yang menentang Pancasila sebagai ideologi primer bangsa Indonesia, mereka beranggapan bahwa Pancasila telah gagal menjadi alat untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Umumnya tindakan mereka tersebut tiada lain karena efek kekecewaan pada Pancasila yang mengalami penyelewengan Pancasila tatkala pemerintahan orde baru, meskipun ada diantara mereka yang yang menentang Pancasila karena faktor kegagalan menerapkan konsep negara Islam di Indonesia dengan penerapan prinsip hukum Islam pada negara tatkala perumusan dasar negara Indonesia usai kemerdekaan. Padahal jika dilihat dari eksistensi Pancasila sebenarnya Pancasila tidaklah sepenuhnya gagal total. Kemampuannya merangkul segenap bangsa Indonesia yang plural untuk bersatu membentuk NKRI baik secara *De Facto* maupun *De Jure* membuktikan bahwa Pancasila benar-benar “sakti”.

Diantara golongan yang tak sependapat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia datang dari kelompok sebagian umat Islam yang dipimpin S.M Kartosoewirjo, mereka berkeinginan untuk merubah ideologi Pancasila yang telah ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi yang berdasarkan pada konsep ketuhanan atau yang lebih dikenal dengan konsep Negara Islam Indonesia (NII). Kartosoewirjo menganggap

bahwa Pancasila bersifat sekuler bukan bersumber dari nilai-nilai ilahiyah. Dalam mengupayakan tujuannya Kartosoewirjo pada akhirnya membentuk gerakan Negara Islam Indonesia (NII), ia bersama para pengikutnya pun melakukan berbagai macam pemberontakan secara radikal pada pemerintahan Republik Indonesia di berbagai daerah mulai dari Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi, hingga Maluku. Meskipun gerakan NII Kartosoewirjo telah berhasil ditumpas, akan tetapi sekarang ini muncul kembali beberapa kelompok yang mempunyai visi dan misi yang tidak jauh berbeda dengan ideologi Kartosoewirjo, tak kerap dari mereka pun seringkali melancarkan aksi teror secara radikal mulai dari Pemboman, Pengancaman, atau bahkan Penganiyaan guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Bahkan diabad ini Indonesia merupakan salah satu sasaran utama pergerakan Islam garis keras dalam memperluas jaringannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pemboman dan penyerangan di Indonesia membawa bendera Islam seperti halnya kasus bom Bali, bom hotel JW Marriot, beberapa gereja, dan kasus lainnya.

Melihat kenyataan tersebut penulis merasa prihatin atas tindakan radikal yang dilakukan oleh sebagian umat Islam sebagaimana diatas. Sebagian dari mereka menganggap bahwa Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara merupakan produk buatan manusia bukan bersumber pada prinsip agama Islam yang terkandung pada Al-Qur'an dan Al Hadits, oleh karena itulah mereka menganggap Pancasila bercorak *la diniyah* yang bersifat sekuler, tidak mengakui wahyu (Al-Qur'an) sebagai sumbernya. Padahal Pancasila sendiri

dirumuskan oleh para tokoh yang mayoritas beragama Islam, sebut saja KH. Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Almaghfurullah Hadaratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, A. Kahar Muzakkir yang merupakan sekretaris dari PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), H. Agus Salim yang merupakan Mantan Anggota PSII, bahkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sendiri juga berstatus sebagai seorang muslim, Soekarno pernah tinggal bersama Cokroaminoto selaku pendiri Syarekat Islam (SI) bahkan Moh. Hatta sendiri merupakan anak seorang guru tarekat di Sumatera Barat. Apabila nilai-nilai dari Pancasila tidak dikembangkan dalam kehidupan sosial masyarakat tentulah bangsa Indonesia akan mengalami disintegrasi. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila harus senantiasa dikembangkan melalui sebuah pendidikan multikultural, mengingat pendidikan multikultural merupakan terobosan baru yang menawarkan konsep humanis, demokratis, serta pluralis.

Paparan diatas membuktikan pada kita bahwa pancasila merupakan sebuah produk yang lahir dari kontribusi beberapa tokoh Islam sebagaimana diatas, oleh karena itulah penulis sangat menyayangkan tindakan yang perbuat oleh sebagian umat islam untuk mengkontruksi ulang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Alasan lain yang menyebabkan penulis menyayangkan hal tersebut adalah mengacu pada Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam dikatakan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya diperuntukan untuk umat islam semata. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Nabi Muhammad SAW dalam mengupayakan terbentuknya Piagam Madinah

dimana melalui piagam tersebut pada akhirnya mampu menjadi sebuah penengah dan alat pemersatu masyarakat Madinah yang pada waktu itu dihuni oleh berbagai macam suku kabilah seperti suku Aus dan Khasraj dan berbagai macam agama mulai dari Islam, Yahudi, Nasrani, maupun agama Paghani.

Peran Piagam Madinah sebagai alat pemersatu masyarakat Madinah yang heterogen seakan-akan mengingatkan pada kita tentang peran Pancasila sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia yang sangat multidimensi dalam memperjuangkan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika kita renungkan dan pahami benar terkait nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai Piagam Madinah tentulah kita akan menemukan kesamaan mendasar antar keduanya, dimana keduanya membawa misi penyebaran nilai humanisme, sebuah faham tentang pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pengertian, kasih sayang, simpati, maupun empati dari sesama manusia.

Berdasarkan kesamaan inilah pada akhirnya membuat penulis berkeinginan untuk membuat sebuah penelitian tentang **“Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)”**, dengan tujuan untuk mencari tahu nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah. Sehingga nilai-nilai yang didapat dari hasil penelitian ini dapat memperkuat akan pemahaman pentingnya budaya kebersamaan dan persatuan bagi bangsa Indonesia, seperti halnya yang terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah

dan mampu diaplikasikan dalam Pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI).

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara tersirat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya atau pernyataan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan dikaji berdasarkan identifikasi dan masalah. Selanjutnya berdasarkan pada latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah ?
2. Bagaimana relevansi nilai pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas didapatkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah.
2. Untuk mengetahui relevansi nilai pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI).

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian atau pembahasan terhadap masalah tersebut diatas mempunyai maksud agar berguna bagi:

1. Manfaat Akademis

- a. Menjadi sumbangsih pemikiran bagi praktisi pendidikan, yaitu mengetahui adanya konsepsus multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah sehingga nantinya diharapkan akan mampu diimplementasikan pada dunia pendidikan untuk dapat melahirkan konsep baru terkait pendidikan multikultural.
- b. Penelitian ini mempunyai relevansi dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) khususnya konsentrasi Pendidikan Agama Islam, mengingat isi penelitian sedikit banyak menyinggung tentang objek kajian Pendidikan Agama Islam seperti halnya kajian Piagam Madinah dalam sejarah kebudayaan Islam. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi literatur berkaitan tentang nilai pendidikan multikultural berdasarkan analisis antara Pancasila dengan Piagam Madinah.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif bagi penulis khususnya agar bisa mengetahui lebih dalam tentang keterkaitan antara nilai pendidikan multikultural antara Pancasila dengan Piagam Madinah, sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi tambahan khazanah kepustakaan yang bisa membantu penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi para pembaca berkaitan dengan nilai pendidikan multikultural antara Pancasila dan Piagam Madinah. sehingga nantinya akan didapatkan pemahaman yang utuh dan sempurna terkait nilai multikultural antara

pancasila dengan Piagam Madinah. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan pada suatu lembaga pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI).

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merujuk dua penelitian sebelumnya berkenaan dengan kajian pendidikan multikultural yakni penelitian dari Rohil Zilfa mahasiswa UIN Maliki Malang jurusan Pendidikan Agama Islam lulusan tahun 2008 yang penelitiannya berjudul “*Pendidikan Multikultural (Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan Said Nursi)*” dimana hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam inti pendidikan multikultural disebutkan bahwa tiga hal; demokrasi, humanisme dan pluralisme adalah ruhnya. Dengan demikian pendidikan sebagai wadah siswa memahami aspek-aspek tersebut harus benar-benar mampu memfasilitasi peserta didik untuk mempelajari, memahami dan menerapkan indikator dari ketiga hal tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu kedua adalah penelitian dari Osep Zam Zam Mubarak mahasiswa UIN Maliki Malang Jurusan Pendidikan Agama Islam lulusan tahun 2008 berjudul “*Konsep Pendidikan Islam Multikultural Menurut M Amin Abdullah*” dimana hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam pendidikan Islam, multikultural sangat penting untuk diterapkan, hal ini untuk mengantisipasi realitas kemajemukan yang ada dalam masyarakat, membantu mewujudkan perdamaian atau toleransi di tengah-tengah kemajemukan masyarakat.

Adapun perbandingan dua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, Penerbit, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Rohil Zilfa, Pendidikan Multikultural (Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan Said Nursi), Skripsi, FITK UIN Maliki, 2008	Kesamaan penelitian peneliti dari penelitian Rohil Zilfa adalah keduanya membahas terkait nilai-nilai dari pendidikan multikultural. Hal lain yang membuat kedua penelitian sama adalah metode yang digunakan dimana keduanya menggunakan metode komparasi mengingat keduanya menggunakan dua objek dalam judul penelitian.	Hal yang membuat penelitian peneliti berbeda dengan penelitian Rohil Zilfa adalah cara analisis dalam melakukan komparasi dimana dalam penelitian peneliti lebih condong ke analisis histori mengingat penelitian peneliti berkaitan dengan peristiwa sementara penelitian Rohil Zilfa berkaitan dengan pemikiran tokoh.	Fokus penelitian ini lebih mengarah kepada upaya untuk membandingkan nilai multikulturalisme di pendidikan multikultural pada dua konstitusi; Pancasila yang bercorak nasionalis dan Piagam Madinah yang dianggap islamis
2	Osep Zam Zam Mubarak, Konsep Pendidikan Islam Multikultural	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Osep Zam keduanya membahas terkait	Teknik pembahasan yang digunakan, dimana dalam penelitian ini teknik korelasi	Kajian pendidikan dalam penelitian ini cenderung bersifat pendidikan islam multidisipliner yang diharapkan

Menurut M Amin Abdullah, Skrispsi, FITK UIN Maliki Malang, 2008	pembahasan multikultural yang dihubungkan dengan kajian Islam, sepertihalnya multikultural yang dihubungkan pada Piagam Madinah dalam penelitian ini.	dan perbandingan yang diunggulkan sementara dalam penelitian Osep Sam tanpa ada unsur korelasi perbandingan.	mampu menyelami seluruh ruang kehidupan termasuk dalam kajian multikultural yang dihubungkan dengan kajian ke-Indonesiaan.
---	---	--	--

Berdasar kepada dua penelitian terdahulu diatas berkaiatan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini terdapat hal baru yang tidak dibahas dalam dua penelitian sebelumnya dimana penelitian ini memadukan tiga kajian yakni; pendidikan multikultural yang merupakan produk barat (Amerika), Pancasila (Indonesia) serta Piagam Madinah (Islam/Arab, kemudian merelevansikannya dengan kajian Pendidikan Agama Islam (PAI).

F. Defenisi Operasional

Guna mempermudah pemahaman dan kejelasan tentang arah penulisan dalam skripsi ini maka peneliti memaparkan definisi yang tertera dalam judul pembahasan.

1. Nilai, bahwa nilai itu pada hakekatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek, dimana pemunculan sifat terse but merupakan hasil kongket dari fitrah manusia sebagai mahluk yang mampu berfikir untuk mengembangkan potensi dirinya.
2. Pendidikan multikultural, merupakan sebuah konsep atau gagasan baru dalam dunia pendidikan sebagai suatu kepercayaan dan penjelasan yang

mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, serta identitas pribadi.

3. Pancasila, berasal dari bahasa Sansekerta dari India yakni *Panca* dan *Syila*. *Panca* berarti lima dan *Syila* berarti sendi, alas, atau dasar, sebuah konstitusi yang berisi lima dasar bangsa Indonesia yang secara yuridis terbentuk usai Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
4. Piagam Madinah, adalah sebuah konstitusi tertulis pertama Islam yang berisikan tentang aturan bermasyarakat di Madinah baik muslim maupun non muslim yang dipelopori Nabi Muhammad SAW.
5. Relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau hubungan maupun keterkaitan dengan suatu objek lainnya, sehingga adanya hubungan tersebut mampu menyimpulkan dampak bagi suatu objek tertentu.
6. Pendidikan Agama Islam, adalah usaha sadar yang dan terencana yang dilakukan seorang pendidik untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam penghayatan nilai-nilai Islam guna mewujudkan insan kamil yang mampu berperan sebagai hamba Allah atau pun sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan pada pengertian dari beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Nilai Pendidikan Multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)” sebuah langkah yang dilakukan peneliti dalam pemahaman tentang sebuah nilai pendidikan multikultural

yang terkandung pada Pancasila dan Piagam Madinah kemudian nilai tersebut direlevansikan terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) guna sebagai pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) ke depan sesuai dengan perkembangan zaman.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi kepada beberapa bab. Secara umum terdiri dari beberapa bagian yaitu pembahasan teoritis dan pembahasan empiris. Dari dua pokok bahasan tersebut, kemudian penulis menjabarkan menjadi enam bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis membagi pokok bahasan menjadi sub-sub bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta definisi operasional.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan pondasi awal peneliti dalam melakukan penelitian ini, mengingat pada bab ini terdapat beberapa sub-sub bahasan yang menjadi acuan teoritis berkaitan dengan tema nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah. Adapun sub-sub bahasan pada bab ini berkaitan dengan nilai pendidikan multikultural antara lain; hakekat pendidikan multikultural, konsep pendidikan multikultural, tujuan dan peran pendidikan multikultural, serta nilai pendidikan multikultural. Sedangkan sub-sub bahasan yang berkaitan dengan Pancasila antara lain; pengertian Pancasila,

kronologi lahirnya Pancasila, nilai dasar Pancasila. Sementara sub-sub bahasan yang berkaitan dengan Piagam Madinah antara lain sebagai berikut; pengertian Piagam Madinah, kronologi munculnya Piagam Madinah, serta nilai dasar Piagam Madinah.

Bab III: Metodologi Penelitian.

Pada bab ini meliputi beberapa pembahasan sebagai berikut; pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, hingga prosedur penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian

Bab ini merupakan pemaparan tentang berbagai data yang ditemukan dalam proses penelitian terkait nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah. Dengan kata lain melalui bab ini diuraikanlah sebuah hasil tentang penelitian secara umum sebelum hasil penelitian tersebut dikupas pada bab V berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.

Bab V: Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan tentang berbagai data dan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab IV kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab I. Dengan kata lain pada bab V ini akan diuraikan tentang bagaimana nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah, selain itu perbandingan keduanya juga akan dibahas secara mendalam pada bab kelima ini.

Bab VI: Penutup

Pada bab terakhir ini memuat dua tiga bahasan. *Pertama* kesimpulan dimana pada sub bab ini akan diuraikan tentang sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, dimana melalui sub bab ini akan diuraikanlah secara sistematis dan lengkap hasil penelitian mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil yang diperoleh, hingga disimpulkan dalam sebuah kesimpulan. *Kedua* implikasi penelitian, dimana melalui sub bab ini diuraikanlah sebuah paparan terkait konsekuensi logis dari simpulan penelitian baik secara teori maupun praktis. Dengan kata lain temuan baru atau hasil penelitin akan memiliki impilkasi pada subjek yang diteliti. *Ketiga* saran-saran yang berisi pesan-pesan dari peneliti kepada berbagai pihak berdasar pada temuan penelitian yang telah disimpulkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendidikan Multikultural

1. Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebelum berbicara tentang pendidikan multikultural secara kesatuan maka kita perlu memahami pengertian Pendidikan dan Multikultural secara terpisah agar dapat membantu dalam memahami secara utuh apa sesungguhnya Pendidikan Multikultural. *Pertama* Pendidikan, secara Etimologis istilah pendidikan dinisbatkan pada istilah “Pedagogi” dalam bahasa Inggris, dimana istilah “*Pedagogi*” sendiri berasal dari istilah Yunani “*Pedagogia*” yang berarti pergaulan pada anak-anak. Selain istilah “*Pedagogia*” dalam kamus bahasa Yunani juga dikenal istilah “*Paedagogos*” yang merupakan gabungan dua kata, “*Paedos*” yang berarti anak dan “*Agoge*”. yang berarti saya membimbing atau memimpin.⁶

Mencuplik perkataan Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman Siswa di tahun 1930 menyebutkan bahwa pendidikan mempunyai arti upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak,⁷ dimana ketiganya tidak boleh dipisah-pisahkan bagian masing-masing agar dapat memajukan kesempurnaan hidup peserta didik. Argumen bapak pendidikan nasional diatas ternyata mendapat *afirmasi* dari undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 dimana dikatakan bahwa Pendidikan

⁶Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta,2014), Hlm 32

⁷ Ibid, Hlm 33

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Melalui penjelasan dari UU SIKDKNAS diatas yang perlu digaris bawahi yaitu bahwa pendidikan merupakan sebuah aktifitas terencana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab baik dari pendidik sebagai orang yang mentransfer atau peserta didik sebagai sasaran dari proses pendidikan.

Mencuplik perkataan Dede Rosyada bahwa hakekat pendidikan adalah proses pembelajaran yang tidak hanya pemberian pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan, dan kemandirian, serta pembebasan merupakan tujuan inti pendidikan.⁹ Argumen mantan Rektor IAIN Jakarta (sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah) tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berperan sebagai *transfer of knowledge*, akan tetapi disisi lain juga berperan sebagai *building of character*, dimana melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik memiliki karakter individu yang dewasa dan mandiri. Opini dari Dede Rosyada diatas mendapat *afirmasi* dari Ali Maksam (2011), ia sependapat dengan Dede Rosyada yang mengatakan bahwa pendidikan bukan sekedar proses memindah ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik pendidikan dimaknai sebagai proses

⁸ _____, *UUD No.20 Tahun 2003 tentang SIKDKNAS*,(Bandung:Citra Umbara,2003), Hlm 3

⁹ Dede Rosyada, dkk ,Op.Cit, Hlm 17

mentransfer nilai (*transfer of values*) dan kerja budaya yang menuntut kreativitas peserta didik untuk menjadi manusia sejati.¹⁰

Istilah *kedua* adalah multikultural (*multicultural*) yang secara Etimologi berasal dari bahasa Inggris yakni *multi* yang berarti banyak, aneka, atau beragam dan *cultural* yang berarti budaya atau kebudayaan.¹¹ Dengan kata lain multikultural merupakan suatu penyebutan keadaan dimana terdapat bermacam-macam budaya dalam keadaan tersebut. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa budaya disini bukanlah dipahami secara sempit, melainkan sebagai dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah dalam sebuah tatanan kehidupan seperti sejarah, pemikiran, bahasa, adat, dan lain sebagainya.

Pada kamus bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Oxford University, kebudayaan diartikan sebagai “*culture*” yang berarti perkembangan pemikiran (*mind*) dan kerohanian (*spirit*) sekelompok manusia, melalui latihan dan pengalaman. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia.¹²

Dede Rosyada memberikan pengertian sendiri terkait dengan apa itu kebudayaan atau *kultur*, menurutnya kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau

¹⁰ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam*, (Aditya Media Publishing:Malang, 2011), Hlm 8

¹¹ Ibid, Hlm 143

¹² FX.Warsito Djoko, *Multikulturalisme*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), Hlm 22

model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak.¹³

Sementara itu Parsudi Suparman memberikan pandangan lain terkait apa itu multikultural. Menurut Parsudi multikultural mempunyai arti kebudayaan, namun ia memberikan sudut pandang lain terkait kebudayaan. Parsudi tidaklah mengomentari kebudayaan sebagai suatu produk manusia namun ia lebih memandang pada sisi fungsi kebudayaan sebagai pedoman manusia.¹⁴

Dalam konteks ke-Indonesiaan, multikultural dipahami sebagai kebhinekaan yang berarti perbedaan. Istilah bhineka sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat dalam kitab Soetasoma karya Mpu Tantular. Melalui kitab tersebut, Mpu Tantular menguraikan pandangannya terkait perbedaan antara paham Siwaisme dan Buddhisme, namun rumusan Bhineka Tunggal Ika yang diungkapkan dalam kitab tersebut mempunyai makna keragaman yang universal, bukan lagi terbatas pada paham Siwaisme dan Buddhisme.

Setelah memahami pengertian pendidikan dan multikultural secara terpisah barulah kita memahai pendidikan multikultural dalam konteks kesatuan. Meminjam pendapat Andersen dan Cusher, bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian James Banks mendefinisikan pendidikan

¹³ Ibid, Hlm 30

¹⁴ Ali Maksum, *Op.Cit*, Hlm 143

multikultural sebagai pendidikan untuk *people of colour*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan dan sunnatullah. Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran.¹⁵ Sementara itu Muhaemin el Ma'hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu.

Kemudian Hilda Hernandez melengkapi opini tentang pengertian dari pendidikan multikultural, menurutnya pendidikan multikultural merupakan perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi, yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-kecualian dalam proses pendidikan. Dengan kata lain bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai, menghormati atas realitas yang beragam (*plural*), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.¹⁶

Sementara Syafiq Mughni dalam memberi pengantar buku Choirul Mahfudz (2014) "Pendidikan Multikultural" ia menyimpulkan bahwa

¹⁵ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm 175

¹⁶ Ibid, Hlm 176

pendidikan multikultural dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis *prejudise* untuk membangun suatu kehidupan yang adil dan maju. Selain itu tokoh yang pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tersebut menambahkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang kepada bangsanya (*the pride in one's home nation.*)

Simpul kata, istilah pendidikan multikultural menggambarkan isu-isu dan problematika pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu konsep, ide, gagasan sebagai suatu kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, serta identitas pribadi. Dengan kata lain pendidikan multikultural merupakan suatu media untuk mengintegrasikan berbagai perbedaan budaya, ras, agama, yang ada disuatu wilayah sehingga hasil integrasi tersebut dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan suatu kelompok, sehingga perbedaan budaya dalam suatu wilayah tidak berujung pada suatu konflik. Bagi Indonesia sendiri kehadiran pendidikan multikultural merupakan formula terbaru untuk menyikapi keaneka ragaman

budaya yang berada di Indonesia baik itu berupa hasil cipta, karsa, karya, maupun rasa.

2. Kemunculan Gagasan Pendidikan Multikultural

Pada awal kemunculannya pendidikan multikultural sendiri tiada lain merupakan gerakan sosial sebagai wujud perlawanan akan ketidakadilan. Hal ini mengacu menurut pendapat Fredrick J. Baker pendidikan multikultural adalah gerakan reformasi yang didesain untuk mengubah lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok ras dan etnik yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, pendidikan tinggi, dan universitas. Opini dari Fredrick diatas mendapat penguat dari Francisco Hidalgo yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya. Dengan demikian melalui pendidikan multikultural diharapkan nantinya akan mampu menciptakan tatanan sosial yang humanis, toleran, dan pluralis sehingga pada akhirnya akan membawa suatu masyarakat menjadi masyarakat yang beradab.

Kembali ke istilah multikultural, jika ditelusuri dari perspektif kronologis kemunculan istilah tersebut ternyata istilah multikultural pada pendidikan multikultural dinisbatkan pada gagasan multikulturalisme, sebuah ideologi atau faham yang menjunjung tinggi kepluralan budaya pada suatu daerah. Faham multikultural memandang budaya merupakan fitrah bawaan setiap insan yang terlahir di dunia ini sehingga kebebasan berkarya

menurut budaya masing-masing menjadi hal yang perlu dijunjung dan dihormati.

Perspektif historis mengatakan bahwa gagasan multikulturalisme pertama kali muncul di Amerika sekitar tahun 1950-an diawali dengan adanya gagasan *Melting Pot* yang dikembangkan oleh J. Hector yang menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga saat itu Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika yang kebudayaannya di dominasi oleh kaum imigran berkulit putih dengan budaya WASP (*White, Anglo Saxon, and Protestan*), yakni kebudayaan putih (*white*) dari bangsa yang berbahasa inggris (*Anglo Saxon*), dan yang beragama *Protestan*.¹⁷

Kegagalan konsepsus *Melting Pot* dalam menghadapi masyarakat yang majemuk pada akhirnya mendorong beberapa tokoh semacam *Horrace Kallen* mengambangkan sebuah konsepsus baru yang bernama *Salad Bowl*. Berbeda dengan *Melting Pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *Salad Bowl* atau yang dikenal sebagai teori gado-gado tidak menghapus budaya asal, justru kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional.

Ketika WASP berkuasa di Amerika sekikat sehingga tak jarang terjadi diskriminasi sosial terhadap kaum non-WASP, tak jarang diantara

¹⁷ Ali Maksum, *Op.cit*, Hlm. 156

mereka yang dipekerjakan sebagai buruh kasar diberbagai perusahaan dan industri. Tidak hanya pada bidang perekonomian, diskriminasi juga terjadi di bidang lainnya seperti bidang pendidikan yang membuat golongan non-WASP harus menjadi orang kedua. Umumnya mereka justru kebanyakan dari bangsa Amerika sendiri seperti kelompok Indian dan kelompok Chicano yang berkulit hitam. Kemudian pada akhir abad ke-20 dipelopori dari kelompok Asia-Amerika mulailah dikembangkan berbagai praktik pendidikan yang berusaha untuk menggaet kelompok suku bangsa yang didominasi kaum WASP ditengah masyarakat yang bersifat *Melting Pot*. Peristiwa tersebut menandai awal kemunculan gagasan *Multiculturalism* di Amerika sebagai kelanjutan dari konsepsus sebelumnya semacam *Melting Pot* maupun *Salad Bowl*. Konsep *multiculturalism* menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras hingga warna kulit.

Kemunculan istilah muktikulturalisme pada tahun 1950-an diperkuat dengan pernyataan Longer Oxford Dictionary yang mengemukakan bahwa istilah *multiculturalism* berasal dari kata *multicultural*. Kamus ini merujuk kalimat surat kabar Kanada, *Montreal Times* yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual.¹⁸

Gagasan multikulturalisme yang mengatas namakan kesederajatan kian menguat di Amerika sekitar tahun 1970-an usai diskriminasi terhadap

¹⁸ Ibid, Hlm 157

golongan kulit hitam kian menggilanya di tahun 1960-an. Ali Maksum (2011) mencuplik tulisan Nieto (1992) dan Reed (1997) yang mengemukakan bahwa ketika itu adalah marak-maraknya penyebaran konsep multikulturalisme yang mengatasnamakan kesederajatan dan humanisasi melalui bentuk pengajaran dan pendidikan di berbagai sekolah.¹⁹ Gagasan multikulturalisme kian menguat seiring kemunculan teori sosiologi Feminis yang membungkam suara sebagian kaum wanita. Ditahun berikutnya banyak kelompok wanita minoritas yang berdarah Afrika-Amerika dan Amerika latin mulai mengeluhkan kehadiran teori feminis yang hanya terbatas untuk kaum wanita berkulit putih.²⁰

Meskipun menurut perspektif histori istilah multikultural dinisbatkan pada konsep multikulturalisme yang berasal dari Amerika, bagi Indonesia sendiri istilah multikultural sebenarnya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Konsep Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda akan tetapi tetap satu) yang dinisbatkan pada kitab Negarakertama karangan Empu Prapanca di zaman kerajaan Majapahit membuktikan bahwa gagasan multikulturalisme telah lahir di Indonesia bahkan sebelum gagasan tersebut mencuat di Amerika.

3. Tujuan dan Peran Pendidikan Multikultural

Pada pertengahan 2002, sebuah jurnal antropologi mengadakan symposium internasional yang bertemakan “*Membangun kembali Indonesia yang bhineka tunggal ika menuju masyarakat multikultural*”. Symposium

¹⁹ Ibid, Hlm 158

²⁰ Ibid, Hlm 152

ini menghasilkan konsep penting, bahwa keragaman budaya dalam sebuah komunitas besar (bangsa) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa terelakkan. Sebagaimana dikatakan Gus Dur, kebudayaan sebuah bangsa pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluaristik.²¹ Dengan demikian sebuah bangsa tentulah tidak akan berkembang peradabannya apabila tingkat pluralistasnya kecil. Begitu juga dengan sebuah bangsa yang besar perbedaan kebudayaannya, akan menjadi kerdil bila ditekan secara institusional, tindakan semacam itu akan merusak nilai-nilai yang ada dalam budaya itu sendiri, akibatnya konflik sosial merupakan hal yang mengancam bila hal tersebut terjadi dalam suatu sistem sosial. Berlandaskan hal inilah pendidikan multikultural diharapkan menjadi tawaran solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas. Pendidikan Multikultural merupakan kunci penting untuk memahami realitas kehidupan. Realitas kehidupan merupakan hasil konstruksi. Dari sinilah pendidikan Multikultural menyandang predikat yang sangat urgen dalam sebuah struktur sosial masyarakat. Pendidikan multikultural diharapkan mampu mengawal keaneka ragaman budaya-budaya yang terdapat dalam suatu bangsa, dimana setiap budaya-budaya tersebut lahir dari suku bangsa yang tentu berbeda satu sama lain.

Pendidikan multikultural menjadi suatu keniscayaan, karena kondisi sosial budaya bangsa dan negara Indonesia yang sangat beragam. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk

²¹ Ibid, Hlm 91

yang besar dan dengan budaya yang sangat beragam. Situs Wikipedia mencatat bahwa Negara Indonesia dihuni sekitar 200 juta penduduk yang tersebar kurang lebih dari 13.000 pulau. Wilayah Indonesia tersusun atas 33 propinsi, 440 kabupaten/kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Terdapat puluhan suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda, dan lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Sejumlah 293.419 satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, total 51,3 juta siswa dan 3,31 juta guru.

Dalam konteks pendidikan, bahwa semua persoalan dalam masyarakat akan dapat diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya kegagalan masyarakat adalah kegagalan pendidikan dan sebaliknya. Dengan demikian, dalam mengatasi segala problematika masyarakat sebaiknya dimulai dari penataan secara sistemik dan metodologis dalam pendidikan. Salah satu komponen. Untuk memperbaiki realitas masyarakat, perlu dimulai dari proses pembelajaran yang luwes dan dinamis. Pendidikan multikultural sendiri merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan dimana dalam gagasan ini peranan masyarakat yang multi akan budaya menjadi hal yang ditekankan.

Dalam memahami terkait tujuan dan kegunaan dari pendidikan multikultural tidaklah terlepas dari konsep multikultural sebagai sebuah ideologi, atau yang dikenal dengan sebutan multikulturalisme. Ali Maksum (2011) memberikan pemahaman terkait multikulturalisme, menurutnya

multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang berperan sebagai alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya.²²

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi menjadi empat hal antara lain:

- a. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam.
- b. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan.
- c. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya.
- d. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

4. Konsep Pendidikan Multikultural.

Dalam buku “Paradigma Pendidikan Universal”, Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajukan Bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, dan budayanya. Sementara dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat

²² Ali Maksum, *Op.cit*, Hlm 143

dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan tingkat sosial budayanya.²³

Kemajemukan tersebut memang memiliki dampak positif dimana melalui kemajemukan pada bangsa Indonesia pada akhirnya mampu memperkaya bangsa Indonesia. Akan tetapi pada sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, dimana kemajemukan merupakan salah satu faktor utama pemicu terjadinya konflik baik konflik itu bersifat individu dengan individu ataupun konflik antar kelompok sosial. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut tentu akan melahirkan distabilitas keamanan hingga pada akhirnya membawa menuju disintegrasi sosial yang dapat merusak kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan paradigma baru untuk menyikapi berbagai multinya suatu kebudayaan. Pendidikan multikultural sendiri merupakan salah satu alternatif untuk menahan laju konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan budaya yang terdapat pada suatu bangsa.

Perlu ditekankan bahwa kita tidak bisa menerima konsep pendidikan multikultural yang deskriptif yaitu hanya sekedar mengakui adanya pluralitas budaya dari suku-suku bangsa di Indonesia. Disamping pengakuan atas pluralitas tersebut kita juga mempunyai suatu tugas yaitu mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara bangsa.

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas, yakni kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain.

²³ Choirul Mahfud, *Op.cit*, Hlm 184

Solidaritas menuntut kita agar meluapkan upaya-upaya penguatan identitas, melainkan menuntut kita agar berjuang demi dan bersama yang lain.

Perlu disadari bersama bahwa pendidikan multikultural tidak hanya sebatas “merayakan keragaman”. Akan tetapi pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Berbicara terkait toleran sendiri seringkali dikaitkan dengan istilah toleransi beragama yang memunyai arti sikap hormat menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda dan antar pemeluk satu agama yang berlainan aliran untuk mengakulturasikan suatu ajaran agama dan pemahaman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari demi kelestarian kerukunan hidup bermasyarakat.

Mengutip dari argument Choirul Mahfud bahwa pendidikan multikultural biasanya memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain:²⁴

- a. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk “manusia berbudaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya”.
- b. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis.
- c. Metode yang digunakannya demokratis, yang menghargai aspek-aspek peradaban dan keberagaman bangsa dan kelompok etnis.
- d. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

²⁴ Choirul Mahfudz, *Op.Cit*, Hlm 187

5. Nilai Pendidikan Multikultural

Berbicara tentang nilai pendidikan multikultural tentulah terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa sesungguhnya nilai itu sendiri. Hal ini dibutuhkan untuk menjadi dasar pijakan dalam memahami terkait nilai pada pendidikan multikultural. Istilah nilai seringkali dihubungkan dengan konsep lainnya, atau pun dikaitkan dengan sebuah *statement*. Konsep nilai ketika dihubungkan dengan logika menjadi benar-salah, ketika dihubungkan dengan estetika menjadi indah-jelek, dan ketika dihubungkan dengan etika menjadi baik-buruk. Tapi yang pasti nilai merupakan sebuah kualitas bukan sebuah kuantitas. Louis Katsoff mengatakan bahwa nilai adalah kualitas empiris yang tidak bisa didefinisikan, namun kenyataan bahwa nilai tidak dapat didefinisikan tidak berarti nilai tidak bisa dipahami.²⁵

Dikaitkan dengan sebuah kegiatan, menilai berarti menimbang, suatu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil suatu keputusan. Keputusan itu sendiri adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Kegiatan penilaian sendiri tentulah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, serta kepercayaan. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itulah *Alport* mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat pada kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu:

²⁵ Abdul Latif, *Pendidikan berbasis nilai kemasyarakatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Hlm 69

nilai teori, nilai ekonomis, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, serta nilai religi.

Abdul Latif (2007) mengatakan bahwa ada tiga cara untuk memperoleh sebuah nilai. *Pertama*, yaitu dengan cara pencarian kebenaran dan keutamaan melalui filsafat, yakni melalui cara berfikir kontemplatif (paradigm logis-abstrak). Melalui filsafat seseorang akan bisa menemukan makna dari sesuatu yang abstrak. Hal ini dikarenakan filsafat mampu mengoptimalkan fungsi akal untuk mendeskripsikan makna yang belum dijelaskan pada suatu ilmu pengetahuan. *Kedua*, nilai diperoleh melalui paradigma berfikir logis-empiris. Paradigma ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang memerlukan bukti nyata dalam menguji kebenaran dan keutamaan suatu hal. Nilai yang diperoleh melalui cara ini banyak mengungkapkan kebenaran teoritik karena ditempuh melalui cara berfikir ilmiah. *Ketiga*, perolehan nilai melalui hati dan fungsi rasa, cara ini tidak lagi menyertakan pertimbangan logis (filsafat) atau logis-empiris (ilmu pengetahuan). Hal ini dikarenakan nilai atau pengetahuan yang terlahir melalui cara ini masuk melalui pintu intuisi dan bersarang pada keyakinan hati. Model perolehan nilai ini dilakukan melalui cara penggambaran batin pada wilayah supra-logis.²⁶

Melalui pembahasan panjang lebar terkait hakekat sebuah nilai dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sebuah sifat yang melekat pada objek tertentu, dimana pemunculan sifat tersebut merupakan hasil kongket

²⁶ Abdul Latif, *Op.Cit*, Hlm 74

dari fitrah manusia sebagai makhluk yang mampu berfikir untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemunculan sebuah nilai pada objek tertentu tentulah dipengaruhi oleh efektifitas sebuah objek tertentu ditengah-tengah sistem sosial, seberapa besar objek tersebut berpengaruh pada tatanan sistem sosial yang terdiri dari beraneka ragam norma dan budaya. Sebagaimana contoh di Indonesia bahkan di berbagai negara, korupsi seringkali dianggap masyarakat menyanggah nilai tindak kejahatan sosial. Penafsiran masyarakat akan nilai kejahatan pada korupsi tentulah dipengaruhi oleh pengaruh sifat dari korupsi yang seringkali merugikan kepentingan umum, hingga pada akhirnya beberapa kalangan memutuskan untuk men-*justice* bahwa korupsi mengandung nilai kejahatan sosial.

Melekatnya sebuah nilai pada tindak korupsi juga berlaku pula bagi pendidikan multikultural yang juga merupakan sebuah objek bagi manusia sebagai subjek kehidupan. Guna memahami apa nilai dasar pendidikan multikultural tentulah harus memahami pula efektifitas perkembangan pendidikan multikultural ditengah-tengah sistem sosial masyarakat, seberapa besar pendidikan multikultural mendapat sambutan positif oleh kelompok sosial. Oleh karena itulah memahami akan hakekat pendidikan multikultural secara utuh baik latar belakang kemunculannya, tujuan dan peranannya, hingga gagasan dan ide yang terkandung didalamnya menjadi hal terpenting untuk mendapati sebuah nilai dasar dari pendidikan multikultural.

Berdasarkan pada perkembangan pendidikan multikultural ditengah sistem sosial masyarakat, Rohil Zilfa dalam penelitiannya pendidikan multikultural (Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan Said Nursi) mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar dari multikulturalisme yang menjadi ruh dalam pengembangan pendidikan multikultural, ketiga nilai dasar tersebut antara lain:²⁷

a. Nilai Demokrasi

Tinjauan etimologis mengatakan bahwa istilah demokrasi berasal terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Yunani, “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk pada suatu tempat, dan “*Cratesin*” atau “*Cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Penggunaan istilah demokrasi sendiri seringkali dikaitkan dengan permasalahan terkait sistem politik khususnya politik pemerintahan, dibuktikan dengan banyaknya pakar tokoh dunia yang mengartikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik pemerintahan guna mendobrak sistem monarki pemerintahan. Sepertihalnya yang di paparkan Joseph A Schmeter yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²⁸ Mencuplik perkataan Dede Rosyada yang menyimpulkan bahwasahnya hakekat demokrasi mengandung tiga hal utama, *Pertama*

²⁷ Rohil zilfa, *Pendidikan Multikultural -Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan Said Nursi*, (Skripsi, FITK UIN Maliki, 2008), Abstrak.

²⁸ Dede Rosyada, dkk, *Op.cit*, Hlm 110

pemerintah dari rakyat (*Government of the people*), *Kedua* pemerintah oleh rakyat (*Government by people*), *Ketiga* pemerintah untuk rakyat (*Government for people*).²⁹

Meskipun demokrasi dinisbatkan pada rana sistem politik pemerintahan bukan berarti istilah demokrasi melepaskan diri dari unsur rana sosial, mengingat sistem politik merupakan sebagian kecil dari objek kajian sosial masyarakat. Demokrasi merupakan pandangan hidup kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan nyata dari fitrah manusia yang pada dasarnya setiap individu dengan individu lain menyandang status yang sama.

Kembali ke pembahasan tentang demokrasi, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa demokrasi bukanlah berarti kata benda tetapi merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis,³⁰ oleh karena itu demokrasi haruslah diupayakan guna mengembangkan nilai dasar yang menjadi fitrah manusia. Dengan kata lain pendidikan multikultural merupakan sarana pengembangan nilai dari demokrasi itu sendiri.

Selain berperan sebagai pengembang nilai demokrasi, secara tersirat kemunculan pendidikan multikultural sendiri tiada lain dipengaruhi oleh proses dari gagasan demokrasi itu sendiri. Sebagaimana dikatakan diawal bahwasahnya adanya konsepus pendidikan multikultural secara kronologis historis dipengaruhi oleh

²⁹ Ibid, Hlm 111

³⁰ Ibid, Hlm 113

gagasan sosial bernama *multiculturalism* yang membawa prinsip pengakuan dan persamaan berbagai budaya termasuk kelompok minoritas. Melalui gerakan *multiculturalism* inilah pada akhirnya perlahan-lahan mampu memberi angin segar bagi kelompok-kelompok minoritas di Amerika untuk berperan aktif di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang politik pemerintahan.

b. Nilai Humanisme

Humanisme berasal dari dua kata, *Human* yang berarti manusia dan *isme* yang menyangkut arti aliran atau ideologi, dengan demikian humanisme merupakan sebuah gagasan “memanusiakan manusia” dimana gagasan ini memandang lahirnya manusia bersatatus merdeka serta setara dalam martabat dan hak. Nilai kedua inilah yang menjadi latar belakang utama kemunculan gagasan *multiculturalism* yang pada akhirnya dikembangkan dalam kajian pendidikan multikultural.

Tragedi “menganak tirikan” golongan non-WASP di Amerika sekitar tahun 1950-an secara tidak langsung merusak konsep dasar manusia yang pada hakikatnya lahir berstatus merdeka dan memiliki hak sama. Hingga pada akhirnya “pelencengan fitrah manusia” sebagaimana diatas membuat beberapa tokoh pemikir Amerika untuk membuat gebrakan sosial untuk merubah paradigma *Melting Pot* di Amerika pada saat itu, gagasan inilah yang pada akhirnya berkembang menjadi gagasan multikulturalisme.

c. Nilai Pluralisme.

Secara etimologi pluralisme berasal dari dua kata yakni *plural* yang berarti majemuk, ganda, atau jamak serta *isme* yang berarti gagasan, aliran, atau ideologi, dengan kata lain pluralisme merupakan sebuah gagasan tentang keberagaman suatu hal dalam sebuah sistem sosial masyarakat baik itu budaya, adat, agama, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri istilah pluralisme dikembangkan oleh tokoh nusantara “Nurcholis Madjid” dimana menurutnya pluralisme merupakan suatu landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama.³¹ Maksud dari sikap positif disini mengandung arti sikap untuk bersikap aktif dan bijaksana dalam menghadapi berbagai keberagaman.

Berbicara tentang istilah pluralisme pada konteks ke-Indonesiaan seringkali terdapat berbagai kontroversi mengiringi perkembangan gagasan tersebut. Pluralisme seakan-akan seperti teroris yang harus dijauhi dan dirusak, mengingat istilah tersebut lahir dari kalangan bangsa barat yang seringkali dianggap sebagai bangsa sekuler. Bahkan MUI (Majlis ‘Ulama Indonesia) pernah berfatwa bahwa pluralisme merupakan paham yang sesat yang membahayakan dan harus dijauhi, mengingat MUI sendiri dalam berfatwa mengacu pada anggapannya terhadap arti Pluralisme yang menurutnya pluralisme mengajarkan bahwa semua agama itu benar karena kesemua agama

³¹ Ali maksum, *Op.cit*, Hlm 78

mengarah menuju ke kebaikan. Bagi MUI anggapan ini tiada lain bertentangan dengan nilai agama islam yang melarang untuk tidak mengaduk-aduk nilai agama Islam dengan agama lainnya seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al Kafirun terkait pelarangan keimanan ganda.

Padahal jika dicermati secara mendalam sebenarnya konsep pluralisme sendiri tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama islam. Bahkan konsep pluralisme merupakan jembatan dalam pengaplikasian nilai-nilai agama Islam, mengingat agama Islam sendiri merupakan agama sosial. Hal ini diketahui dari sejarah Nabi Muhammad SAW saat beliau berdakwah di Madinah, dalam menghadapi kemajemukan Madinah atas suku bangsa dan agama Rasulullah SAW tidak pernah menolaknya dan menganggapnya salah. Bahkan Rasulullah SAW berusaha untuk senantiasa merangkul semua unsur-unsur di Madinah seperti halnya tampak melalui Piagam Madinah yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat Madinah.

Gagasan pluralisme semakin *compatible* dengan ajaran Islam seiring kecocokannya dengan konsep toleransi. Syekh Qardhawi memberikan pemahaman terkait toleransi, menurutnya toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai adanya perbedaan-perbedaan, baik pendapat, pemikiran, agama, dan adat istiadat (budaya) guna membangun hubungan baik dengan sesama manusia (*hablum minannas*).³² Pemahaman dari Syekh Qardhawi diatas tentulah

³² A. Ilyas Ismail, *Toleransi Agama*, Republika Khazanah, Rabu 27 Mei 2015, Hlm 25

berkesinambungan dengan gagasan pluralisme, dimana keduanya mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan.

Dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW seringkali memberikan contoh begitu banyak tentang bagaimana cara hidup berdampingan secara baik dengan orang lain. Gelar “*Al-Amin*” yang diberikan pada Rasulullah oleh orang Quraish membuktikan bahwa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah omong kosong belaka. Sebagaimana diceritakan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Pada suatu hari, Rasulullah ditemani banyak sahabat. Tiba-tiba, lewat jenazah diantar menuju pemakaman. Rasulullah berdiri, seperti member hormat. Disampaikan kepada beliau bahwa jenazah tersebut orang Yahudi yang tak pantas memperoleh penghormatan. Namun Nabi balik bertanya, “Alaisat Nasfan (Bukankah dia manusia) ?” (HR Bukhari dan Muslim)

Dikaitkan dengan agama Islam, nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan multikultural sendiri tidaklah bertentangan jauh dengan nilai-nilai Islam dalam hal berhubungan dengan sesama manusia. Hal ini dikarenakan Islam sendiri menganggap bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kondisi yang bermacam-macam dan beranekaa ragam., hal ini bertujuan agar manusia senantiasa saling mengenal satu sama lain. Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung pada pendidikan multukultural sebagai berikut:

a. Prinsip persamaan (Al Musawah)

Prinsip ini memberi sebuah isyarat bahwa perbedaan yang timbul pada lingkungan sosial masyarakat bukan menjadi penyebab membeda-bedakan seseorang. Hal ini tertuang dalam QS. Al Hujurat: 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal “ (QS. Al Hujurat: 13)

b. Prinsip keadilan (Al-Adalah)

Dalam pendidikan multikultural prinsip keadilan merupakan hal yang vital keberadaannya. Hal ini disebabkan karena pendidikan multikultural sendiri senantiasa berusaha menyama ratakan keadilan bagi berbagai kelompok-kelompok sehingga tidak ada nada perilaku etnosentrisme maupun primordialisme. Hal ini sesuai dengan QS Al Maidah: 8:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8)

c. Prinsip perdamaian (As-Salam)

Pendidikan multikultural sendiri merupakan model pendidikan yang berperan sebagai media untuk menciptakan perdamaian di muka bumi, mengingat adanya pendidikan multikultural diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai toleransi. Hal ini sesuai dengan QS. Al Anfal 61:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

“ Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Anfal:61)

B. Hakekat Pancasila

1. Pengertian Pancasila

Berbicara terkait Pancasila tentulah kita dituntut untuk memahami pengertian dari Pancasila itu sendiri. Hal ini bertujuan sebagai penjabaran awal dalam memahami arti dari pancasila itu sendiri, sehingga nantinya diharapkan akan didapat sebuah pemahaman yang utuh terkait hakekat Pancasila. Secara Etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India yakni *Panca* dan *Syila*. *Panca* berarti lima dan *Syila* berarti sendi, alas,

atau dasar, *Syila* sendiri selain bertarti dasar juga mempunyai arti sebuah peraturan tingkah laku yang baik.³³

Menurut Ngudi Astuti penggunaan istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad XIV. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya istilah “Pancasila” pada kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma karya Empu Prapanca dan Enpu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, selain terdapat istilah Pancasila yang diartikan “berbatu sendi yang lima” juga terdapat istilah Pancasila yang mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” yaitu sebagai berikut:

- a. *Panatipada veramani sikhapadam samadiyani* artinya tidak boleh membunuh.
- b. *Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani* artinya tidak boleh mencuri.
- c. *Kameschu micchacara veramani sikhapadam samadiyani* artinya tidak boleh berzina.
- d. *Musawadah veramani sikhapadam samadiyani* artinya tidak boleh berbohong dan berdusta.
- e. *Sura meraya masjja pamada tikana veramani* artinya tidak boleh mabuk.

Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 juga ditemukan penggunaan istilah Pancasila yakni

³³Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah*, (Jakarta: Media bangsa, 2012), Hlm 33

“*Yatnaggegawani Pancasyiila kertasangkarbbhisekaka karma*” yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila).³⁴

Sementara Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, dan dikuatkan dengan ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia, dimana didalamnya terdapat lima azas utama sebagai pijakan bangsa Indonesia, lima azas tersebut antara lain:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kronologi Lahirnya Pancasila

Berbicara mengenai asal mula Pancasila maka tidak bisa dilepaskan dengan segi *history* bangsa Indonesia dimana bangsa Indonesia

³⁴ Ibid, Hlm 34

sendiri merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang menderita karena dijajah oleh bangsa-bangsa maju seperti Inggris, Belanda, Portugis, Jepang, dan lain sebagainya. Latar belakang inilah yang pada akhirnya mampu mendorong beberapa tokoh nasionalis sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia untuk berjuang meraih sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang sejati, hingga pada akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar pijakan bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Munculnya Pancasila tidak serta merta muncul begitu saja, akan tetapi kehadiran Pancasila ditengah-tengah bangsa Indonesia muncul melalui proses yang panjang. Presiden Soeharto mengemukakan “ bahwa adanya Pancasila secara formal memang lahir usai proklamasi dikumandangkan, akan tetapi jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila, bahkan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari”.³⁵ Perkataan presiden kedua Indonesia tersebut jika kita pikirkan ternyata ada benarnya juga. Sejak Indonesia berada pada zaman kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, atau pada zaman kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten bangsa Indonesia telah mengenal akan nilai-nilai ketuhanan yang mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan candi-candi, atau masjid-masjid kuno sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan bangsa Indonesia. Bahkan nilai kepercayaan terhadap nilai-nilai ketuhanan sebenarnya juga telah ada sebelum agama Hindu masuk ke nusantara, dimana pada masa

³⁵ Kabul Budiyo, *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm 29

tersebut masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan *Animisme* dan *Dinamisme*. Pada masa itu pula masyarakat Indonesia menganggap bahwa benda-benda keramat, atau roh-roh leluhur mempunyai kekuatan.

Dipandang dari segi historis kemunculan Pancasila sebagai azas tunggal bangsa Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa menjelang berakhirnya berakhirnya perang dunia kedua. Dalam akhir perang dunia Jepang semakin terpuak tatkala Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, sehingga perjanjian untuk tidak saling menyerang antara Jepang dan Uni Soviet yang disepakati sebelum perang dunia kedua tidak lagi berlaku. Akibat hal tersebut pada akhirnya Jepang harus menghadapi musuh dari berbagai penjuru, Inggris di daratan Asia, Amerika di bagian pasifik, sedangkan Uni Soviet dari arah utara. Bahkan tentara sekutu telah mendaratkan pasukannya di Tarakan, Balikpapan dipimpin oleh jenderal MacArthur, selain membuat kedudukan Jepang terjepit, juga berpengaruh terhadap keputusan dan sikapnya terhadap Indonesia.³⁶

Peristiwa sebagai mana diatas menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya pemberontakan dari bangsa Indonesia mengingat pada saat itu bangsa Indonesia gencar-gencarnya untuk mengobarkan semangat anti penjajah. Situasi ini menyebabkan perdana menteri Jepang, Koiso mengambil siasat untuk meredam sikap perlawanan bangsa Indonesia dimana ia berencana untuk memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Selain bertujuan untuk meredam semangat nasionalisme bangsa Indonesia,

³⁶ Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama –Santri & Resolusi Jihad*, (Jakarta:Pustaka Kompas, 2014), Hlm.157

sikap perdana menteri Koiso tersebut juga bertujuan untuk meraih simpati dari rakyat Indonesia yang dapat mereka manfaatkan untuk keperluan perang melawan blok sekutu.

Kekalahan Jepang diperang Pasifik membuat Jepang berfikir licik untuk memanfaatkan rakyat Indonesia dengan mendirikan panitia khusus untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka pun mengundang tiga tokoh Soekarno, Hatta, Dr. Radjiman Widyodiningrat ke Dalat Vietnam untuk menemui Marsekal Terauci guna membahas kemerdekaan Indonesia.³⁷

Janji perdana menteri Jepang sebagaimana diatas, diimplementasikan dalam sebuah badan bentukan Jepang bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritu Jumbi Coosakai* pada tanggal 1 Maret 1945 yang diumumkan oleh *Seikko Shikikan* Letjen Kumakichi Harada. BPUPKI sendiri memiliki tujuan utama yaitu mempelajari dan menyelidik segala sesuatu yang terkait dengan pembentukan Negara Indonesia yang merdeka.

Susunan BPUPKI terdiri atas sebuah badan peundingan dan kantor tata usaha dimana untuk badan pertimbangan terdiri ketua (*kaico*), dua wakil ketua (*fuku kaico*) dan 60 anggota (*iin*). Adapun ketua BPUPKI sendiri adalah Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat dari kalangan elit priyai. Sementara para tokoh nasionalis semacam Ir. Soekarno, Moh. Hatta, KH. Wahid Hasyim dijadikan pihak Jepang sebagai anggota BPUPKI.³⁸

³⁷ Musrifah Sunarto, *Sejarah Peradaban Islam*, (Radawali Press: Jakarta, 2005), Hlm 46

³⁸ Ibid, Hlm 158

Mansyur Suryanegara menengarai bahwa sikap Jepang membentuk BPUPKI tidak lebih sebagai upaya untuk memunculkan kesan bahwa Jepang telah bisa mengerti aspirasi umum rakyat Indonesia mengenai tuntutan kemerdekaan. Bersamaan dengan adanya langkah ini maka Jepang melakukan upaya terhadap kemungkinan munculnya perlawanan fisik dari para rakyat.³⁹

Tidak terpilihnya Ir. Soekarno, KH. Wahid Hasyim, dan Abi Kusno Tjokrosuyoso sebagai ketua BPUPKI menguatkan indikasi adanya upaya licik Jepang untuk mengatur badan tersebut. Akan tetapi berperan menjadi anggota justru membuat beberapa tokoh nasionalis semisal Ir. Soekarno lebih leluasa dalam alur kerja badan tersebut.

BPUPKI bekerja cepat menyelenggarakan berbagai sidang untuk mencari rumusan yang tetap serta disepakati mengenai dasar dan bentuk negara jika kemerdekaan bagi Indonesia itu kelak terwujud. Sidang BPUPKI ini terbagi ke dalam dua periode, *Pertama* adalah pada 29 Mei – 1 Juni 1945 yang mengagendakan terkait masalah ideologi negara, sementara *kedua* adalah pada 10-14 Juni 1945 tentang konstitusi negara.

Sidang pertama diselenggarakan selama tiga hari, dari tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945 dengan mengajukan tiga pembicara yakni Moh. Yamin, Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Mereka secara bergantian memaparkan pemikirannya terkait dasar negara didepan forum.

Dalam kesempatan pertama berpidatonya, Moh Yamin mengemukakan lima azas dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun lima azas

³⁹ Kabul Budiyo, *Op.Cit*, Hlm1 39

tersebut yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Sementara pada sidang kedua yang diselenggarakan pada 31 Mei giliran Prof. Soetomo berpidato mengemukakan gagasannya terkait dasar negara. Dalam kesempatan ini Soepomo mengajukan pemikirannya tentang dasar negara yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara. Berbeda dengan dua pidato sebelumnya yang menguraikan pandangan tentang dasar negara, dalam kesempatan ini Soekarno selain menguraikan panjang lebar tentang dasar negara, Soekarno juga memberikan nama untuk dasar negara yang diuraikannya itu dengan istilah “Pancasila”, hal ini dikarenakan terdapat lima prinsip dasar dalam pemikiran dan uraiannya tersebut. Selain dinamakan Pancasila, rumusan Ir Soekarno tersebut juga dikenal dengan *Trisila* dan *Ekasila*.⁴⁰ Adapun kelima prinsip dasar tersebut yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak saat inilah tiap tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari lahirnya Pancasila.⁴¹

Meskipun belum didapatkan rumusan baku mengenai dasar negara, namun dalam sidang pertama seluruh anggota BPUPKI telah mendapat gambaran umum tentang dasar negara yang dinilai tepat dan sesuai. Oleh karena itulah dibentuklah sebuah panitia kecil berjumlah delapan orang yang

⁴⁰ Ngudi Astuti, *Op.Cit*, Hlm 24

⁴¹ Zainul Milal Bizawie, *Op.Cit*. Hlm 160

meliputi: ketua yang dipegang oleh Ir. Soekarno, dan tujuh orang anggota yakni Moh. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Moh. Yamin, serta AA. Maramis. Panitia kecil berjumlah delapan orang tersebut memiliki tugas untuk menampung saran, usul, serta konsep negara dari para anggotanya yang nantinya akan diserahkan ke sekretariat BPUPKI.

Dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945, ketua panitia kecil, Ir. Soekarno melaporkan kepada kepala BPUPKI bahwa mereka pada tanggal 22 Juni telah mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang menjadi anggota *Cuo Sangi-in* dimana dalam pertemuan tersebut disepakati terbentuknya sebuah panitia lagi yang dinamakan “Panitia Sembilan” yang terdiri atas Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Mudzakir, KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso.⁴²

Dari serangkaian diskusi dan pertemuan Panitia Sembilan dihasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan dari pembentukan negara Indonesia merdeka dalam sebuah *preamble* yang dinamakan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada 22 Juni 1945. Rumusan kolektif dari dasar negara Indonesia yang merdeka itu adalah:⁴³

- a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁴² Ibid, Hlm 161

⁴³ Ngudi Astuti, *Op.Cit*, Hlm 25

- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Piagam Jakarta sebagaimana diatas merupakan cikal bakal isi Pancasila sebagaimana sekarang. Hanya saja terdapat perbedaan pada poin pertama, dimana poin pertama inilah yang memicu perdebatan sengit antara golongan Nasionalis, golongan muslim, serta golongan kristiani.

Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang mencapai kesepakatan bulat dengan menyetujui isi *preamble* Piagam Jakarta. Pada sidang berikutnya yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 1945, Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan melaporkan kepada pimpinan BPUPKI tentang tiga hasil kerja kepanitiaan yakni Pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan Undang-undang ,dan undang-undang dasar sendiri (Batang tubuh). Namun sebelum konsep Piagam Jakarta tersebut disahkan pada 12 Juli, munculah masalah yang serius. Masalah tersebut bermula ketika muncul aspirasi dari kelompok minoritas non muslim dari Indonesia timur kepada Mohammad Hatta yang menyatakan agar sebelum undang-undang dasar itu disepakati sebaiknya dilakukan perubahan dalam poin pertama Piagam Jakarta. Mereka menghendaki perubahan pada redaksi poin pertama Piagam Jakarta yakni “kewajiban menjalankan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya”, bahkan pada saat itu muncul isu jika poin pertama Piagam Jakarta

dipertahankan maka akan berdiri pula negara Kristen Indonesia di wilayah Indonesia Timur.⁴⁴

Perdebatan poin pertama Piagam Jakarta sebagaimana diatas sangat menguras waktu dan pikiran,. Hingga pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI untuk menggantinya dengan PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) atau *Dokuritzu Jumbi Inkai* pada 7 Agustus 1945, perdebatan poin pertama ini masih berlangsung, bahkan saat proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.⁴⁵

Atas kepedulian dan melihat adanya potensi perepecahan ketika negara belum mencapai kemerdekaannya itu maka beberapa Panitia Sembilan mencari jalan tengah yang dapat diterima sehingga negara Indonesia tidak harus bubar dan terpecah belah sebelum negara resmi terbentuk. Dalam situasi inilah perwakilan kaum Islam, KH. Wahid Hasyim dan perwakilan kaum nasionalis, Ir. Soekarno menunjukkan kontribusi yang sangat mengesankan guna mencegah terjadinya perepecahan tersebut.

Kedua tokoh tersebut begitu intens sekaligus berusaha memaksimalkan pengaruh dan kemampuannya untuk berupaya keras mencari titik temu. Salah satu usaha dari mereka adalah pengadaan beberapa konsultasi dengan anggota PPKI lainnya semacam Ki Bagus Hadikusumo, AA. Maramis, H. Agus Salim, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah tercapainya beberapa kompromi dan konsultasi dengan para tokoh lainnya didapatlah kesepakatan untuk mengubah azas pertama Piagam Jakarta yang

⁴⁴ Zainul Milal Bizawie, *Op.Cit*, Hlm 163

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 164

dinilai memenuhi kepentingan semua pihak, kemudian menggantinya dengan redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti dari tujuh kata poin pertama Piagam Jakarta. Kesepakatan inilah yang pada akhirnya dijadikan dasar falsafah bangsa Indonesia hingga sekarang yang dikenal dengan “Pancasila”.

3. Lima Sila Pancasila

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwasahnya istilah Pancasila merupakan gabungan dari dua istilah bahasa Sansekerta, *Panca* yang berarti lima dan *Sila* yang mengandung arti dasar, sendi, pijakan, atau landasan. Dengan demikian “Pancasila” merupakan lima dasar yang menjadi pijakan seluruh rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pandangan kaufalsafah ke-Indonesiaan memang menganggap bahwa kehadiran Pancasila bukanlah hal yang baru, seperti halnya anggapan Soekarno yang menganggap kelima sila Pancasila digali berdasarkan falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi berdasarkan pandangan kronologis historis, kemunculan lima sila sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sekarang tiada lain merupakan kesepakatan dari kontrak sosial antara perwakilan kaum nasionalis, Islamis, dan kristiani yang tergabung dalam wadah BPUPKI dan PPKI. Anggapan yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah kontrak sosial datang dari As’ad Said Ali, ia merujuk pada pidato Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dimana Soekarno mengatakan:⁴⁶

⁴⁶ As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan bangsa*, (Jakarta:LP3ES,2009), Hlm 17

Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari *weltanschauung* yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju, yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoeso setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.

Eksistensi Pancasila sebagai kontrak sosial semakin terlihat ba'da “Deklarasi Jakarta”, ketika itu beberapa tokoh kristiani dari Indonesia Timur menolak lima sila hasil rancangan Tim Sembilan dalam Deklarasi Jakarta (*Jakarta Charter*). Ketidaksetujuan beberapa tokoh kristiani semacam Maramis disebabkan pengesahan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Oleh karena itulah Soekarno, Moh Hatta mewakili kaum nasionalis bersama golongan islamis yang dipimpin oleh K.H Wahid Hasyim berunding untuk menentukan sikap terkait ketidaksetujuan beberapa kalangan atas hasil Piagam Jakarta, hingga akhirnya disepakatilah mengganti sila pertama hasil piagam Djakarta dengan redaksi baru yang lebih merakyat, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semenjak saat itulah lima sila Pancasila ditetapkan sebagai dasar pilar kebangsaan Indonesia, berikut lima sila Pancasila hasil revisi Piagam Jakarta:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung suatu pengertian, kepercayaan, dan keyakinan dari bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang maha tunggal. Oleh karena itulah bangsa Indonesia percaya bahwa sila Ketuhanan Yang maha Esa akan

memberikan bimbingan dalam segala gerak cara dan wujud masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial yang dicita-citakan. Sila pertama ini dianggap sebagai sumber pokok dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, termasuk sumber pokok atau norma dasar dari segala norma-norma dalam sosial masyarakat.⁴⁷ Dengan demikian pengakuan bangsa Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia pada hakekatnya bersumber pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama Pancasila “ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Perlu diketahui bahwa perkataan “kemanusiaan” dalam sila kedua ini menunjukkan ciri-ciri khas atau identitas manusia itu sendiri, seperti sifat manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi yang memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karya, dan sifat yang luhur.⁴⁸ Semenara itu “adil” dan “beradab” sendiri merupakan wujud kongret dari nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada manusia (Indonesia). Adil berarti memberikan bantuan orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab artinya memiliki adab, memiliki sopan santun, memiliki susila, dengan kata lain ada kesediaan untuk menghormati bangsa lain.⁴⁹

c. Nilai Persatuan pada sila Persatuan Indonesia

Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Dalam sila keiga ini tercermin nilai-nilai persatuan dan

⁴⁷ Kabul Budiyo, *Op.Cit*, Hlm 144

⁴⁸ Ibid, Hlm 147

⁴⁹ Sunoto, *Op.Cit*, Hlm 4

kesatuan, dengan kata lain sila ini tidak menghendaki adanya perpecahan baik sebagai bangsa, maupun sebagai negara.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Istilah “kerakyatan” berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Dalam bahasa lain kerakyatan disebut demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani “*Demos*” yang berarti rakyat dan “*Kratos*” yang berarti berdaulat.⁵⁰ Sila kerakyatan ini merupakan sendi penting dari asaz kekeluargaan, karena Pancasila sendiri tidaklah lahir dari sumber asing, akan tetapi digali dari sifat kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan yang harmonis, di mana terdapat adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan atau masyarakat.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila keadilan ini berarti bahwa keadilan tersebut berlaku di segala bidang kehidupan masyarakat, baik materil maupun spiritual. Maksudnya adalah bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil, baik dibidang hukum, politik, sosial, ekonomi, pendidikan kebudayaan, dan bidang-bidang yang lain. Adapun perwujudan dan pelaksanaan dari keadilan sosial sendiri tidak bisa dilepaskan dari tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Salah satu jalan yang dipandang paling ampuh dalam mengupayakan adanya nilai keadilan adalah melalui azas

⁵⁰ Sunoto, *Op. Cit*, Hlm 5

kekeluargaan yang selaras/harmonis, hal ini disebabkan karena kekeluargaan merupakan azas yang digali dari sifat-sifat kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

C. Piagam Madinah

1. Pengertian Piagam Madinah

Piagam Madinah atau dalam bahasa Arab disebut *Shahifatul Madinah* merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum di Yastrib (Madinah) pada tahun 622 M.⁵¹ Melalui Piagam tersebut Nabi Muhammad SAW mencoba membangun paradigma masyarakat Yastrib berkenaan dengan nilai-nilai humanisme, toleransi, demokrasi, dan persamaan hak asasi, mengingat Yastrib (sekarang;Madinah) merupakan daerah yang multi kultur dengan berbagai suku bangsa, bani, kabilah, hingga agama. Kondisi inilah yang pada akhirnya seringkali memunculkan berbagai perselisihan antara penduduk Yastrib, puncaknya yaitu terjadinya peperangan antara bani ‘Aus dan bani Khasraj.

Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan rumusan Piagam Madinahnya Yastrib perlahan-lahan berubah menjadi kota yang berbudaya dan beradab. Sebagaimana diungkapkan oleh Jamaluddin Sarur, seorang guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo dimana ia menyatakan bahwa peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah pada akhirnya menjadi

⁵¹ Ngudi Austi, *Op.Cit*, Hlm 239

sebuah sendi utama bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bagi segenap warga Yastrib (Madinah) yang memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum Muhajirin, Ansor, dan non muslim seperti kaum Yahudi.⁵²

Kemudian Muhammad Khalid seorang penulis sejarah Nabi memperkuat pendapat Jamaluddin Sarur, dimana ia menegaskan bahwa isi prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur suatu ummah, serta menegakkan pemerintahan aatas dasar persamaan hak.⁵³ Terkait dengan Piagam Madinah, Sejarawan ternama barat "*Robert N Bellah*" berkomentar menyikapi konstitusi tersebut menurutnya Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW bersama masyarakat Madinah tersebut menyandang sebagai konstitusi modern di zamannya, bahkan ia menilai bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi sosial tertulis pertama di dunia.⁵⁴ Anggapan Robert tersebut ada benarnya, mengingat secara kronologis kehadiran Piagam Madinah sebagai konstitusi sosial tertulis mendahului Magna Charta yang dikenal sebagai konstitusi pertama di Eropa.

2. Kronologi Munculnya Piagam Madinah

Perlu diketahui bersama bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis tertua di dunia. Konstitusi ini lahir enam abad lebih dahulu daripada kelahiran *Magna Charta* di Inggris yang dikenal sebagai konstitusi pertama bangsa barat. Oleh karena itulah pembahasan terkait kemunculan Piagam Madinah merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, hal ini

⁵² Ibid, Hlm 261

⁵³ Ibid, Hlm 261

⁵⁴ Ibid, Hlm 239

difungsikan untuk memahami lebih dalam terkait apa sebenarnya Piagam Madinah.

Berbicara tentang kemunculan Piagam Madinah maka tidak lepas dari strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai mana diketahui dari buku-buku sejarah Islam dapat kita ketahui bersama bahwa awal mula Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah pada masyarakat kota Makkah, dimana kota Makkah sendiri merupakan kota kelahiran nabi sendiri. Pada kota itulah Nabi Muhammad SAW berdakwah selama tiga belas tahun terhitung sejak beliau diangkat menjadi rasul pada usia empat puluh tahun.

Dalam awal proses dakwah di Makkah, Nabi Muhammad mengambil strategi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang sering dikenal sebagai *dakwah bi sirri*. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya dakwah Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai tantangan yang senantiasa menghadang, baik itu datang dari kerabat Nabi sendiri seperti Abu Lahab maupun dari petinggi kaum Quraish seperti Umayyah, Abu Jahal, dan Abu Sofyan. Hal ini pun pada akhirnya berdampak pada sulitnya mengajak masyarakat Makkah untuk masuk Islam. Situasi ini sempat membuat Nabi Muhammad mengalihkan sasaran dakwahnya ke kota Thaif (Syam), akan tetapi atas hasud dari Abu Jahal para masyarakat Thaif pun menolak dengan tindakan kasar pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau.

Merasa sulitnya berdakwah pada masyarakat Makkah dan semakin gencarnya upaya kaum Quraish untuk menentang Islam maka Nabi Muhammad SAW pun mencoba mencari alternatif lain dalam hal dakwah. Kota Habsyah (Habsyi) merupakan alternatif pertama dakwah Nabi Muhammad SAW diluar Makkah setelah Thaif. Gayung pun bersambut, setelah sekian lama berdakwah di Habsyah akhirnya ajaran Nabi Muhammad SAW disambut dengan baik oleh Raja Habsyah. Tren positif Nabi Muhammad SAW di Habsyah kembali berlanjut usai Raja Habsyah memperbolehkan sebagian kaum muslimin Makkah untuk hijrah ke Habsyah. Sahabat Utsman Bin Affan merupakan salah satu dari kaum muslimin yang ikut hijrah ke Kota Habsyah.

Selain Kota Habsyah (Habsyi) Nabi Muhammad SAW juga bermaksud memperluas jangkauan dakwahnya ke Kota Yastrib (Madinah). Langkah Nabi Muhammad SAW tersebut bukan semata-mata tanpa pertimbangan, sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah mempertimbangkan berbagai aspek. Diantara aspek tersebut adalah adanya antusias yang tinggi pada sebagian masyarakat Yastrib (Madinah) untuk belajar mengenal agama Islam. Antusias mereka dimulai tatkala enam tokoh muda terkemuka dari Yastrib mendatangi Nabi Muhammad SAW di Makkah untuk meminta Nabi Muhammad SAW menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi di kota mereka, diantara mereka adalah As'ad bin Zurarah, 'Auf bin Harits, Rafi' bin Malik, Quthbah bin Amir, 'Uqbah bin 'Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ketika itu Yastrib terjadi konflik hebat antar

suku, salah satu konflik terbesar terjadi antara dua suku terbesar yakni suku ‘Aus dan suku Khasraj. Sebagaimana dituturkan Ibnu Ishaq bahwa mereka berkata;

“Kami berasal dari satu kaum yang telah tenggelam dalam permusuhan dan keburukan yang tiada taranya. Kami berharap Allah SWT akan mempersatukan mereka karenamu. Kami akan kembali untuk mengajak mereka menerimahmu sebagai pemimpin dan menyampaikan agama yang baru kami peluk ini kepada mereka. Jika Allah mempersatukan mereka dengan agama ini, maka pasti tidak ada orang yang lebih kuat darimu”.

Gaung dari gelar *Al Amin* yang disandang Nabi Muhammad SAW itulah yang menjadi alasan enam pemuka Yastrib mempercayakan Nabi Muhammad SAW sebagai penengah. Kemudian pada musim haji berikutnya datanglah 12 orang laki-laki dan seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW, kedatangan beberapa golongan dari Yastrib sebagaimana diatas pada akhirnya dikenal dengan istilah Ba’iat Aqobah I yang bertempat di Mina. Adapun Ba’iat Aqobah I menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:⁵⁵

- a. Tidak akan melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT dengan cara apapun.
- b. Tidak akan melakukan perzinaan.
- c. Tidak akan memfitnah.
- d. Tidak akan membunuh anak perempuan.
- e. Tidak akan melakukan pencurian.
- f. Tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW.

⁵⁵ Tri Widyastuti, *RIPAIL Jurus Sakti Anti Remedial Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit HB, ____), Hlm 189

Menanggapi *stimulus* dari kabilah Yastrib pada akhirnya membuat Nabi Muhammad mengambil langkah kongkret, dimana nabi mengutus Mas'ab Ibnu 'Umair untuk mengemban amanat mengajarkan Al-Qur'an pada suku 'Aus dan Khasraj di kota Yastrib. Sehingga pada musim haji berikutnya datanglah pada Nabi sekumpulan utusan dari Yastrib yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Maksud kedatangan mereka tersebut dengan tujuan untuk mengikrarkan diri masuk Islam, adapun ikrar tersebut pada akhirnya dikenal dengan Baiat Aqobah II. Selain bertujuan untuk berikrar terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT, kedatangan puluhan kaum Yastrib sebagaimana diatas juga bertujuan untuk mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yastrib (Madinah).⁵⁶

Kota Yastrib merupakan salah satu kota di Jazirah Arab, kota ini terletak kira-kira \pm 300 mil dari arah utara kota Makkah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta kaum Muhajirin Makkah, Yastrib (Madinah) bisa dibilang belum merupakan kota yang sebenarnya. Ia lebih merupakan pusat pemukiman penduduk dari berbagai kelompok sosial. Barulah setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW kota Yastrib disulap menjadi kota yang sebenarnya, yaitu sebuah kota yang berisikan kebudayaan yang berkembang, hingga pada akhirnya Yastrib menjadi salah satu cerminan peradaban dunia melalui nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di kota tersebut.

⁵⁶ Jamal Albana, *Runtuhnya Negara madinah*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), Hlm 26

Ketertarikan dari masyarakat Yastrib atas ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada akhirnya mampu memantapkan Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan hijrah ke kota tersebut. Banyaknya pengikut nabi merupakan satu-satunya alasan untuk hijrah ke Yastrib (Madinah) sehingga diyakini dapat menerapkan ajaran Islam secara utuh. Keputusan nabi hijrah ke Yastrib (Madinah) bisa jadi bukan hanya untuk menghindarkan diri dari banyaknya tekanan yang diperoleh, namun juga untuk mencari massa sehingga dapat digunakan untuk mendirikan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan.⁵⁷

Dakwah nabi kepada penduduk Madinah lebih singkat daripada dakwah yang beliau lakukan di Makkah, dimana di kota Madinah Nabi Muhammad SAW mengabdikan masa 10 tahun untuk menyebarkan perintah Allah SWT. Namun demikian, nabi berhasil memperoleh pengikut yang cukup banyak daripada ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Makkah. Banyaknya pengikut dari Madinah disebabkan faktor-faktor sebagaimana berikut:⁵⁸

- a. Penduduk negeri itu lebih dekat dengan agama samawi karena senantiasa mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada disana tentang Allah, wahyu, hari kebangkitan, surga, maupun neraka.
- b. Menurut Ibnu Hisyam, bahwa di Yastrib terus menerus terjadi peperangan antara orang Yahudi dengan orang Arab. Apabila orang Arab menang, maka orang yahudi berkata, telah dekat masanya bahwa

⁵⁷ Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban islam untuk perguruan tinggi*, (Malang: UIN Press, 2008), Hlm 17

⁵⁸ Ibid, Hlm 18

nabi yang bertemu dalam kitab kami akan diutus oleh tuhan. Apabila ia telah diutus oleh tuhan maka kami akan mengikutinya dan kami akan mendapatkan kemenangan atas kamu. Dengan demikian tatkala orang Arab Madinah mendengar bahwa telah diutus seorang nabi dari golongan Arab maka mereka pun berbondong-bondong mengikutinya.

- c. Di Yatrib terjadi perselisihan antara kaum ‘Aus dan Khasraj. Oleh karenanya masing-masing dari mereka berusaha mencari seseorang yang dapat kembali menyatukan mereka agar dapat menjadi kuat kembali.

Tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatrib kejadian unik dan penting bagi sejarah islam datang silih berganti, diantaranya adalah kegagalan Suraqah Ibn Malik Ibn Ju’syum membunuh nabi tatkala dalam perjalanan hijrah dengan dipandu oleh Abdullah Ibnu Uraiqit menuju Yatrib melalui jalur selatan Makkah dan Tihamah dekat Laut Merah. Kudanya Suraqah tersungkur tiga kali dan ia terpengal di tiga kali sehingga ia mengurungkan niatnya.⁵⁹

Selain peristiwa gagalnya Suraqah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, kejadian lain yang terkenang tatkala hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatrib adalah kesetiaan dari tiga sahabat beliau, *Pertama* adalah Ali Bin Abi Thalib yang rela menggantikan tempat tidur beliau beserta memakai mantel hijau dari hadramaut milik nabi. Ketika itu kaum Quraish berencana untuk membunuh Rasulullah tatkala beliau

⁵⁹ Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Logos wacana Ilmu: Ciputat, 1999), Hlm 25

sedang tidur. Berkat pertolongan Allah SWT melalui Malaikat Jibril beliau keluar dari rumah tanpa diketahui oleh kaum Quraish yang berada di depan rumah sementara Ali Bin Abi Thalib rela mempertarukan nyawanya dengan menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur diranjang. *Kedua* adalah kesetiaan sahabat Abu Bakar yang rela menemani Nabi Muhammad SAW dari kejaran kaum Quraish tatkala hijrah ke Yastrib. Kesetiaan Abu Bakar pada Rasulullah teruji tatkala beliau digigit ular tatkala di dalam Gua Tsur dimana beliau rela untuk menahan sakit daripada berteriak untuk membangunkan Rasulullah dari tidur. *Ketiga* adalah kesetiaan yang diperlihatkan oleh putri Abu Bakar “Sayyidah Asma Bin Abu Bakar” yang rela menjadi tukang antar makanan kepada Rasulullah dan ayahandanya tatkala di Gua Tsur, hingga pada akhirnya beliau di mendapat gelar “Dzatu niqatin” yang berarti orang yang memakai dua ikat pinggang (untuk membawa makanan).

Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Yastrib (Madinah) pada hari Jum’at 12 Rabiul Awal /28 Juni 622 M membuat seluruh kabilah Aus dan Khasraj menyambut nabi dengan melantunkan syair:

“Sudah terbit bulan purnama dari celah bukit wada’iy, Alam yang gelap terang cuaca, teranglah jalan kami lalui. Alangkah besar / syukur di hati, terjalin doa kepada Tuhan, Engkau datang kami taati, aman sentosa, wahai junjungan”.

Kedatangan nabi di Yastrib membuat orang yastrib berebut untuk merebutkan tempat persinggahan nabi, pada akhirnya nabi bertindak bijak dengan membiarkan untanya berjalan hingga berhenti ditempat penjemuran kurma milik dua anak yatim dari bani Najjar yang walinya

adalah Sahl dan Suhail bin Amr. Di tempat itulah nabi mengintruksikan untuk membangun masjid yang pada akhirnya dikenal dengan Masjid Quba. Sembari menunggu proses pembangunan selesai nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Khalid Ibnu Zaid Al Anshari.⁶⁰

Usai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib (Madinah) maka terbentuklah 3 kelompok masyarakat antara lain, *Pertama* Muhajirin yaitu orang yang berpindah dengan membawa agama mereka dari Makkah ke Yastrib (Madinah). *Kedua* adalah kaum Anshar yaitu penduduk Madinah asli yang telah memeluk agama Islam, dan *Ketiga* adalah Yahudi yang merupakan sisa-sisa bani Israel dan orang-orang Arab yang memeluk agama Yahudi. Dalam perjalanan selanjutnya, nabi membentuk suatu ikatan keluarga baru yang didasari oleh agama bukan kesukuan. Untuk mereaisikannya maka nabi melakukan berbagai usaha sebagai berikut:⁶¹

a. Membangun masjid.

Alasan yang membuat Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid adalah mendirikan suatu tempat yang tidak dipunyai oleh kabilah atau kabilah lain, tidak hanya tempat untuk bertemunya suatu keluarga tertentu tapi beliau bermaksud untuk membina suatu tempat yang akan dikunjungi oleh seluruh kaum muslimin ketika itu. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW ingin membangun sebuah rumah bersama, rumah yang dimiliki oleh semua umat Madinah, khususnya umat Islam. Kala itu masjid digunakan sebagai balai pertemuan, baik

⁶⁰ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Logos wacana Ilmu: Ciputat, 1999), Hlm 26

⁶¹ Istianah Abu Bakar, *Op.cit*, Hlm 20

untuk bercakap-cakap mendengarkan syair, maupun untuk membicarakan urusan peremonomian.

b. Mempersaudarakan diantara kaum Muslimin

Hal ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara suku Aus dan Khasraj. persaudaraan ini menghasilkan keluarga Islam yang terdiri dari bermacam-macam kabilah dan unsur. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW mengambil Ali Bin Abi Thalib sebagai saudaranya, Abu Bakar beliau saudarakan dengan Charidjah Ibnu Zuaihar, Umar bin Khattab beliau saudarakan dengan Itban Ibnu Malik.

c. Perjanjian antara kaum muslimin dengan non muslim

Maksud Nabi Muhammad SAW menghimbau kaum muslimin untuk bekerja sama dengan non muslim untuk memberikan wawasan pada kaum muslimin tentang cara bekerja sama dengan penganut bermacam-macam agama yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerja bersama-sama

d. Suri tauladan yang baik

Untuk mensukseskan ketiga strategi diatas maka dibutuhkanlah suatu panutan yang harus diikuti sehingga tidak salah, adapun sumber tersebut adalah Rasulullah SAW sendiri.

e. Keadilan sosial

Merupakan pondasi dalam melaksanakan keddupan bermasyarakat untuk membentuk mesyarakat sehat harus berpondasikan keadilan sosial yang merata.

f. Sistem pemerintahan dalam masyarakat

Hal ini diperlukan Nabi Muhammad SAW untuk lebih memantapkan strategi sebelumnya sehingga dalam kehidupan bermasyarakat semakin baik.

g. Meresapnya jiwa Islam dalam masyarakat baru

Selain melakukan usaha sebagaimana diatas, gebrakan luar biasa Nabi Muhammad SAW adalah tatkala merubah nama kota Yastrib dengan nama Madinah Munawwarah (kota Madinah yang bercahaya). Gebrakan luar biasa lainnya adalah perumusan konstitusi Piagam Madinah yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk merangkul semua kelompok-kelompok yang terdapat di kota Madinah demi terwujudnya negara Madinah. Piagam Madinah sendiri sebenarnya merupakan sebuah undang-undang tertulis yang berperan sebagai landasan dan dasar negara Madinah, hal ini disebabkan karena sebuah undang-undang merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terwujud negara selain wilayah, rakyat, dan pemimpin. Dalam perumusan isi Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak serta merta mengabaikan masukan dari kalangan non muslim, bahkan nabi senantiasa mengajak kaum non muslim seperti kaum Yahudi dalam proses perundingan untuk merumuskan konstitusi Piagam Madinah. Hal ini beliau lakukan untuk mengembangkan nilai-nilai Islam yang toleran, demokratis, humanis, dan adil dalam konteks toleransi internal beragama maupun antar umat beragama. Konstitusi

Piagam Madinah resmi disepakati di rumah Anas Ibnu Malik sahabat Nabi Muhammad SAW.⁶²

Mengacu pada pendapat Jamal Ghofir (2012) bahwasahnya Nabi Muhammad SAW mempersiapkan *planning* cerdas yang sistemik sebelum merancang Piagam Madinah, dimana Nabi Muhammad SAW memulai aktifitasnya dengan kegiatan ANSOS (Analisis Sosial) terhadap masyarakat Yastrib (Madinah). Hal ini dilakukan Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mengetahui komposisi demografis kota Yastrib (Madinah) baik suku bangsa maupun agama yang ada di Yastrib (Madinah). Berdasarkan hasil obeservasi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi bahwa penduduk Madinah berjumlah \pm 10.000 orang dengan rincian 1500 muslim, 4000 orang Yahudi, dan 4500 orang musyrik Arab (Penganut Paghani). Selain itu Nabi Muhammad juga melakukan langkah cerdas lainnya yakni menentukan batas fisik kota Madinah, hal ini bertujuan untuk menentukan batas kota atau wilayah Madinah yang pada akhirnya masyarakatnya harus dilindungi oleh sebuah konstitusi Piagam Madinah.⁶³

Tatanan masyarakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW merupakan modal penting bagi perkembangan Islam di masa-masa selanjutnya yang semua itu dibangun dengan asas-asas yang diimplementasikan dalam Piagam Madinah, asas-asas tersebut antara lain:⁶⁴

- a. Al-Ihko (Persaudaraan)
- b. Al-Musawamah (Persamaan)

⁶² Jamal Ghofir, *Op.Cit*, Hlm 66

⁶³ Ibid, Hlm 63

⁶⁴ Istianah Abu Bakar, *Op.cit*, Hlm 24

- c. Al-Tasamuh (Toleransi)
- d. Musyawarah
- e. Al-Mu'awanah (Tolong-menolong)
- f. Al-Adalah (Keadilan)

3. Naskah Piagam Madinah

Berbicara tentang Piagam Madinah tentu muncul berbagai perbedaan dalam menyikapi naskah yang terkandung didalamnya mengingat naskah dalam Piagam Madinah sendiri tersusun dalam kurun waktu 710-719 M, bukan lagi satu waktu saja. Hal ini sepertihalnya UUD 1945 yang senantiasa mengalami amandemen dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian dalam suatu hal ada sebuah kesamaan persepsi yang terbangun diantara mereka berkaitan dengan naskah Piagam Madinah yang paling lengkap dan paling tua di dalam sejarah dimana Ibnu Ishaq merupakan tokoh yang meriwayatkan Piagam Madinah sebagai perawi utama naskah tersebut.

Sementara itu Ibnu Hisyam (w. 218 H) pakar sejarawan Islam klasik dari Persia dalam kitabnya "*As Sirrah an Nabawiyyah*" menulis dengan lengkap naskah Piagam Madinah dimana ia membaginya menjadi 47 pasal.⁶⁵ Naskah Piagam Madinah versi Ibnu Hisyam inilah yang kemudian banyak dijadikan rujukan para pakar sejarawan yang bermaksud mengkaji Piagam Madinah hingga akhirnya 47 pasal Piagam Madinah versi Ibnu Hisyam tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa di penjuru dunia guna sebagai

⁶⁵ Jamal Ghofir, *Op.Cit*, Hal 67

pembelajaran terkait Piagam Madinah, termasuk dalam bahasa Indonesia sendiri. Adapun 47 pasal Piagam Madinah versi Ibnu Hisyam sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan pada lampiran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian diatas, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Moelong, bogdan & Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang dan perilaku yang diamati. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini disebabkan karena data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang didapat dari analisis nilai-nilai Pancasila dengan piagam madinah berdasarkan pada berbagai literatur kepustakaan.⁶⁶

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan jenis penelitian dimana seorang peneliti mencari sebanyak-banyaknya literatur yang mendukung, berhubungan, berkaitan, serta relevan dengan materi kajian.

Mestika Zed (2008) dalam bukunya “Metode Penelitian Kepustakaan” membedakan penggunaan studi pustaka dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan riset lapangan (*field research*) dimana meskipun keduanya memerlukan penelusuran pustaka sebagai pijakan teori, namun sebenarnya memiliki kedudukan yang berbeda dalam penggunaan pustaka sebagai rujukan. Pada riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal

⁶⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT remaja Rosdakarya,2005), Hlm 41

untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh informasi sejenis, memperdalam kajian teoritis, ataupun mempertajam metodologi, akan tetapi dalam riset pustaka peranan penelusuran pustaka memiliki posisi lebih daripada riset lapangan dimana selain berfungsi sebagaimana disebutkan diatas, dalam riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa memerlukan data dari riset lapangan.⁶⁷

Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Akan tetapi sebenarnya kegiatan riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

Mestika Zed mengemukakan bahwa penelitian studi kepustakaan memiliki beberapa ciri antara lain:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Jadi perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan arena itu teknik membaca teks (buku atau artikel dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.

⁶⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hlm 1

2. Data pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Untuk melakukan riset pustaka, orang tak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung saja menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau untuk kepentingan membuat makalah.
3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung *bias* (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemukan monografinya, tetapi tak selalu dapat menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia dibuat sesuai dengan kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu memiliki control terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber-sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri.

4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula, maka peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik-teknik penelusuran data pustaka secukupnya.⁶⁸

B. Data dan Sumber data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data berarti keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Sedangkan menurut Ndraha seperti yang dikutip oleh Andi Prastowo dalam bukunya “Memahami Metode-metode Penelitian” menjelaskan bahwa data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu fakta. Sementara Hariwijaya (2013) mengemukakan bahwa sebuah data disajikan dalam bentuk tekstual atau berupa uraian kata-kata, dalam bentuk grafik berupa gambar atau lukisan, maupun dalam bentuk tabelaris berupa susunan yang bergolong-golong.⁶⁹

Sumber data merupakan salah satu komponen yang paling *urgent* dalam sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

⁶⁸ Mestika Zed, *Op Cit*, Hlm. 4

⁶⁹ Hariwijaya dan Triton, *Pedoman penulisan ilmiah skripsi dan tesis*, (____.Platinum, 2013), Hlm 57

1. Data Primer

Data primer sendiri berarti sebuah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Dengan demikian data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan beberapa buku sebagai data primer, antara lain: buku Choirul Mahfud berjudul Pendidikan multikultural (2014) cetakan pustaka pelajar, buku karya Ngudi Astuti berjudul Pancasila dan Piagam Madinah (2012), buku Ali Maksum tentang Pluralisme dan multikulturalisme paradigma baru pendidikan agama islam di Indonesia (2011), dan Jamal Ghofir tentang Piagam Madinah nilai toleransi nabi Muhammad SAW (2012). Pemilihan beberapa buku diatas sebagai data primer dalam penelitian ini disebabkan karena beberapa rujukan diatas berkaitan erat dengan pembahasan langsung terkait judul penelitian baik kaitannya dengan pendidikan multikultural, Pancasila, maupun dengan Piagam Madinah. Sehingga melalui beberapa buku tersebut peneliti dapat menganalisis keterkaitan nilai-nilai pendidikan multikultural pada pancasila dan Piagam Madinah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data sebelumnya yang sudah pernah disajikan oleh pihak lain, misalnya terkait penelitian terdahulu, atau

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti surat kabar, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.⁷⁰

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian antara lain seperti: teknik observasi, teknik komunikasi, teknik pengukuran, teknik wawancara, teknik telaah dokumen. Nurul Zuriah (2006) mengemukakan bahwasanya dalam sebuah penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga memerlukan pemilihan tentang teknik dan alat pengumpulan data yang relevan dengan jenis dan model penelitian mengingat penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.⁷¹

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau yang biasa disebut teknik studi dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata *dokument*, yang artinya barang-barang tertulis. Nurul Zuriah mengemukakan bahwa cara mengemukakan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁷² Keuntungan telaah dokumen adalah bahwa bahan itu telah ada, tersedia, dan siap pakai,

⁷⁰ S Nasution, *Metode Research, Penelitian ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 142

⁷¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm 171

⁷² Ibid, Hlm. 191

sehingga penelitian jenis ini tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak, hanya memerlukan waktu untuk mempelajari serta mengkajinya.

Beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (Primer atau sekunder).

D. Analisis Data

Mengacu pada pendapat Nurul Zuriah bahwasanya analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada pihak lain.⁷³ Analisis data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan.

Kemudian Nurul Zuriah mengutip dari pendapat Muslimin mengatakan bahwa ada lima jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif antara lain; analisis domain, analisis taksonomis, analisis kompensional, analisis tema kultural, serta analisis komparasi konstan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis komparasi konstan, dimana peneliti berusaha mengkonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat dan ciri data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan

⁷³ Ibid, Hlm. 217

pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Setelah memadainya rekaman deskripsi yang akurat barulah peneliti dapat memulai menghipotesiskan jaminan hubungan diantara fenomena-fenomena yang ada kemudian mengujinya dengan porsi data lain.⁷⁴

Alasan peneliti menggunakan jenis analisis komparasi konstan karena berdasarkan data yang ada yaitu data berupa tulisan yang terdapat pada teks-teks buku karangan para ahli terkait dua kajian yang berbeda yakni nilai pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam Madinah, maka analisis data menggunakan jenis analisis perbandingan (komparatif). Sebagaimana mengutip tulisan Moleong yang sesuai dengan langkah analisis perbandingan yaitu secara tetap membandingkan satu datum dengan data yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. kemudian menurut Nurul Zuriyah beberapa hal yang harus dilakukan ialah mengakumulasi data yang mengindikasikan hubungan-hubungan hipotesisnya.. Ada 3 (tiga) aspek kegiatan yang harus dilakukan dalam proses tersebut, yaitu:⁷⁵

1. Menulis catatan atau *note writing*,
2. Mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*, dan

⁷⁴ Ibid, Hlm. 223

⁷⁵ Ibid, Hlm. 223

3. Mengembangkan batasan konsep dan teori atau *development of concept definition and the elaboration of theory*.

Kemudian dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data sebagai berikut:

1. Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)

Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yang berjudul *Memahami Metode-Metode Penelitian*, ada empat macam definisi analisis isi (*Content Analysis*) yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Barelson, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kuantitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.
- b. Menurut Budd, Thorpe dan Donahw, analisis konten adalah suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Dalam pandangan ini, penganalisis tidak hanya tertarik pada pesan, tetapi juga pada pertanyaan-pertanyaan lebih luas tentang proses dan dampak komunikasi.
- c. Menurut Stone, analisis isi adalah suatu teknik untuk membuat inferensi (simpulan) dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis.
- d. Menurut Krippendorff, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. “inferensi yang valid” maksudnya adalah peneliti harus menggunakan kontrak analisis sebagai dasar inferensi. “dapat diteliti

ulang” berarti peneliti perlu secara eksplisit mengemukakan langkah-langkah penelitiannya sehingga memungkinkan orang lain melaksanakan penelitian terhadap fenomena yang sama.⁷⁶

Berdasarkan dari pemahaman analisis isi dari beberapa tokoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis isi (*content analysis*) merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Analisis isi merupakan analisis atau pengkajian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu teks. Bagi penelitian ini analisis teks merupakan model analisis yang terbilang tepat untuk digunakan mengingat jenis penelitian ini adalah study pustaka yang memerlukan pengkajian pustaka yang mendalam. Dalam analisis isi yang membutuhkan riset kepustakaan Mestika Zed mengemukakan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari empat tahap:⁷⁷

- a. Menyiapkan alat perlengkapan, hal ini berfungsi untuk mencatat isi dari suatu teks.
- b. Menyusun bibliografi kerja, adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang dipergunakan dalam sebuah penelitian.
- c. Mengorganisasi waktu
- d. Membaca dan membuat catatan penelitian

2. Metode Pengkajian Literatur.

Pengkajian literature merupakan teknik dimana seorang peneliti membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, baik

⁷⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), Hlm. 79.

⁷⁷ Mestika Zed, *Op.Cit*, Hlm 16

berupa buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya.

Setiap penelitian tidak terlepas dari metode pengkajian literatur, pengkajian literature merupakan teknik yang dilakukan seorang peneliti dimana dia membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal, hasil peneltian sebelumnya maupun berupa surat kabar. Menurut Prof. Dr. S Nasution, MA sumber kepustakaan diperlukan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi.
- b. Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian kita.
- c. Untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita.
- d. Untuk mempermudah informasi tentang teknik-teknik penelitian yang telah diterapkan.⁷⁸

Pengkajian literatur merupakan kegiatan, membaca, menelusuri, memahami literatur-literatur berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan dasar dalam penelitian yang akan kita lakukan dan menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian lainnya.

⁷⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 146.

E. Pengecekan Keabsahan Temuan

Metode pembahasan yang dapat dilakukan dalam penelitian pustaka (*library research*) adalah sebagai berikut:

1. Deduktif

Metode deduktif merupakan teknik penulisan yang dimulai dari suatu wawasan teoritis yang selanjutnya dijabarkan menjadi suatu satuan-satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dikembangkan. Sepertihalnya dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berupa satuan-satuan konsep tentang nilai pendidikan multikultural yang didapat dari alur perkembangan pendidikan multikultural.

2. Induktif

Teknik penulisan model induksi ini dipakai untuk mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang pakar menjadi sebuah pembahasan secara komprehensif, yang didukung oleh teori, konsep dan data dokumentasi yang relevan. Teknik induktif juga diartikan sebagai teknik penelitian yang berawal dari empiri dan mencari abstraksi.

3. Komparatif

Teknik komparatif adalah teknik penelitian yang berupaya membandingkan kategori-kategori untuk merumuskan sebuah teori atau konsep, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan teori atau konsep tersebut.⁷⁹ Pada penelitian ini teknik komparatif sangat diperlukan

⁷⁹ Choirul Mahfudz, Op.cit, Hlm. 22

mengingat judul dalam penelitian ini terdiri atas tiga kajian yakni pendidikan multikultural, Pancasila, dan Piagam Madinah. Dengan kata lain komperatif diperlukan untuk menemukan sebuah konsep atas ketiga bidang kajian tersebut.

4. Interpretatif

Interpretatif dilakukan untuk menafsirkan data-data primer atau sekunder yang digunakan. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep yang dipakai. Dengan interpretasi, seorang peneliti menyederhanakan dan memudahkan bagi pembacanya untuk mengerti.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan proses penjajakan awal melalui sebuah penelitian pendahuluan dimana dalam tahapan ini peneliti mulai merumuskan sebuah permasalahan utama dalam sebuah penelitian, mengingat penelitian tentu berasal dari sebuah masalah. Selain penentuan sebuah masalah utama, pada tahapan ini peneliti juga mencoba memilah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini selain itu pemilahan terkait literatur yang dijadikan sebagai data primer juga merupakan hal yang patut diperhatikan.

Tahapan kedua adalah pengembangan desain, dalam tahapan ini peneliti mulai mencoba untuk membangun alur dan konsep khusus tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini tahapan pengembangan desain diperlukan dalam rangka menemukan konsep dan alur yang jelas terkait pembahasan

tentang nilai-nilai pendidikan multikultural dan mengaitkannya dengan Pancasila dan Piagam Madinah.

Tahapan selanjutnya adalah penelitian sebenarnya, tahap ini merupakan inti dari sebuah penelitian, dimana melalui tahapan ini seorang peneliti dituntut untuk mampu menuangkan ide atau gagasan teoritisnya pada sebuah tindakan nyata berupa tahapan aksi. Dengan demikian melalui tahapan ini peneliti mulai mencoba terjun langsung pada kajian penelitian berupa pembahasan pendidikan multikultural, Pancasila, dan Piagam Madinah.

Setelah tahapan diatas selesai, tahapan akhir peneliti pada penelitian ini adalah penulisan laporan. Pada tahapan inilah peneliti mulai mengakhiri prosedur penelitian berupa penuangan temuan penelitian yang telah didapatkan pada sebuah laporan. Tahapan ini bertujuan agar sebuah penelitian dapat dinikmati hasilnya oleh semua pihak, khususnya pihak yang berkaitan erat dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan multikultural.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Keterkaitan Nilai, Pendidikan dan Multikulturalisme

Sebelum melangkah lebih jauh tentang nilai pendidikan multikultural tentulah lebih dahulu memerlukan pemahaman terkait keterkaitan antara nilai, pendidikan dan wacana multikulturalisme. Hal ini dikarenakan agar tidak terjebak pada rana multikulturalisme yang merupakan produk dari perkembangan sosial budaya. Pertama kali hal yang harus dipahami sebelum mengkaji nilai pendidikan multikultural adalah pemahaman akan kaitannya nilai dengan pendidikan. Sebagaimana diketahui dari hakekat tentang nilai dapat didapatkan sebuah pemahaman bahwa nilai merupakan sebuah perwujudan diri, pendapat ini mengacu opini Abdul Lathif yang memandang nilai melalui perspektif ideologi pendidikan, yakni tatkala nilai dianggap sejenis perilaku tertentu tentang tahu dan yang diketahui. Latif memandang bahwasahnya sebuah pengetahuan dalam perkembangan selanjutnya akan menjelma sebagai keyakinan yang akan direfleksikan menjadi sikap atau perilaku, dengan kata lain Latif membuat penekanan bahwasahnya nilai merupakan sebuah “perwujudan diri (*Self Actualization*)”.

Dengan demikian posisi nilai yang menyandang sebagai “perwujudan diri” pada setiap individu tentu membutuhkan sebuah proses guna mewujudkan perwujudan diri pada nilai tersebut. Latif kembali mengemukakan pendapatnya terkait bagaimana proses mewujudkan sebuah

nilai, dalam bukunya berjudul “Pendidikan berbasis nilai kemasyarakatan” mengatakan nilai dapat didapatkan melalui tiga cara.⁸⁰

Pertama melalui pencarian kebenaran dan keutamaan melalui filsafat, yakni melalui berfikir (paradigma logis-abstrak). Latif mengemukakan bahwa melalui filsafat seseorang akan bisa menemukan makna dari sesuatu yang abstrak dari suatu objek yang konkret. Hal ini dikarenakan melalui filsafat mampu seseorang akan mengoptimalkan fungsi akal untuk mendeskripsikan makna yang belum dijelaskan pada suatu ilmu pengetahuan. *Kedua* kedua, nilai diperoleh melalui paradigma berfikir logis-empiris. Paradigma ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang memerlukan bukti nyata dalam menguji kebenaran dan keutamaan suatu hal. Nilai yang diperoleh melalui cara ini banyak mengungkapkan kebenaran teoriik karena ditempuh melalui cara berfikir ilmiah. *Ketiga* perolehan nilai melalui hati dan fungsi rasa, cara ini tidak lagi menyertakan pertimbangan logis (filsafat) atau logis-empiris (ilmu pengetahuan). Hal ini dikarenakan nilai atau pengetahuan yang terlahir melalui cara ini masuk melalui pintu intuisi dan bersarang pada keyakinan hati. Model perolehan nilai ini dilakukan melalui cara penggambaran batin pada wilayah supra-logis.⁸¹

Mengacu argumen Latif tersebut setidaknya ada satu pemahaman utama tentang kesatuan antara tiga cara penempuan sebuah nilai sebagaimana diatas. Letak kesamaan dalam cara pemunculan nilai melalui tiga cara diatas terletak pada prosesnya dimana ketiganya membutuhkan sebuah alur

⁸⁰ Abdul Latif, *Op.Cit.* Hlm. 74

pendidikan guna sebagai berpijak dalam penggalian sebuah nilai. Hal ini disebabkan karena pendidikan mampu berperan sebagai alat untuk mewujudkan potensi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka termasuk dalam pengembangan potensi penggalian sebuah nilai. Pendidikan juga menyandang peran sebagai alat penanaman sebuah nilai yang diyakini benar dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian melalui pendidikan seseorang akan mampu mewujudkan sebuah nilai baik itu melalui proses berfilsafat, melalui paradigma logis-empiris, atau pun melalui proses perasaan melalui fungsi hati. Ketiga cara ini tentulah membutuhkan sebuah proses pendidikan sebagai pijakan pengetahuan yang berperan sebagai alat untuk penggalian sebuah nilai.. Dengan demikian pada hakekatnya sebuah nilai merupakan produk yang muncul dari sebuah pendidikan, sebagaimana pendidikan akhlaq yang memunculkan sebuah nilai luhur tentang urgensi akhlaq bagi kehidupan manusia.

Selain pendidikan berperan sebagai media pemujudan sebuah nilai, keterkaitan antara sebuah pendidikan dengan nilai berlanjut pada tujuan pendidikan itu sendiri, sebagaimana menurut Fatah Yasin (2008) pada dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan diinternalisasikan pada peserta didik.⁸² Dengan demikian pada intinya nilai dan pendidikan mempunyai keterkaitan satu sama lain yang dibaratkan sebuah putaran roda, nilai merupakan produk dari sebuah pendidikan lalu

⁸² Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Press, 2008), Hlm. 208

pendidikan sendiri bertujuan untuk menuju sebuah nilai yang diinginkan ditanamkan pada peserta didik.

Setelah memahami keterkaitan nilai dan pendidikan dalam konsep “*At Daur*” yang berkaitan satu sama lain maka pembahasan masuk pada gagasan multikultural yang merupakan produk dari ilmu sosial dan budaya. Sebagaimana dipaparkan oleh H.A.R Tilaar pembahasan bab dua didapatkan pemahaman bahwa nilai inti multikulturalisme sendiri terdiri dari tiga macam nilai; demokrasi, humanisme, dan pluralisme yang pada akhirnya ketiga nilai tersebut memunculkan nilai-nilai multikultural lainnya seperti persamaan (*egalitarian*), keadilan sosial, persatuan kebangsaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian melalui nilai-nilai tersebut pada akhirnya diharapkan akan mengarahkan kehidupan sosial yang dinamis, sejahtera, dan madani.

Dikaitkan dengan pendidikan yang berperan sebagai media pemujudan sebuah nilai, kehadiran multikulturalisme pada akhirnya disambut dengan konsep pendidikan multikultural sebagai media penanaman nilai multikulturalisme. Disinilah letak keterkaitan antara multikulturalisme dengan pendidikan, dimana keberhasilan pendidikan sebagai media pemujudan sebuah nilai kehidupan pada akhirnya mampu menggugah semangat para pakar sosial multikulturalisme untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme pada rana pendidikan. Dengan demikian setelah mengkaji pembahasan nilai, pendidikan, dan multikulturalisme didapatkan sebuah keterkaitan antara konteks nilai, pendidikan, dan multikulturalisme, dimana pendidikan dan nilai merupakan dualisme kesatuan dalam proses

pendidikan kemudian adanya gagasan multikulturalisme pada akhirnya menuntut untuk membentuk gagasan pendidikan multikultural sebagai alat pengembang nilai inti multikulturalisme; demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Pada akhirnya kesimpulan utama pembahasan berkaitan tentang “nilai pendidikan multikultural” adalah bahwa nilai dari pendidikan multikultural sendiri yaitu nilai-nilai yang terkandung pada multikulturalisme, mengingat pendidikan multikultural sendiri merupakan proses untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme pada peserta didik.

B. Praktik Pendidikan Multikultural di Indonesia

Berbicara terkait pendidikan multikultural sebagai satu kesatuan tentulah kita akan dihadapkan pertanyaan mendasar yang seringkali muncul pada pikiran kita, mengapa istilah pendidikan dikaitkan dengan istilah multikultural yang tiada lain merupakan sebuah konsepsi gerakan sosial multikulturalisme. Perlu diingat bahwa pendidikan tiada lain merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, mengingat pada hakekatnya pendidikan tiada lain merupakan perwujudan dari proses pengembangan akal yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai *homo sapiens*. Tanggung jawab disini tidak hanya dibebankan pada pendidik namun juga dibebankan pada peserta didik bahkan dalam SISDIKNAS dikatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat. Hal ini disebabkan karena secara fungsional adanya pendidikan menyanggah peran sebagai media pengembangan peserta didik guna mengembangkan potensi dirinya untuk dapat dikembangkan dalam ruang

lingkup sosial masyarakat. Oleh karena itulah berkembangnya permasalahan dan gejolak dalam suatu masyarakat pada akhirnya menuntut sebuah pendidikan untuk senantiasa berkembang seiring dengan berkembangnya zaman.

Pada era global seperti sekarang ini dunia dihadapkan konsep *global village*, sebuah sistem hubungan antar negara dan benua yang dapat dicapai dengan sekejap mata. Dimulai dengan kemunculan internet sebagai jembatan penghubung dimensi dunia digital kemudian dilanjutkan dengan menjamurnya berbagai media sosial seperti *Friendster*, *Facebook*, *Twitter*, *Blackberry messenger*, dan lain sebagainya. Munculnya konsep *global village* berperan besar dalam penyebaran nilai dan budaya suatu kelompok sosial bahkan efek berlebihannya dapat menyebabkan *cultural shock*, goncangnya tatanan masyarakat akan budaya baru. Dalam menghadapi era yang mengglobal, pendidikan tentulah dituntut untuk senantiasa bersifat dinamis seiring dengan cepatnya perubahan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat. Selain itu pendidikan dituntut untuk senantiasa luwes untuk dapat berkembang di berbagai lini kehidupan masyarakat, mengingat pendidikan tidak bisa terpisahkan dengan masyarakat begitu juga sebaliknya. Sebagaimana diutarakan filosof “John Dewey” melalui gagasan “*The School and Society*” yang mengatakan sebuah konsep “*New Education*” tentang pendidikan yang tidak dapat diisolasi dari kehidupan masyarakat. Pandangan filosof John Dewey diatas mendapat dukungan dari pendapat pakar multikultural Indonesia “HAR Tilaar” yang mengatakan bahwasahya

pemikiran John Dewey seratus tahun lalu tersebut masih relevan untuk direnungkan dewasa ini. Tilaar (2000) beralasan bahwa nilai-nilai reformasi untuk membentuk masyarakat baru Indonesia hanya dapat terwujud apabila pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari paket reformasi total dalam masyarakat.⁸³ Alasan inilah yang pada akhirnya memunculkan berbagai konsep pendidikan baru yang masuk ke berbagai lini kehidupan seperti halnya gagasan konsep pendidikan entrepreneurship, gagasan pendidikan jurnalistik, gagasan pendidikan adiwiyata, pendidikan karakter, hingga gagasan pendidikan multikultural.

Mantan Rektor UNJ “Sutjipto” dan Cut Kamaril Wardani berpendapat bahwa globalisasi sebagai tantangan global perlu diimbangi dengan penguatan budaya local (*local culture*). Akan tetapi perlu diingat bahwa fanatisme yang berlebihan pada *local culture* beresiko menimbulkan disintegrasi bangsa bahkan jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan faham seperti *ethosentrisme*, *primodialisme*, *rasisme*, dan lain sebagainya akan menggerogoti kesatuan bangsa. Oleh karena itulah pendidikan multikultural menjadi hal yang wajib untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan dikarenakan pendidikan merupakan media yang paling ampuh dalam hal penyadaran.

Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang tingkat kemultikulturalan tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perbedaan kultur pada masyarakat Indonesia baik yang bersifat vertikal maupun yang

⁸³ H.A.R Tilaar, *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm. 6

bersifat horizontal. Bahkan konsepsus “Bhineka Tunggal Ika” sejatinya telah melekat di Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu-Budha menjamur di bumi Nusantara. Akan tetapi seiring berputarnya roda waktu konsepsus multikultur di Indonesia perlahan-lahan mulai teralihkan dengan gagasan monokultur yang dikomandoi langsung oleh pemerintah. Bahkan tatkala masa pemerintahan orde baru-nya Soeharto, melalui penafsiran tunggal Pancasila pemerintah berpayung diri atas monokultur negara yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pada akhirnya mematikan kreatifitas dan perkembangan berbagai kultur pada masyarakat Indonesia, hingga akhirnya Indonesia seakan-akan seperti “harimau yang tak punya taring”, bangsa multikultur namun berjiwa monokultur.

Berakhirnya pemerintahan orde baru di tahun 1998 dengan ditandai reformasi besar-besaran pada akhirnya diharapkan mampu memberi secerah harapan atas terbukanya pintu multikultural yang telah terkunci erat pada masa orde baru. Akan tetapi dalam realitanya kedatangan orde reformasi di Indonesia justru seperti pisau bermata dua, dimana selain memunculkan efek positif atas pencerahan budaya, reformasi di tahun 1998 juga menimbulkan dampak negatif *Cultural Shock* berlebihan di beberapa masyarakat Indonesia, mengingat berubahnya tatanan budaya secara mendadak dari monokultural orde baru menyebabkan semakin tak terkontrolnya liberalisme kebudayaan yang awalnya terbelenggu di zaman orde baru, hingga pada akhirnya liberalnya kultur sosial diberbagai lini kehidupan tak jarang mengarah kepada faham *etnosentrisme*, *primodialisme*, maupun *fasisme*. Sebagaimana

dikatakan oleh Azumardi Azra bahwa sentralisme kekuasaan pada masa orde baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam memunculkan reaksi balik yang negatif bagi rekonstruksi kebudayaan nasional yang multikultural.⁸⁴ Kemudian tokoh yang pernah menjadi Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tersebut melanjutkan opininya bahwa pasca reformasi besar-besaran 1998 yang berlanjut pada kemunculan wacana otonomisasi pemerintahan pada akhirnya memunculkan fenomena provinsialisme yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”, kecenderungan ini jika tidak terkendali tentulah akan mengarah kepada disintegrasi sosio-kultural bahkan disintegrasi politik.⁸⁵

Kekhawatiran akan menjamurnya paham etnosentrisme pada berbagai kelompok sosial usai gejolak reformasi 1998 pada akhirnya membuat para tokoh pemikir nasional bertindak untuk membuat sebuah gagasan baru sebagai alat pemersatu kemultikulturalan bangsa Indonesia. Berbagai filosof nasional pun muncul dengan berbagai pandangan untuk mengatasi konflik perbedaan yang muncul pasca reformasi 1998, mulai dari gagasan rejuvenasi Pancasila-nya Azumazri Azra sebagai pengembalian nilai pancasila sesungguhnya, gagasan pluralisme agama dan budaya oleh kombinasi dua tokoh; Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Nurcholis Madjid, gagasan perbedaan gender yang seringkali dilontarkan filosof muda “Musdah Mulia”, hingga gagasan multikulturalisme yang sering diwacanakan guru besar UNJ “H.A.R Tilaar”. Gagasan pendidikan multikultural sendiri merupakan sebuah

⁸⁴ Choirul Mahfudz, *Op.cit*, Hlm. 198

⁸⁵ *Ibid*, Hlm. 199

paradigma baru yang dikembangkan pada sistem pendidikan nasional sebagai peresponan terhadap urgensi multikulturalisme bagi kemultikulturalan bangsa Indonesia guna berperan untuk media penanaman prinsip *humanisasi* perbedaan kultur sosial masyarakat. Sebagaimana opini H.A.R Tilaar bahwasanya pendidikan multikultural telah menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar dalam membangun Indonesia baru.⁸⁶

Jika dilihat dalam perspektif pendidikan nasional ternyata pendidikan multikultural telah mendapat sebuah pengakuan akan realitas urgensitasnya. Ungkapan ini mengacu pada beberapa pasal dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (SIKDIKSAS) antara lain;⁸⁷

(Bab III, Pasal 4, ayat 1) “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

(Bab IV, Pasal 5, ayat 1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”

(Bab IV, Pasal 5, ayat 2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”

Berdasar pada paparan poin dari SISDIKNAS diatas didapatkan sebuah *sinkronitas* antara pendidikan multikultural dengan sistem pendidikan nasional, dimana letak keterkaitannya terlihat pada esensi prinsip diatas yang pada intinya merupakan cerminan dari nilai-nilai multikulturalisme seperti nilai pengakuan kultur (humanisme), nilai keadilan, nilai demokrasi, hingga nilai keadilan. Dengan kata lain kehadiran gagasan multikulturalisme yang

⁸⁶ Ibid, Hlm. 221

⁸⁷ _____. UU SIKDIKNAS, (Bandung:Citra Umbara, 2003),Hlm. 17

pada akhirnya dikembangkan melalui konsepsi pendidikan multikultural telah mampu merekonstruksi sistem pendidikan nasional menuju kurikulum multikultural.

C. Kandungan Nilai Pancasila

Sebagaimana dituturkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Pancasila menyanggah peranan yang urgent dalam pembentukan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) mengingat kehadiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pasca proklamasi 1945 merupakan penguat legitimasi negara Indonesia secara “*de facto*”. Kesaktian nilai lima sila Pancasila yang diimplementasikan dalam praktek kenegaraan Indonesia oleh pemangku kepentingan bangsa melalui politik bebas aktif pada akhirnya mampu menjadi penguat status quo Indonesia dalam rana “*de jure*”. Eksistensi Pancasila sebagai “kontrak sosial” yang mampu menjadi penengah keegoisan para kelompok sosial pada saat penentuan dasar negara Indonesia menjadi bukti nyata akan kinerja Pancasila sebagai konstitusi pemersatu bangsa yang terkenal multikultural ini.

Dikaitkan dengan keberhasilan Pancasila yang mampu menjadi media penengah dan pemersatu semangat kebangsaan Indonesia untuk membentuk negara kesatuan republik Indonesia tentu tidak terlepas dari kandungan nilai dasar Pancasila yang “merakyat”, tidak memihak satu golongan tertentu. Bahkan Soekarno sebagai sosok yang berperan dalam penggalan ide-ide Pancasila pun tidak berfikir bahwa Pancasila diperuntukkan bagi kelompok pro nasionalis saja melainkan diperuntukkan bagi seluruh Stakeholder bangsa


Indonesia. Salah satu bukti penguat keluwesan Pancasila dalam menyikapi perbedaan tercermin dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana melalui sila tersebut tercermin semangat ketauhidan masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam agama bukan hanya diperuntukkan bagi suatu agama tertentu. Alasan inilah yang pada akhirnya membuat penghapusan “tujuh buah kata” pada sila pertama Pancasila produk Piagam Jakarta dalam rangka rekonstruksi Pancasila sebagai konstitusi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa meninggalkan aspek ketauhidan (ketuhanan).

Kandungan Pancasila tidak hanya memuat nilai dari hubungan vertikal seorang hamba pada Tuhannya seperti yang tercermin dalam sila pertama Pancasila, akan tetapi Pancasila juga senantiasa memerhatikan aspek hubungan horizontal manusia dengan sesama mereka sebagai *khalifah fil ardl*, sebagaimana yang tercermin dalam empat sila berikutnya; kemanusiaan, persatuan, demokrasi (kerakyatan), dan keadilan sosial. Kemampuan Pancasila yang mampu mengkolaborasi dua prinsip dasar kemanusiaan pada akhirnya semakin memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar kebangsaan Indonesia. Oleh karena itulah diterimanya lima sila Pancasila dalam konteks kewargaan Indonesia tentu tiada lain karena eksistensi lima sila Pancasila yang mampu mengembangkan nilai dasar kemanusiaan meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial.

Berbicara tentang kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat hal yang menarik dan unik. Keunikan tersebut terletak pada lima nilai Pancasila yang seakan-akan sistemik dan hierarki antara sila pertama hingga sila terakhir. Hal ini merujuk pada pendapat Notonagoro bahwa susunan Pancasila adalah hierarchis dan mempunyai bentuk piramidal. Menurutnya dilihat dari isi-isinya tiap sila yang berada dibelakang merupakan pengkhususan dari sila yang ada dimuka Pancasila.⁸⁸ Dengan kata lain sila-sila Pancasila merupakan sebuah kesatuan yang bulat, utuh, dan sistemik.

Susunan Kehierarkian nilai dari Pancasila dapat digambarkan dalam sebuah Piramida dimana nilai ketuhanan berada di puncak Piramida diikuti nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga nilai keadilan sebagai landasan Piramida.

Gambar 1
Hierarki Nilai Pancasila Dalam Sebuah Piramida



1. Nilai ketuhanan, nilai ini merupakan nilai utama yang harus dipegang oleh setiap manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hierarki piramida nilai ini berada di atap piramida dikarenakan nilai ketuhanan atau yang dikenal dengan nilai ketauhidan

⁸⁸ Notonagoro, *Pancasila dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974), Hal 31

merupakan sebuah payung bagi manusia untuk berteduh terhadap berbagai permasalahan dunia sebagaimana peranan sebuah atap yang berfungsi sebagai alat teduh dari panas maupun dingin. Nilai ketuhanan mengarahkan manusia menjadi manusia yang berbudaya melalui gagasan kemurnian sebuah agama mengingat semua agama tentulah bertujuan untuk pengaturan terhadap manusia kearah tatanan yang lebih baik. Dalam konteks Pancasila nilai ketuhanan merupakan cerminan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bertuhan, hal inilah yang menjadi alasan para perumus Pancasila menjadikan nilai ketuhanan sebagai nilai pertama yang harus dihayati bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan diperlukan untuk menjiwai nilai-nilai kemanusiaan lainnya seperti yang terdapat pada keempat sila berikutnya.

2. Nilai kemanusiaan (*Humanisme*), nilai ini berada di jenjang kedua hierarki dibawah nilai ketuhanan yang menjadi nilai utama kehidupan. Hal ini dikarenakan disamping memenag peran sebagai hamba dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga berperan sebagai seorang “*khalifah fil ardh*” yang pada akhirnya dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia itu sendiri mengingat hakekat manusia merupakan mahluk sosial (*homo social*). Sebagai *homo social* manusia menyandang derajat dan hak asasi yang sama antara manusia satu dengan manusia lainnya, hak-hak tersebut telah melekat pada individu masing-masing sejak terlahir di dunia ini. Oleh karena itulah nilai kemanusiaan menyandang sebagai nilai yang memiliki urgensitas

tinggi sebagai wujud kongkret dari pengamalan manusia sebagai *homo social*.

3. Nilai persatuan, nilai ini berada di hierarki ketiga setelah nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dikarenakan setelah manusia menempuh proses internalisasi nilai ketuhanan yang diaplikasikan dalam sebuah proses humanisasi tentu membutuhkan sebuah nilai persatuan sebagai sarana untuk mengikat proses humanisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta sebuah ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, dengan demikian konsep *homo social* yang menyanggah pada diri manusia akan mampu diimplementasikan dalam praktek kehidupan.
4. Nilai demokrasi, nilai ini berada di hierarki keempat dibawah nilai persatuan. Hal ini dikarenakan setelah manusia disatukan dengan sebuah ikatan persatuan kebangsaan, manusia memerlukan tahapan demokrasi sebagai wujud aplikatif dari suatu persatuan kebangsaan. Selain itu dalam membentuk sebuah persatuan kebangsaan tentulah diperlukan pengamalan sebuah demokrasi yang bijaksana.
5. Nilai keadilan, nilai ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sistem kehidupan. Setelah manusia melewati empat tahapan mulai dari internalisasi nilai ketuhanan yang dicerminkan dalam proses humanisasi, kemudian dilanjutkan dengan proses persatuan kebangsaan sebagai sarana pengikat proses humanisasi, lalu dilanjutkan dengan penerapan nilai demokrasi sebagai tindak lanjut dari proses persatuan, maka

manusia memerlukan sebuah nilai keadilan sebagai barometer pencapaian tujuan kehidupan. Empat nilai yang terangkum dalam sila pertama hingga sila keempat merupakan sebuah tahapan untuk mencapai sebuah nilai keadilan sebagai tujuan akhir kehidupan sebagaimana konsep Islam yang mendoktrinkan diri sebagai “*rahmatat lil ‘alamin*”. Nilai keadilan berada di dasar hierarki piramida dikarenakan nilai ini merupakan barometer yang menjadi pijakan atau dasar dalam menentukan tatanan kehidupan yang baik. Jika nilai keadilan dapat diterapkan dengan baik pada rana sosial kemasyarakatan tentulah sistem kehidupan masyarakat tersebut akan baik pula begitu juga sebaliknya. Sebagaimana sebuah bangunan yang baik tentu dipengaruhi oleh sebuah kuatnya sebuah pondasi bangunan tersebut.

D. Kandungan Nilai Piagam Madinah

Mereview kembali terkait Piagam Madinah tentulah akan dipahami bahwa konstitusi pertama Islam tersebut tersimpan sebuah nilai peradaban yang tinggi di zamannya bahkan nilai-nilai tersebut sebagian masih sinkron dengan nilai-nilai konstitusi modern seperti halnya Deklarasi PBB (Perserikatan bangsa-bangsa) tentang Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

H.R Gibb melalui komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga berfungsi sebagai undang-undang. Gibb juga mengungkapkan bahwasahnya Piagam Madinah merupakan murni hasil

pemikiran serta inisiatif Nabi Muhammad SAW sendiri.⁸⁹ Kemampuan Nabi Muhammad SAW merumuskan nilai-nilai humanis pada Piagam Madinah semakin menjadi bukti nyata akan sifat *fathonah* yang melekat pada diri Rasulullah SAW.

Jika dilihat dari sudut pandang tersurat, kehadiran Piagam Madinah di Yastrib (Madinah) seakan-akan merupakan sebuah kontrak sosial yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW guna merangkul heterogenitas Yastrib (Madinah) dalam sebuah ikatan kebangsaan, mengingat Yastrib tatkala itu merupakan daerah yang dikenal multi kultur. Berbagai kelompok sosial pun menghiasi kota Yastrib sebut saja bani ‘Auf, bani Khasraj, bani Sa’idat, bani Jusyam, bani Najjar, bani Amr bin Auf, bani Nabit, bani ‘Aus, hingga kaum Quraish sebagai kaum Muhajirin Makkah. Belum lagi banyaknya agama di bumi Yastrib mulai dari Yahudi, Nasrani, Majusi, hingga agama Paghani. Perbedaan inilah yang pada akhirnya seringkali membuat perpecahan hingga peperangan antar golongan, puncaknya terjadilah peperangan antar dua suku besar Yastrib yaitu bani Aus dan Khasraj.

Akan tetapi jika dilihat dari perspektif makna yang “tersirat” kehadiran Piagam Madinah bukan sekedar kontrak sosial, bahkan lebih dari itu dimana Piagam Madinah merupakan sebuah wujud konkret dari doktrinisasi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya tentang nilai-nilai Islam secara horizontal, dalam hal ini nilai yang berkaitan dengan etika berhubungan dengan sesama ciptaan Allah SWT.

⁸⁹ Ngudi Austi, *Op.Cit*, Hlm 260

Sebagaimana dipaparkan oleh Jamal Ghofir (2012) bahwasanya konsep dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah di masa Nabi Muhammad SAW merupakan pernyataan maupun sikap dari kesepakatan Madinah guna melindungi serta menjamin hak-hak sebagai sesama warga masyarakat Madinah tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, atau pun warna kulit.⁹⁰ Pernyataan Jamal diatas membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan strategi yang dibuat Nabi Muhammad SAW guna menyatukan perbedaan masyarakat Madinah dalam sebuah ikatan humanisme sebagaimana ditekankan dalam ajaran agama Islam. Pengasuh pesantren Al Mizan “Maman Imanulhaq” berpendapat bahwa Penyusunan Piagam Madinah menunjukkan komitmen Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan pluralitas masyarakat Madinah sebagai kekuatan dalam melakukan transformasi. Alumnus Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas tersebut menganggap Nabi Muhammad SAW tidak sekedar mengakui (*acknowledging*) keragaman Madinah tapi juga memperjuangkan (*Advocating*) keragaman dengan meletakkan spirit agama sebagai energi dalam menyusun strategi perubahan menuju sebuah tatanan masyarakat yang cerdas, berbudaya saing, terbuka, dan berkeadilan.

Kemudian Jamal Ghofir (2012) kembali melanjutkan opininya dimana secara garis besar prinsip-prinsip Piagam Madinah berkaitan erat dengan toleransi baik itu dalam rana kesukuan atau toleransi dalam kaitan agama. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar mengandung nilai humanisme dan toleransi baik

⁹⁰ Jamal Ghofir, *Op.cit*, Hlm 92

dalam berbangsa, bernegara, dan beragama.⁹¹ Bahkan kehumanisan Piagam Madinah sebenarnya tidak hanya ditemukan pada isi Piagam Madinah saja, akan tetapi dalam proses pembentukan konstitusi tersebut Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memperhatikan nilai humanisme dan toleransi, dimana tatkala beliau merumuskan nilai dari konstitusi Piagam Madinah beliau tidak serta mengambil otoritas penuh dalam perancangan Piagam Madinah meski beliau sebenarnya telah mendapat kepercayaan penuh atas kebijakan-kebijakan di kota Yastrib (Madinah). Justru beliau mengambil sikap humanis, toleran, dan demokratis dalam perumusan konstitusi Piagam Madinah dimana Nabi mengundang pemimpin tiap kabilah (suku) bersama kaum Muhajirin untuk duduk bersama guna perumusan konstitusi Piagam Madinah. Khumanisan Nabi Muhammad SAW semakin tampak tatkala beliau memberi kesempatan pada suara-suara dari kalangan non muslim dalam perumusan Piagam Madinah seperti halnya aspirasi dari umat Yahudi dan Nasrani. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan pada salah satu isi Piagam Madinah yang berisi aturan bermasyarakat bagi kalangan non muslim. Dengan demikian tak mengherankan jika kandungan dari Piagam Madinah terlihat humanis mengingat gagasan humanisme juga terlibat dalam proses pembentukan konstitusi tersebut.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab kedua berkenaan dengan isi Piagam Madinah dapat diketahui bahwasahnya isi Piagam Madinah terbagi menjadi 47 pasal. Pembagian pasal ini mengacu pada argumen sejarawan Islam Klasik dari Persia “Ibnu Hisyam” dalam karya besarnya “*As-Sirrah a’n*

⁹¹ Ibid, Hlm 98

Nabawiyyah” yang sering dijadikan kajian sejarah keislaman Nabi Muhammad SAW.⁹² Setelah dianalisis terhadap 47 pasal dari Piagam Madinah didapatkan beberapa nilai-nilai utama yang ditekankan dalam konstitusi pertama dunia tersebut, nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Nilai Ketuhanan.

Nilai ketuhanan merupakan nilai inti dari ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW dimana esensi dakwah dalam perspektif Islam adalah mengajak seseorang untuk senantiasa kembali ke jalan yang di ridhai Allah SWT dalam hal ini meyakini keimanannya dan dibuktikan melalui ketaqwaannya baik secara islam maupun ihsan. Melalui Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menjadikan konstitusi tersebut sebagai media internalisasi nilai-nilai ketuhanan baik itu menyangkut hubungan secara vertikal dalam hal ini menyangkut hubungan seorang hamba dengan Tuhannya atau hubungan secara horizontal, berkenaan dengan tata cara berhubungan antara sesama hamba berdasarkan nilai yang didapat dari sifat-sifat Ketuhanan sebagaimana dalam *Asmaul Husna*.

Keterkaitan isi Piagam Madinah dalam hal nilai Ketuhanan dapat dilihat dari segi isi konstitusi itu sendiri dimana secara garis besar kandungan dari setiap pasal pada Piagam Madinah berkenaan erat dengan sifat-sifat ketuhanan seperti halnya tentang nilai *Ar Rohman* (pengasih) atau *Ar Rohim* (penyayang) yang di internalisasikan Nabi Muhammad SAW pada praktek kewargaan Madinah melalui pasal-pasal Piagam

⁹² Ibid, Hlm 67

Madinah. Dengan demikian guna mencapai keteraturan sosial tentulah penting akan mengimplementasikan nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan keseharian.

Nilai ketuhanan juga terlihat jelas pada Muqoddimah (Pengantar) Piagam Madinah itu sendiri, dimana pada permulaan piagam tersebut Nabi Muhammad SAW mengawali pembahasan dengan bacaan “Basmalah” sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Allah SWT. Melalui Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW berusaha mencoba menanamkan nilai ketauhidan akan eksistensi Allah SWT sebagai tuhan alam semesta yang senantiasa bersifat *Rahman* dan *Rahim* pada ciptaannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَجِقُوا بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ

“ Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka”. (**Muqoddimah Piagam Madinah**)

Selain mengawali pembahasan Piagam Madinah dengan kalimat pujaan kepada Allah SWT akan eksistensinya sebagai “Sang Pengasih” dan “Sang Penyayang”, Nabi juga mencoba merumuskan isi Piagam berdasar pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui berbagai firman-Nya “Al-Qur’an” dengan modifikasi prinsip “*rahmatal lil ‘alamin*”, mengingat nilai-nilai Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja namun lebih besar daripada itu dimana dalam nilai-nilai Islam

secara garis besar berisi pesan kedamaian dan persatuan bangsa. Oleh itulah salah satu prinsip ketuhanan yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah adalah berkenaan dengan “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”, senantiasa menjejak kepada kebaikan dan melarang untuk berbuat kemungkar. Dengan demikian melalui prinsip tersebut nantinya diharapkan akan membawa Islam untuk mampu merealisasikan nilai Islam bagi seluruh alam semesta (*rahmatil lil 'alamin*). Adapun prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* terlihat pada beberapa pasal Piagam Madinah seperti halnya pasal 15 dan pasal 20:

وَأَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُهُمْ مَوَالِي
بَعْضٍ دُونِ النَّاسِ

“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan” (Pasal 15)

وَأَنَّهُ لَا يَجِيرُ مُشْرِكٌ مَا لَا لِقَرَّ يَشِي وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولَ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ
“Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman”. (Pasal 20)

Melalui pasal 15 didapatkan sebuah pemahaman tentang ajakan untuk berbuat kebajikan dalam hal ini perintah untuk saling menolong dan saling membantu antar muslim sedangkan melalui pasal 20 dipaparkan sebuah larangan untuk melindungi orang-orang Quraish Makkah, mengingat tatkala itu Quraish Makkah merupakan musuh utama penyebaran dakwah agama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam

Piagam Madinah tersimpan secerah harapan akan nilai Ketuhanan sebagaimana prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

2. Nilai Persamaan (*Egalitarian*).

Prinsip persamaan (*Egalitarian*) merupakan sebuah prinsip yang timbul sebagai aplikatif dari nilai ketuhanan, dimana Allah SWT senantiasa aktif untuk memberikan nikmat bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al Isra: 70)

Melalui prinsip inilah yang pada akhirnya membuat Piagam Madinah dikenal sejajar atau bahkan lebih unggul dengan konstitusi modern mengingat kandungan Piagam Madinah tersimpan secerah nilai *human right* sebagaimana terdapat pada konstitusi modern semacam Magna Charta Inggris, Bill of Right, hingga deklarasi hak universal PBB. Terdapatnya nilai persamaan (*egalitarian*) pada Piagam Madinah membuktikan bahwa konstitusi tersebut merupakan konstitusi bercorak humanis mengingat dalam proses perumusan Piagam Madinah sendiri bergeliat dengan kenuasaan demokratis dan humanis. Melalui prinsip persamaan (*egalitarian*) dalam Piagam Madinah pada akhirnya mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi

kalangan Madinah untuk mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengingat islam yang diterapkan oleh beliau di Madinah cenderung bersifat nilai daripada bergeliat dengan politik identitas, hal inilah yang membuat agama Islam mudah diterima di Madinah (Yastrib) daripada di Makkah meski intensitas dakwah Rasulullah SAW lebih banyak dilaksanakan di Makkah daripada di Madinah.

Hampir kesemua isi Piagam Madinah tersirat nilai persamaan (Egaliter) mengingat masyarakat Madinah tatkala itu merupakan masyarakat yang heterogen dan plural, terdiri dari beraneka ragam perbedaan mulai dari suku, bani, budaya, hingga agama. Sehingga prinsip persamaan (Egaliter) merupakan harga mati untuk merangkul segenap perbedaan yang ada di Madinah, sebagaimana pasal 2-10 Piagam Madinah yang mengatakan tentang sebuah persamaan hak-hak bagi para suku-suku yang tinggal di Madinah.

الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاوَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin”. (Pasal 2)

وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاوَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 3)

وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَىٰ رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاqَلَهُمُ الْأُوْلَىٰ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin”. (Pasal 4)

وَبَنُو الْحَرِثِ عَلَىٰ رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاqَلَهُمُ الْأُوْلَىٰ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 5)

وَبَنُو جُشَمٍ عَلَىٰ رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاqَلَهُمُ الْأُوْلَىٰ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 6)

وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَىٰ رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاqَلَهُمُ الْأُوْلَىٰ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.” (Pasal 7)

وَبَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ عَلَىٰ رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاqَلَهُمُ الْأُوْلَىٰ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 8)

وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى، وَ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي
عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 9)

وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى، وَ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي
عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 10)

Konsep persamaan pada Piagam Madinah tidak hanya berhenti pada rana *‘ashobiyah* (kesukuan) saja akan tetapi juga berlanjut pada rana kepluralan agama, mengingat banyak masyarakat Madinah tatkala itu yang beragama non islam seperti Yahudi maupun Nasrani. Sehingga konsepsus persamaan (*egalitarian*) menjadi hal yang vital untuk dikembangkan pada bidang keagamaan Madinah. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa pasal Piagam Madinah, sepertihanya pasal 16 dan pasal 25:

وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسُودَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ

“Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya” (Pasal 16)

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَ لِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ،
مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمٌ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَحَ إِلَّا نَفْسُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri,

kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.” (Pasal 25)

3. Nilai Persatuan kebangsaan.

Sebagai seorang pemimpin agama sekaligus kepala pemerintahan Madinah, Nabi Muhammad SAW dituntut untuk mampu mengaplikasikan nilai-nilai syariat Islam pada konteks sosial masyarakat Madinah yang dikenal multi kultur. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW senantiasa berusaha untuk istiqomah menerapkan berbagai prinsip hidup yang cocok dengan konteks kemultikulturalan masyarakat Madinah pada Piagam Madinah sebagai konstitusi resmi Madinah. Setelah nabi merumuskan nilai persamaan (*egaliter*) pada Piagam Madinah sepertihalnya yang tertera di awal-awal pasal Piagam Madinah, nabi juga mengupayakan internalisasi nilai-nilai persatuan kebangsaan pada konstitusi Madinah tersebut, mengingat nilai persamaan (*Egaliter*) akan sulit terwujud tanpa adanya sebuah nilai tentang persatuan kebangsaan sebagai media pengikat perbedaan yang ada di Madinah.

Perumusan nilai persatuan kebangsaan pada Piagam Madinah sebenarnya merupakan strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam mengupayakan terbentuknya tatanan negara Madinah guna memudahkan proses internalisasi nilai ajaran agama Islam dalam konteks kemasyarakatan. Sehingga pada akhirnya melalui nilai persatuan tersebut akan mampu mewujudkan kedamaian dan ketenangan bagi seluruh alam, mengingat nilai ajaran Islam sendiri diperuntukkan bagi seluruh umat manusia bukan tersekat pada konteks umat muslim saja.

Jamal Ghofir (2012) dalam bukunya tentang Piagam Madinah mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah mampu memberikan penegasan bahwasanya inilah kesepakatan bersama dalam membentuk tatanan bermasyarakat pondasi peradaban yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Madinah guna menciptakan tatanan sosial yang rukun, dan saling menghormati dalam beraneka ragam budaya. Jamal kembali menegaskan bahwa setelah disahkannya Piagam Madinah hanya ada satu bangsa yang berdaulat penuh tanpa ada tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pihak lain. Pernyataan alummus pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas tersebut memberikan sebuah penguatan bahwa nilai persatuan kebangsaan sangat tampak jelas pada kandungan Piagam Madinah sebagaimana dipaparkan pada pasal pertama Piagam Madinah yang mengemukakan gagasan tentang sebuah kesatuan bangsa.

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ

“ Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain”
(Pasal 1)

Melalui pasal pertama Piagam Madinah diatas didapatkan sebuah pemahaman menarik terkait Piagam Madinah, dimana pada pasal tersebut dipaparkanlah tentang konsepsus terkait proses pembentukan sebuah kesatuan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “*Ummah*” pada pasal pertama Piagam Madinah sebagai mana diatas. Menurut *Encyclopedia of Islam* istilah *ummah* bukanlah berasal dari bahasa Arab, hal ini di perkuat dengan perkataan *Montgomery Watt* yang mengemukakan bahwa istilah

“*ummah*” berasal dari bahasa Ibrani yang mempunyai dua makna yakni suku bangsa dan masyarakat.⁹³ Sementara Julius Welhausen menganggap bahwa pada umumnya *ummah* adalah suatu ikatan dalam komunitas keagamaan, akan tetapi berkaitan dengan Piagam Madinah Julius mempunyai pengertian yang lebih luas lagi yakni mencakup seluruh wilayah Madinah, mengintegrasikan berbagai kelompok-kelompok yang ada di Madinah dalam satu ikatan persatuan dan perdamaian serta keselarasan hidup.⁹⁴ Berdasar pada gagasan kedua tokoh tersebut tentang pemahaman mereka terkait istilah *ummah* pada Piagam Madinah dapat disimpulkan bahwa melalui Piagam Madinah pada akhirnya mampu menyatukan segenap perbedaan pada masyarakat Madinah menjadi satu ikatan kekeluargaan. Hal ini diperkuat dengan penggunaan istilah **أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ** dalam pasal tersebut dimana **وَاحِدَةٌ** sendiri mempunyai arti tunggal atau satu, dengan demikian **أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ** berarti ikatan kesatuan dalam hal “*ummah*” atau dalam pengertian ilmu politik berarti ikatan kebangsaan atau kenegaraan. Kemudian pengikutan kalimat **مِنْ دُونِ النَّاسِ** yang berarti “dari komunitas manusia lain” menjadi bukti nyata bahwa pasal pertama Piagam Madinah ini berkaitan erat dengan gagasan pembentukan sebuah kesatuan kebangsaan Madinah, mengingat redaksi **مِنْ دُونِ النَّاسِ** sangat berkaitan dengan adanya ke-pluralan komunitas di Madinah.

⁹³ Ngudi Astuti, *Op.Cit*, Hlm 262

⁹⁴ *Ibid*, Hlm 264

Gagasan tentang nilai kesatuan kebangsaan dalam Piagam Madinah semakin terlihat jika kita mengkaji pasal-pasal Piagam Madinah selanjutnya, seperti halnya yang dijelaskan pada pasal 24 dan pasal 44.

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

“Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan” (Pasal 24)

وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ

“Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib” (Pasal 44)

Melalui dua pasal diatas dapat dipahami bahwasahnya melalui Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW berusaha menanamkan nilai-nilai persatuan kebangsaan dalam masyarakat Madinah guna mengikat berbagai perbedaan yang ada di Madinah. kemudian nilai persatuan kebangsaan pada Piagam Madinah diimplementasikan Nabi Muhammad SAW dalam konteks bela negara, sebagaimana dua pasal diatas yang mewajibkan semua masyarakat Madinah tanpa terkecuali untuk membela Madinah tatkala mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar.

4. Nilai Toleransi (Pluralisme).

Nilai toleransi hampir ada pada setiap pasal di Piagam Madinah, mengingat nilai ini merupakan nilai pokok kemanusiaan berkenaan dengan tata cara hidup secara bijak pada suatu lingkungan sosial. Hal ini mengacu

opini Jamal Ghafir (2012) bahwasahnya secara garis besar prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah berkaitan erat dengan nilai toleransi beragama.⁹⁵

Secara etimologi istilah toleransi berasal dari bahasa latin “*tolerate*” yang berarti tahan atau bersabar. Sementara dalam bahasa Inggris toleransi dikaitkan dengan istilah *tolerance* yang memiliki makna sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.⁹⁶ Sementara berkenaan dengan istilah toleransi Jamal Ghafir (2012) memberikan pemahaman singkat terkait pemahaman toleransi dimana ia mengartikan toleransi sebagai sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru.⁹⁷ Sementara itu Michael Walzer memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang public karena salah satu tujuan toleransi adalah untuk membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) di antara berbagai kelompok.⁹⁸ Berdasarkan pemahaman toleransi dari para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwasahnya toleransi merupakan proses humanisasi atau memanusiakan manusia, dalam hal ini toleransi menyangkut status sebagai wujud aplikatif pengakuan akan fitrah manusia secara utuh sebagai makhluk yang terlahir secara merdeka.

Berkenaan dengan toleransi dalam keterkaitannya pada agama Islam Jamal Ghofir (2012) menganggap bahwa kehadiran Islam sebagai agama termuda dalam tradisi Ibrahim sejak abad VII M sudah melibatkan

⁹⁵ Jamal Ghafir, *Op.cit*, Hlm 98

⁹⁶ Ibid, Hlm 29

⁹⁷ Ibid, Hlm 28

⁹⁸ Ibid, Hlm 29

unsur-unsur kritis pluralisme yang menyangkut hubungan Islam dengan agama lain, sebagaimana penegasan dalam QS Al Baqarah: 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al Baqarah: 148)

Berdasarkan pada QS. Al Baqarah: 148 sebagaimana diatas pada akhirnya membuat nilai toleransi menjadi hal wajib akan keberadaannya di tengah-tengah sebuah tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian alasan inilah yang pada akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW senantiasa mengusahakan prinsip-prinsip toleransi dalam Piagam Madinah. Kemudian berbicara tentang toleransi pada Piagam Madinah setidaknya terbagi menjadi dua macam toleransi yakni toleransi internal sesama agama dan toleransi antar umat beragama.

- 1) Toleransi internal sesama muslim, toleransi ini dibutuhkan untuk membentuk sebuah *ukhuwah islamiyyah* sesama muslim, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾



“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS Al Hujurat:10)

Pada Piagam madinah nilai toleransi sesama muslim terdapat pada beberapa pasal Piagam Madinah, seperti halnya pasal 11 dan pasal 15 yang berisi tentang perintah tolong menolong sesama muslim.

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرَكُونَ مَفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ
أَوْ عَقْلِ

“Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat”. (Pasal 11)

وَأَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُرُهُمْ مَوَالِي
بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ

“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan” (Pasal 15)

- 2) Toleransi antar umat beragama, toleransi ini diperlukan untuk membentuk keteraturan sosial berdasarkan prinsip saling menghargai berbagai perbedaan antar umat beragama, sebagaimana dipaparkan pada Pasal 25 yang berisi pengakuan akan hak-hak kaum Yahudi termasuk hak ibadah.

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ،
مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّيَمَّ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَعُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

“ Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri

mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga” (**Pasal 25**)

5. Nilai Perdamaian

Berbicara tentang nilai perdamaian dalam konteks agama tentu kita akan dihadapkan dengan pernyataan menarik dimana kesemua agama tentulah mengajarkan tentang sebuah nilai perdamaian, mengingat agama sendiri pada hakekatnya merupakan sebuah alat kontrol sosial terhadap perilaku dan etika umat manusia. Nilai perdamaian inilah yang pada akhirnya menjadi topik kajian tersendiri bagi agama Islam yang mendoktrinkan diri sebagai agama universal, rahmat bagi seluruh alam. Bahkan paparan ini diamini oleh dua penulis non muslim “Karen Amstrong” asal Inggris dan John L. Esposito asal Amerika yang menentang opini Martin Kramer, kepala studi timur tengah di Washington DC bahwa Islam merupakan agama terorisme. Amstrong mengemukakan bahwa orang perlu tahu bahwa Islam merupakan sebuah agama universal dan dalam Islaam tidak ada ajaran yang secara agresif anti barat, sementara John berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang dalam sisi ajarannya penuh dengan kedamaian.* .

Urgensitas nilai perdamaian pada akhirnya dalam perumusan Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW tidaklah lupa mengikut sertakan nilai ini pada kandungan Piagam Madinah, mengingat hanya melalui nilai

⁹⁹ Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Politik Identitas dan masa depan pluralisme kita*, (Jakarta:Paramadina Press, 2010), Hlm 12

ini keteraturan sosial masyarakat Madinah terwujud. Diantara pasal yang terkait dengan nilai perdamaian terlihat pada pasal 45 sebagaimana berikut;

وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبِسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَ يَلْبِسُونَهُ،
وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي
الدِّينِ عَلَىٰ كُلِّ أَنَسٍ حَصَّتْ لَهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ.

“Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya” (Pasal 45)

6. Nilai Keadilan

Merujuk pada pendapat Yudi Latif bahwasanya jika kesemua nilai islam dipadatkan menjadi sebuah nilai maka nilai keadilanlah yang tepat untuk merangkum semua nilai. Pernyataan pakar kebangsaan Indonesia tersebut jika direnungkan secara seksama tentulah memang memiliki ketepatan, mengingat prinsip keadilan sendiri tiada lain merupakan tujuan akhir yang harus dicapai dalam sebuah kehidupan seseorang, dimana melalui prinsip inilah seseorang dituntut untuk mampu bersikap adil di segala aspek kehidupan yang pada akhirnya mampu membawa menuju kemaslahatan umat manusia.

Mengingat urgensi keadilan sangat tinggi bagi keberlangsungan sebuah sistem kehidupan, pada akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW memasukkan nilai keadilan dalam konteks Piagam Madinah yang merupakan aturan kemasyarakatan Madinah tatkala itu. Adapun beberapa

pasal yang berisi prinsip keadilan antara lain seperti pasal 22 sebagaimana berikut:

وَأِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبَ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَنْصُرَ مُحَدِّثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَأَنْ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

“ Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan” (Pasal 22)

E. Keterkaitan Pancasila dan Piagam Madinah

Berbicara tentang perjalanan Pancasila sebagai landasan utama negara kesatuan Republik Indonesia tentulah tidak lepas dari pembahasan Pancasila kaitannya dengan konteks keislaman, mengingat selain perumus Pancasila merupakan mayoritas umat Islam gagasan-gagasan yang terdapat pada Pancasila sendiri secara terirat merupakan cerminan nilai-nilai ajaran Islam, sebut saja nilai ketuhanan, kemuanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Selain itu terjadinya benturan yang terjadi antara golongan nasionalis kebangsaan yang diwakili Soekarno, dan Moh Hatta dengan golongan pro islamis semacam Wahid Hasyim, Ki Bagus, hingga Mohammad Yamin dalam hal merevisi statuta sila pertama Piagam Jakarta “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” semakin menguatkan bahwa Pancasila mempunyai sebuah keterkaitan dengan konteks keislaman. Golongan pro islamis menganggap bahwa perumusan syariat Islam pada sila pertama

Pancasila via Piagam Jakarta merupakan hal yang tepat mengingat masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Sementara golongan nasionalis justru mengharapkan hal lebih pada sila pertama Pancasila dimana mereka berharap agar nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila tidak menyempit pada persepsi golongan mayoritas saja. Hingga pada akhirnya disepakailah redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai jalan tengah bersama antara golongan nasionalis dengan islamis.

Sikap golongan Islam dalam mengupayakan dasar syariat Islam pada dasar negara Indonesia jika dilihat berdasarkan paradigma pemikirannya tiada lain terpengaruhi oleh paradigma konstitusi Piagam Madinah, sebuah konstitusi pertama Islam di Madinah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW bersama umat muslim Madinah, mengacu pada konstitusi inilah pada akhirnya muncul istilah “masyarakat madani” yang pada akhirnya menjadi rujukan seluruh umat Islam. Mengacu pendapat Dede Rosyada bahwa masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability*, serta ketulusan atau *transparency system*.¹⁰⁰

Dengan demikian mengacu pada kesuksesan Piagam Madinah sebagai dasar utama mewujudkan sistem sosial yang humanis pada akhirnya mampu

¹⁰⁰ Dede Rosyada, *Op.cit*, Hlm 260

mengunggah semangat golongan Islam nasionalis untuk merujuk pada nilai-nilai Piagam Madinah dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya beberapa kalangan Islam nasional hampir terjebak pada sistem politik identitas Islam, mengingat masyarakat Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan dihasilkannya tujuh kata sila pertama Piagam Jakarta yang sangat jelas mengarah pada politik identitas. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi pembeda antara langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun tatanan masyarakat Madinah dengan langkah yang dilakukan oleh para kalangan Islam dalam membentuk negara kesatuan Indonesia. Letak perbedaannya terletak pada cara yang mereka berproses, dimana mereka terjebak pada paradigma identitas keislaman yang seakan-akan berpihak pada umat islam saja. Mereka beranggapan bahwa sistem nilai Islam merupakan nilai mutlaq yang harus dilaksanakan dalam berbagai lini kehidupan sosial termasuk dalam konteks pembentukan dasar negara. Padahal sebenarnya dalam Al-Qur'an atau pun Hadist nabi tidak ada paparan konkrit terkait bagaimana model negara Islam. Hal ini terbukti dengan ketiadaan sistem pasti terkait model kenegaraan di Madinah mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafa Urrasyidin, hingga zaman Dinasti-dinasti Islam yang terkenal monarki absolut.

Beruntung bagi Indonesia, kejeniusan beberapa perumus Pancasila semacam Soekarno, Mohammad Hatta, ataupun Wahid Hasyim untuk mengkolaborasikan nilai dasar Islam dengan konteks nilai “barat” pada akhirnya mampu melunakkan politik identitas islam dalam pembentukan dasar

negara Indonesia. Mereka beranggapan bahwa agama Islam lebih mengutamakan proses internalisasi nilai pada segi kehidupan sosial daripada menjunjung tinggi identitas Islam itu sendiri sepetihalnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW usai hijrah ke Madinah. Hingga pada akhirnya disepakatilah “Pancasila” yang lebih humanis, toleran, dan sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan yang dikenal multi kultur.

Meski diterima oleh mayoritas tokoh perumus dasar negara Indonesia, gagasan politik identitas tidak hilang begitu saja dari bumi Indonesia, hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa pemberontakan dari beberapa kalangan yang mengaku perwakilan umat Islam, sebut saja DII (Daulah Islam Indonesia) yang dipelopori oleh Kartosuwirjo hingga berkembang menjadi gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Adanya politik identitas pada Islam sendiri merupakan sebuah fitrah yang tak dibisa dielakkan bagi umat manusia yang penuh dengan keberagaman sosial termasuk dalam hal paradigma pemikiran.

Berkenaan dengan Pancasila dan Piagam Madinah, Komaruddin dalam ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad 1435 H di Istana Negara mengatakan bahwa ada dua kemiripan yang nyata antara Pancasila dan Piagam Madinah.¹⁰¹ *Pertama*, masyarakat Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki sejarah konflik berkepanjangan, pertikaian, perang antarsuku dan konflik antar komunitas agama. Pancasila

¹⁰¹ Novy Lumanauw, Ada kesamaan perspektif pancasila dan piagam madinah (<http://www.beritasatu.com/kesra/160798-ada-kesamaan-perspektif-pancasila-dan-piagam-madinah.html>, diakses 18 Desember 2015 Jam 19.00 wib)

merupakan terobosan filosofis, ideologis, dan historis sebagai *common denominator* dan pemersatu bangsa yang dilahirkan melalui proses negosiasi serta partisipasi yang diikuti perwakilan komunitas suku dan agama yang ada di Indonesia. Adapun pada era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Komaruddin menyatakan, kota Madinah adalah sebuah gambaran ideal bangsa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Masyarakat Madinah dibangun di atas fondasi tauhid tentang pentingnya toleransi, dan kesalehan sosial. *Kedua*, isi dan semangat kelima sila Pancasila mengajak masyarakat Nusantara menjaga kearifan lokal yang telah berjalan dan dianggap baik yaitu *al ma'aruf*. Namun, dalam waktu yang sama diajak melakukan transedensi ke tataran yang lebih tinggi yaitu, pemahaman, keyakinan, dan penghayatan atas nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, beragam agama mendapat tempat terhormat dan sama di hadapan UU negara, begitu halnya dengan Piagam Madinah yang mengedepankan ketenteraman.

Lebih lanjut Komaruddin menjelaskan, kebutuhannya bukan pilihan hidup di ruang sunyi sepi, melainkan yang memancarkan inspirasi, wawasan, dan komitmen. Sementara agenda keempat sila lainnya, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beradab, madani, dan bersatu dalam rumah negara Indonesia. Komaruddin mengatakan bahwa Pesan kebenaran dan kebaikan dalam ajaran Islam yang bersifat normatif universal, mau atau tidak mau mesti diformulasikan dalam

format budaya dan kearifan lokal yang memerlukan fasilitas dan perlindungan negara.

Mengacu pada argumen tokoh yang pernah menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pancasila tersirat sebuah nilai Islam yang diajarkan Nabi Muhamamad SAW sebagaimana diimplementasikan nabi dalam Piagam Madinah. Keduanya merupakan sebuah konstitusi sosial ditengah-tengah masyarakat yang multi kultur, Pancasila dengan Indonesia-nya dan Piagam Madinah dengan Madinah-nya. Meskipun sebagian nilai-nilai dalam Pancasila merujuk pada nilai-nilai “barat” bukan berarti Pancasila bersifat sekuler secara penuh untuk meniadakan unsur “Ketuhanan” dalam konteks kenegaraan. Hal ini ditepis dengan disepakatinya unsur ketuhanan pada sila pertama, dimana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” berperan menjiwai empat sila selanjutnya, kemanusiaan, persatuan, demokrasi (kerakyatan), hingga keadilan sosial. Adanya nilai ketuhanan pada Pancasila membuktikan bahwa para perumus dasar negara berkeinginan untuk menjadikan negara Indonesia bertuhan.

Dilihat dari sudut pandang esensi yang terkandung didalamnya nilai Pancasila tidaklah bertentangan dengan nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah justru dijika ditelusuri lebih dalam nilai Pancasila mempunyai sinkronitas dengan nilai Piagam Madinah, sebagaimana dipaparkan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2
Keterkaitan Nilai Pancasila dengan Nilai Piagam Madinah

No	Kesesuaian Nilai		Penjelasan
	Nilai Pancasila	Nilai Piagam Madinah	
1.	Nilai ketuhanan	Nilai ketuhanan	Pancasila sangat mengakui unsur ketuhanan dalam sebuah sistem kenegaraan Indonesia dibuktikan dengan penyantunan nilai ini pada sila pertama, tentulah hal ini sesuai dengan Piagam Madinah yang juga terkandung sebuah nilai tentang ketuhanan.
2.	Nilai kemanusiaan	Nilai persamaan	Kedua nilai tersebut membawa semangat nilai humanisme (pengakuan eksistensi fitrah manusia). Nilai persamaan pada Piagam Madinah berkenaan dengan sebuah pengakuan tentang hak asasi manusia yang harus disamakan satu sama lain, dengan demikian nilai ini merupakan bagian dari nilai kemanusiaan seperti pada Pancasila.
3.	Nilai persatuan	Nilai persatuan kebangsaan	Pancasila dan Piagam Madinah merupakan dua konstitusi yang menjunjung nilai persatuan, mengingat dua konstitusi tersebut muncul ditengah-tengah pluralitas bangsa sehingga nilai persatuan merupakan harga mati yang harus diperjuangkan guna merangkul perbedaan.
4.	Nilai demokrasi	Nilai toleransi	Nilai demokrasi Pancasila berkaitan tentang kebebasan berpendapat atau berkarya sehingga dalam sebuah nilai demokrasi memerlukan kandungan nilai toleransi seperti pada Piagam Madinah, mengingat toleransi merupakan

			sikap menerima perbedaan dengan lapang dada.
5.	Nilai keadilan	Nilai keadilan	Baik Pancasila maupun Piagam Madinah sepakat bahwa keadilan merupakan nilai yang harus dijunjung mengingat nilai keadilan merupakan sebuah nilai pokok berkenaan dengan kehidupan harmonis untuk dapat dinikmati semua orang.
6.	Kesemua nilai Pancasila	Nilai perdamaian	Kesemua nilai Pancasila berkaitan tentang sebuah nilai perdamaian dikarenakan lima nilai Pancasila bertujuan untuk menciptakan sebuah perdamaian hidup dan keteraturan sosial masyarakat.

Berkenaan dengan pandangan beberapa kalangan yang menganggap bahwa Pancasila bersifat sekuler dan tidak bisa disamakan dengan Piagam Madinah tidaklah perlu untuk diperdebatkan secara serius, persamaan dan perbedaan pada intinya mengajarkan untuk implementasi sebuah nilai ketuhanan, persamaan mengarah kepada persatuan dan perbedaan mengarah menuju sikap toleransi. Penganggapan Pancasila sama atau beda dengan Piagam Madinah bukan masalah utama, yang terpenting keduanya mampu mengajarkan nilai-nilai luhur yang mampu mengarahkan menuju kehidupan yang dinamis, toleran, damai, dan saling menghargai.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Nilai Pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah

1. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila

Berbicara tentang pendidikan multikultural tentulah tak bisa terlepas dengan sebuah proses globalisasi yang memegang peranan besar dalam berubahnya tatanan sebuah masyarakat dari era lokal menuju suatu kampung besar, Marshall McLuhan menyebutnya dengan istilah *global village*. Timbulnya proses globalisasi sendiri tiada lain disebabkan oleh berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan yang senantiasa bersifat dinamis, hingga pada akhirnya melalui berkembangnya ilmu pengetahuan pada akhirnya melahirkan berbagai macam inovasi dan pembaharuan dalam hal teknologi komunikasi.

Anthony Giddens sebagaimana dikutip Ali Maksum mengemukakan bahwa globalisasi telah melahirkan ruang sosio kultural yang spektakuler dalam hubungan antar bangsa, dalam hal ini ia mengemukakan bahwa globalisasi membawa tiga dampak signifikan,¹⁰² *Pertama*, mulai meluntur dan mengendurnya ikatan-ikatan negara bangsa sebagai hasil pergulatan antara kedaulatan negara melawan kapitalisme global. *Kedua*, globalisasi telah membuka katup-katup peluang bagi bangkitnya identitas budaya lokal yang telah terbuai dengan kemas nasionalisme. *Ketiga*, kecenderungan

¹⁰² Ali Maksum, *Op.Cit*, Hlm. 148

penetrasi globalisasi telah menciptakan domain ekonomi dan kultural baru yang melintasi batas-batas negara yang selama ini ada.

Melalui proses globalisasi yang senantiasa dinamis tersebut sudah pasti akan menimbulkan pengaruh besar dalam tatanan sosial sebuah masyarakat, mengingatkan manusia pada hakekatnya memiliki keingin-tahuan yang tinggi dengan hal-hal baru diluar kebiasaannya. Oleh karena itu maraknya proses globalisasi pada suatu daerah sedikit banyak akan mengubah pola pikir suatu masyarakat setempat. H.A.R Tillar mengungkapkan bahwa melalui globalisasi mampu membukakan pandangan seseorang terhadap berbagai ketimpangan yang ada di dunia ini, dimana sebelumnya buta akan keadaan kehidupan dibagian dunia yang lain karena masing-masing komunitas terasing satu sama lain.¹⁰³

Merujuk pada argumen H.A.R Tillar inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab maraknya perkembangan berbagai gagasan kemanusiaan diberbagai bangsa sebagai salah satu solusi dari ketimpangan-ketimpangan yang melanda berbagai bangsa dan negara di seluruh dunia, mulai dari gagasan demokrasi kenegaraan, hak asasi manusia, gender, hingga gagasan multikulturalisme. Kemudian berkembang pula berbagai paradigma pendidikan baru berkenaan dengan berbagai gagasan kemanusiaan sebagai mana diatas, hal ini karena prinsip pendidikan sendiri yang senantiasa bersifat dinamis dan luwes dalam menyikapi berbagai fenomena dalam sebuah lingkungan masyarakat.

¹⁰³ H.A.R Tillar, dkk. *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), Hlm 107

Di Indonesia sendiri gagasan multikulturalisme yang dituangkan dalam pendidikan multikultural baru gencar-gencarnya terdengar usai gerakan reformasi 1998 yang menandai berakhirnya masa orde baru menuju orde reformasi yang memberikan ruang kebebasan publik untuk berkarya. Akan tetapi dalam praktiknya kondisi ini tidak serta merta berjalan seperti yang diharapkan para reformer 1998, sebagaimana menurut Musdah Mulia bahwa kebijakan orde baru yang represif dengan pendekatan penyeragaman yang kental pada akhirnya menimbulkan luapan bom waktu yang meledak tatkala kekuatan orde baru runtuh.¹⁰⁴ Ledakan itu diantaranya kebebasan ruang publik yang kurang terkontrol pada akhirnya memunculkan berbagai penyimpangan sosial dan kekerasan diberbagai daerah, sebut saja konflik Poso antara golongan muslim dengan katholik, konflik Sampit antara suku Madura dengan Dayak, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, hingga keluarnya Timor-timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai penyimpangan sosial yang melanda bangsa Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru sebagaimana diatas pada akhirnya menjadi penyebab utama mulai digalakkannya paradigma multikulturalisme melalui sebuah wadah pendidikan, mengingat pendidikan merupakan media yang cocok untuk penanaman nilai dan pembentukan sikap multikulturalisme bagi generasi bangsa Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri kemunculan gagasan pendidikan multikultural sebenarnya bukanlah hal yang baru mengingat Indonesia sendiri mempunyai

¹⁰⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Dkk. *Op.Cit*, Hlm 46

falsafah “*Bhineka Tunggal Ika*” yang mempunyai makna seperti halnya gagasan “*Salad Bowl*” Amerika Serikat, dimana keduanya mengandung esensi yang sama yakni mengemukakan perbedaan dalam satu kesatuan. Akan tetapi dilihat secara kronologi kelahirannya justru gagasan “*Bhineka Tunggal Ika*” Indonesia lebih dahulu muncul daripada “*Salad Bowl*” Amerika Serikat, istilah “*Bhineka Tunggal Ika*” dikenal bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit melalui kitab *Negarakertama* karangan Empu Prapanca sedangkan konsep “*Salad Bowl*” yang merupakan cikal bakal gagasan multikulturalisme baru terlahir pada masa 1950-an. Dengan demikian berkenaan dengan gagasan “*Bhineka Tunggal Ika*”, konsep multikulturalisme Indonesia sebenarnya sudah bisa disejajarkan dengan konsep multikulturalisme Amerika yang merupakan cikal bakal perkembangan gagasan multikulturalisme di penjuru dunia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan multikultural yang sudah diterapkan jauh sebelumnya di Amerika. Hal ini dapat dilihat melalui sistem pendidikan nasional Indonesia dimana dikatakan dalam undang-undang SISDIKNAS tahun 2003 bahwasanya pendidikan di Indonesia mulai diarahkan menuju prinsip-prinsip multikultural yang demokratis, adil, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, nilai keragaman, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Keberhasilan pendidikan multikultural di Amerika menyatukan keragaman budaya telah menggugah semangat pakar pendidikan Indonesia untuk mengupayakan model pendidikan serupa di

negeri yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya. Diterimanya gagasan “eksternal” seperti halnya gagasan multikulturalisme oleh bangsa Indonesia merupakan bukti nyata tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan sebuah proses akulturasi budaya.

Usaha-usaha pengembangan pendidikan multikultural telah diusahakan oleh beberapa pakar kebangsaan termasuk melalui gerakan rekonstruksi ulang nilai-nilai Pancasila yang telah diselewengkan di masa rezim orde baru-nya “Soeharto”, seperti halnya gagasan Azyumardi Azra di tahun 2004 yang mengatakan bahwa di era reformasi perlu akan rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional.¹⁰⁵ Azra kembali mengatakan bahwa langkah krusial ke arah itu pertama-tama adalah pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Menurutnya tanpa atau samarnya kesadaran kolektif, jelas Pancasila tidak hadir dalam kiprah dan langkah warga bangsa; Pancasila sebaliknya tenggelam dalam arus besar perubahan yang berlangsung cepat dan berdampak panjang atas nama reformasi. Dengan peningkatan kesadaran kolektif, Pancasila dapat kembali menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dari kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, hingga keadilan. Secara bertahap dan terarah, langkah-langkah menuju Indonesia yang lebih baik

¹⁰⁵ As’ad Ali, *Op.Cit*, Hal 51

melalui pembangunan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Ngudi Astuti (2012) menambahkan bahwasahnya dalam konteks Indonesia masa kini dan masa depan, pengembangan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila harus memerhatikan perspektif multikulturalisme serta proses konstruksi identitas nasional, kesemuanya harus bermuara pada tujuan untuk semakin memanusiakan masyarakat Indonesia.¹⁰⁶ Sehingga proses ini akan mampu mengerahkan sikap dasar saling menghargai dan toleran terhadap perbedaan kultural maupun religious. Berdasar pada argumen Ngudi Astuti tersebut disimpulkan bahwa Pancasila memang tidak bertentangan dengan gagasan multikulturalisme yang secara kronologis historis terlahir dari rahim bangsa Amerika. Kemampuan Pancasila bersifat universal bagi segenap warga negara Indonesia ditengah maraknya politik identitas kala itu membantah dogamatis dan prejudis bahwa pancasila seakan-akan berpihak pada golongan mayoritas, dalam hal ini yaitu golongan islamis yang kala itu rentan dengan politik identitas. Sebagaimana perkataan Soekarno dalam pidatonya di sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ;

“Sebagai tadi yang saya katakana, kita mendirikan Negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua !, Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia semua buat semua !, jikalau saya peras menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu

¹⁰⁶ Ngudi Austi, *Op.Cit*, Hlm 85

perkataan ‘gotong royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!”¹⁰⁷

Melalui pidato Soekarno sebagaimana diatas, membawa bukti kongkret bahwa kehadiran Pancasila sendiri terbilang tepat bagi masyarakat Indonesia yang terkenal dengan ke-pluralan bangsanya dimana Pancasila mampu membangun sebuah proses pendidikan humanisme, sebuah internalisasi kehidupan berkaitan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dengan kata lain Pancasila melalui semboyannya “*Bhineka Tunggal Ika*” secara esensial terkandung gagasan multikulturalisme seperti yang diterapkan oleh Amerika. Justu keterkaitan Pancasila dengan multikulturalisme mengandung nilai lebih dimana selain Pancasila mengandung nilai-nilai multikulturalisme, Pancasila juga menguatkan dirinya menjadi salah satu empat pilar kebangsaan Indonesia. Sehingga Pancasila memiliki peranan penting dalam pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia melalui pengamalan-pengamalan berbagai nilai yang tersurat atau pun tersirat dalam Pancasila.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan dua hal berkaitan dengan pancasila dan pendidikan multikultural. *Pertama* bahwasanya Pancasila merupakan wujud konkret dari pendidikan multikultural itu sendiri. Seseorang yang menerapkan atau mengupayakan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan universal pada hakekatnya juga telah mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural, mengingat pandangan Pancasila sejalan dengan pandangan pendidikan multikultural dimana

¹⁰⁷ Ngudi Astuti, *Op.cit*, Hal 90

keduanya memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai humanisme dalam sistem kehidupan masyarakat.

Kedua, nilai-nilai pendidikan multikultural secara esensial terintegrasi dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan kandungan lima nilai Pancasila yang sejalan dengan nilai inti pendidikan multikultural; demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Adapun keintegrasian nilai pendidikan multikultural pada nilai Pancasila Sebagaimana berikut;

a. Nilai Ketuhanan

Notonagoro berpendapat bahwa diantara lima sila Pancasila sila pertama inilah yang paling sulit karena merupakan sila yang paling banyak persoalan.¹⁰⁸ Hal ini karena sila pertama ini berbenturan dengan pola pikir sebagian golongan pro islamis tatkala perumusan Pancasila hingga adanya anggapan bahwa Pancasila bersifat sekuler. Namun tersiratnya esensi nilai ketuhanan pada Pancasila membantah sebuah tuduhan yang menuduh Pancasila merupakan bersifat sekuler, memisahkan unsur agama dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan sebagaimana anggapan Mohammad Yamin yang menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat "*La diniyyah*". Anggapan tersebut muncul karena kegagalan kaum pro islamis menjadikan syari'at islam sebagai dasar utama negara Indonesia, kegagalan mereka menjadikan syari'at islam sebagai dasar negara karena kondisi bangsa Indonesia yang

¹⁰⁸ Notonagoro, *Op.Cit*, Hlm 32

multikultur dalam segi agama dan budaya sehingga tidak memungkinkan untuk menerapkan konsep negara Islam.

Berkenaan dengan nilai-nilai ketuhanan pada Pancasila terdapat hal yang menarik dimana nilai-nilai tersebut mencerminkan nilai ketuhanan secara universal. Mencuplik perkataan Yudi Latif yang mengatakan bahwa nilai ketuhanan dalam Pancasila bukan tentang siapa tuhan dari tiap agama melainkan bagaimana cara merealisasikan nilai-nilai dari sifat ketuhanan dari tiap-tiapa agama dalam praktek kehidupan sehari-hari. Opini pakar kebangsaan Indonesia sebagaimana diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam sila pertama Pancasila tentang nilai ketuhanan terkandung sebuah nilai universalitas keberagaman agama yang ada di Indonesia, dengan kata lain Pancasila mampu bersikap netral dalam menyikapi heterogenitas agama yang ada di Indonesia meskipun dalam perumusan Pancasila mayoritas perumusannya merupakan golongan islamis, sebut saja Soekarno yang merupakan murid dari tokoh Syarekat Islam (SI) Cokroaminoto dan Kiai Wahab Hasbullah pendiri Nahdlatul 'Ulama serta Mohammad Hatta yang merupakan anak dari guru thariqat di Sumatera Barat, belum lagi Kiai Wahid Hasyim yang merupakan putra dari 'Ulama besar Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari.

Berbicara tentang nilai ketuhanan Pancasila berkaitan dengan multikultural, sebenarnya nilai tersebut bukanlah termasuk kajian multikultural mengingat nilai ketuhanan timbul dari sebuah agama yang

bersifat ilahiyyah (ketuhanan) bukan ciptaan atau rekaan dari seorang manusia. Akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam melalui sudut pandang ilmu antropologi, nilai ketuhanan yang berasal dari sebuah agama menyimpan sebuah nilai berkaitan dengan sebuah kultur (budaya) suatu individu atau kelompok, namun kultur disini bukan berarti bahwa agama merupakan sebuah budaya yang dibuat atau direka oleh manusia. Budaya (kultur) pada nilai ketuhanan terletak pada efek yang ditimbulkan nilai tersebut yang pada akhirnya direfleksikan pada sebuah tindakan atau tradisi dari seseorang yang telah meyakini nilai ketuhanan. Wujud konkret dari nilai ketuhanan yang direfleksikan dalam tindakan seseorang penganut suatu agama hingga melahirkan sebuah tradisi keagamaan inilah yang menjadikan nilai ketuhanan mempunyai sebuah hubungan atau kaitan dengan sebuah budaya (kultur).

Kemampuan Pancasila mengaplikasikan nilai ketuhanan secara universal dari pluralnya agama di Indonesia secara tidak langsung membuat nilai ketuhanan Pancasila sejalan dengan prinsip nilai pendidikan multikultural yang mengajarkan tentang pluralisme dalam keberagaman budaya termasuk heterogenitas agama dengan ciri khas masing-masing. Keterbukaan nilai ketuhanan Pancasila terhadap keberagaman agama di Indonesia pada akhirnya memberi isyarat bahwa Pancasila kental akan nuansa multikultural, mengingat sebuah nilai ketuhanan suatu agama mampu memunculkan budaya seorang penganut

suatu agama. Kemudian dengan keuniversalan Pancasila terhadap perbedaan agama tentulah menyebabkan berkembangnya sebuah nilai tentang multikultural dalam hal pengakuan tentang sebuah budaya yang timbul dari keyakinan akan nilai ketuhanan sebuah agama.

b. Nilai Kemanusiaan.

Mencuplik perkataan Notonagoro bahwa kemanusiaan dirumuskan sebagai hakekat manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atas dorongan kehendak berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan mahluk sosial yang berwujud kebijaksanaan, keadilan kesederhanaan, dan keteguhan untuk mencapai hidup bersama.¹⁰⁹ Perkataan Notonagoro tersebut memberi isyarat bahwa nilai kemanusiaan menyandang urgensitas yang tinggi dalam sebuah peradaban dinamis mengingat manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan esensi nilai kemanusiaan guna mewujudkan potensi mereka sebagai mahluk yang berakal. Hal inilah yang membuat para perumus Pancasila tidak lupa untuk memasukkan unsur kemanusiaan dalam konstitusi Pancasila.

Berkaitan tentang pendidikan multikultural tampaknya nilai kemanusiaan Pancasila sejalan dengan nilai pendidikan multikultural dalam hal ini nilai humanisme, sebuah gagasan yang menjunjung tinggi fitrah manusia sebagai mahluk individu dan sosial.

¹⁰⁹ Ibid, Hlm 33

c. Nilai Persatuan Kebangsaan

Nilai persatuan kebangsaan mengajarkan untuk membentuk sebuah ikatan kebangsaan sehingga pada akhirnya melalui ikatan inilah muncul nuansa kebersamaan dalam sebuah keragaman sosial. Kebersamaan disini bukan sekedar “makan gak makan asal kumpul” akan tetapi bagaimana dalam kesatuan tersebut mampu diselingi berbagai nilai yang relevan dengan multikultur Indonesia seperti halnya nilai egaliter (persamaan), mengingat nilai persatuan tidak akan terwujud tanpa sebuah nilai egaliter yang tinggi. Hal inilah yang membuat nilai persatuan kebangsaan sejalan dengan nilai pendidikan multikultural yang pada awalnya bertujuan untuk melibatkan golongan minoritas Amerika non WASP dalam sebuah persatuan kebangsaan Amerika.

d. Nilai Demokrasi

Kemampuan Pancasila menyerap nilai demokrasi kedalam sila-silanya membuat Pancasila disejajarkan dengan konstitusi modern lainnya seperti Bill of Right ataupun Magna Charta yang juga menekankan sebuah nilai demokrasi. Meskipun beberapa kalangan islamis salafis menganggap nilai demokrasi merupakan cara bangsa “barat” untuk menyebarluaskan pengaruhnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia, sehingga diantara mereka seringkali menentang pengaplikasian nilai demokrasi di Indonesia dengan menyerukan “khilafah” sebagai penggantinya.

Berdasarkan kronologi kemunculanannya memang istilah demokrasi terlahir dari rahim bangsa barat dengan dibuktikan bahwa istilah demokrasi berasal dari Yunani dalam hal ini *demos* dan *kratos*. Akan tetapi jika dilihat dari esensi yang terkandung dalam nilai demokrasi sebenarnya nilai tersebut tidak serta merta dinisbatkan pada bangsa barat. Demokrasi merupakan sebuah pandangan tentang kebebasan berpendapat atau menyerukan aspirasi sebagai perwujudan dari hak kebebasan yang melekat pada setiap individu yang terlahir di dunia. Dengan kata lain nilai demokrasi merupakan sebuah fitrah manusia yang membutuhkan pengakuan terhadap eksistensinya. Jika nilai demokrasi merupakan murni produk ‘barat’, bagaimana dengan langkah Rasulullah Muhammad SAW dalam merumuskan Piagam Madinah sebagai konstitusi Islam pertama bukankah beliau juga menerapkan nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan bersuara bagi masyarakat Madinah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Madinah sebagai acuan isi Piagam Madinah, apakah yang beliau lakukan tersebut merupakan cerminan nilai demokrasi ?

Terlibatnya nilai demokrasi dalam konteks Pancasila tentu membuat Pancasila satu visi dengan nilai pendidikan multikultural dimana keduanya sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam konteks sosial masyarakat, demokrasi disini bukan sekedar bermakna “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” namun lebih dari itu dimana demokrasi terkandung sebuah kebebasan berkarya bagi segenap

individu sehingga pada akhirnya melalui keragaman karya tersebut mampu memperkaya budaya bangsa.

e. Nilai Keadilan

Nilai keadilan merupakan tujuan akhir dari eksistensi Pancasila, sebagaimana dipaparkan dalam hierarki Pancasila pada bab keempat. Dengan kata lain berhasil atau gagal sebuah lingkungan sosial mengimplementasikan Pancasila terlihat pada nilai keadilan, sejauh mana nilai keadilan tersebut ditegakkan oleh suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan nilai keadilan merupakan sebuah nilai berkenaan dengan universalitas kemanusiaan, dimana setiap individu tentu mempunyai hak untuk menerima sebuah keadilan.

Berkenaan dengan perjalanan Pancasila dalam tata kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sejak orde lama atau demokrasi terpimpin, dilanjutkan dengan orde baru, hingga diakhiri orde reformasi tentu tak dapat dipungkiri bahwa Pancasila belum sepenuhnya mencapai tujuannya yakni menciptakan keadilan bangsa, hal ini diperkuat dengan banyaknya penyimpangan sosial berkenaan dengan keadilan, sebut saja korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tak jarang dijumpa pada Indonesia, belum lagi berbagai konflik yang berkenaan dengan paham primordialisme dan etnosentrisme. Namun bukan berarti kegagalan Pancasila membawa nilai keadilan harus membuat Pancasila menerima sepenuhnya *prejudice* dan *dogmatis* bersalah kemudian harus diganti dengan ideologi lain. Perlu dipahami bahwa kegagalan Pancasila sebagaimana diatas bukan murni kesalahan Pancasila namun yang

perlu disalahkan adalah subjek atau pelaku, dalam hal ini rakyat Indonesia sendiri yang kurang menghayati nilai-nilai Pancasila secara utuh. Pancasila telah membuktikan diri bersikap adil tatkala konstitusi tersebut dirumuskan, dimana Pancasila mampu tidak memihak

2. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Piagam Madinah

Tidak bisa dipungkiri bahwa Piagam Madinah yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW telah menciptakan perubahan besar bagi peradaban Madinah, sistem sosial Madinah berubah drastis dari prinsip *ashobiyah* menuju sebuah kesatuan kebangsaan (*nation*), sebagaimana paparan Ngudi Astuti bahwa Piagam Madinah telah menjadi bukti sebuah tatanan negara atau tatanan hubungan antar kelompok masyarakat,¹¹⁰ meskipun didalam Al-Qur'an atau Hadits tidak dijumpai wujud konkret model negara yang digagas agama Islam. Selain itu Ngudi Astuti juga menambahkan bahwa Piagam Madinah mampu memberikan pedoman berupa seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan masyarakat dan negara,¹¹¹ prinsip-prinsip yang dimaksud bersifat universal sesuai dengan watak dasar islam yang *rahmatal lil 'alamin*. Hal ini dapat dijumpai pada isi Piagam Madinah yang didalamnya terkandung berbagai nilai luhur kemanusiaan seperti nilai toleransi, persatuan kebangsaan, keadilan, dan lain sebagainya.

Kemudian J Suyuti Pulungan sebagaimana dicuplik Ngudi Astuti mengemukakan bahwa Piagam Madinah mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi

¹¹⁰ Ngudi Astuti, *Op.Cit*, Hlm 307

¹¹¹ *Ibid*, Hlm 301

masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerjasama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka.¹¹² Opini Suyiti Pulungan tersebut semakin memperkuat Piagam Madinah menjadi barometer penting dalam perkembangan nilai-nilai multikulturalisme di dunia. Hingga pada akhirnya kesuksesan Piagam Madinah menciptakan sistem sosial yang humanis mampu menggugah pakar ilmu sosial untuk merujuk nilai-nilai Piagam Madinah guna diimplementasikan dalam sebuah sistem sosial, seperti halnya munculnya istilah Masyarakat Madani yang sering disinggung oleh Nurcholish Madjid, sebagaimana penjelasannya mengenai masyarakat madani;¹¹³

“ Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamaddun (civility). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda...”

Dipandang dari konteks pendidikan sebenarnya Piagam Madinah sendiri sejatinya merupakan sebuah proses pendidikan yang diberikan Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Madinah, hal ini mengacu pada hakekat pendidikan dalam konteks islam yakni munculnya tiga istilah yang sering dikaitkan dengan pendidikan; *Ta'lim*, *Ta'dib*, dan *Tarbiyyah*. **Pertama**, *ta'lim* berasal dari akar kata *'allama – yu'allimu – ta'liman* dimana istilah ini mengandung arti memberi ilmu, sebagaimana pengertian Fatah Yasin bahwa *ta'lim* berarti sebuah upaya memberikan tanda berupa ilmu atau mengajarkan

¹¹² Ibid, Hlm 251

¹¹³ Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), Hlm 256

suatu ilmu pada seseorang agar memiliki pengetahuan terhadap sesuatu.¹¹⁴ Dikaitkan dengan Piagam Madinah ternyata proses *ta'lim* sebagaimana diatas tentulah berkesinambungan dengan Piagam Madinah, mengingat Piagam Madinah sendiri merupakan sebuah upaya Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat Madinah tentang pentingnya nilai-nilai humanisme terhadap masyarakat yang multi kultur seperti Madinah.

Kedua, *ta'dib* berasal dari kata *addaba – yuaddibu – ta'diban* yang secara etimologi berarti mendisiplinkan atau menanamkan sopan santun. Fatah Yasin mengatikan istilah *ta'dib* sebagai upaya menanamkan atau mempraktikkan sopan santun (adab) kepada seseorang agar bertingkah laku yang baik dan disiplin.¹¹⁵ Piagam Madinah sendiri merupakan sebuah usaha Nabi Muhammad SAW untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) pada penduduk Madinah sebagai solusi konkret dari tatanan *ashobiyah* masyarakat Madinah semula, dengan demikian pada Piagam Madinah juga melekat sebuah proses *ta'dib*. **Ketiga**, *tarbiyyah* berasal dari kata *raba - yarbuw* yang berarti tumbuh atau *rabba – yurabbiy – tarbiyyatan* yang artinya memperbaiki, mengurus, memelihara. Kembali Fatah Yasin memberikan opininya bahwa *tarbiyyah* berarti upaya memelihara, mengatur dan memperbaiki sesuatu atau potensi (fitrah) manusia yang sudah ada sejak lahir agar tumbuh berkembang menjadi dewasa atau sempurna.¹¹⁶ Dikaitkan dengan Piagam Madinah istilah *tarbiyyah* terbilang cocok mengingat Piagam Madinah juga merupakan upaya Nabi Muhammad SAW untuk

¹¹⁴ Fatah Yasin, *Op.Cit*, Hal 20

¹¹⁵ *Ibid*, Hal 20

¹¹⁶ *Ibid*, Hal 21

mengembangkan potensi (fitrah) masyarakat Madinah secara sempurna, dalam hal ini fitrah dasar manusia yakni sebagai makhluk sosial yang memerlukan sebuah komunikasi yang baik.

Melalui paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah secara esensi merupakan sebuah proses pendidikan yang diberikan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah, mengingat Piagam Madinah terkandung esensi proses *ta'lim*, *ta'dib*, serta *tarbiyyah* yang ketiganya bertujuan untuk membentuk *insan kamil* yang mampu memposisikan diri secara vertikal maupun horizontal, dalam hal ini menjadi hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial.

Kemudian jika dikaitkan dengan gagasan Pendidikan multikultural Piagam Madinah kembali mendapatkan *afirmasi*, mengingat nilai-nilai Piagam Madinah sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Pendidikan Multikultural seperti nilai humanisme, pluralisme, demokrasi, atau pun nilai-nilai kemanusiaan lain semacam persamaan (*egalitarian*), perdamaian, persatuan, maupun keadilan sosial, meskipun secara kronologis gagasan Pendidikan Multikultural muncul 10 abad setelah kemunculan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama Islam. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Piagam Madinah tergolong unik dimana konstitusi tersebut terkandung nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam konteks modern.

Kemudian berbicara tentang nilai pendidikan multikultural pada Piagam Madinah tentulah didapat sebuah pemahaman yang menarik dimana

nilai-nilai pendidikan multikultural sejalan dengan Piagam Madinah, nilai-nilai tersebut tergambar dalam dua pespektif yakni secara tersurat dan tersirat.

Pertama secara tersurat, bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural tergambar secara jelas dalam proses pembentukan Piagam Madinah sebagai konstitusi resmi masyarakat Madinah. Sebagaimana diketahui bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah produk dari sebuah proses demokrasi yang diteladankan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perkataan Jamal Ghofir tentang proses demokrasi dalam penyusunan Piagam Madinah.¹¹⁷

“ Pada saat pertama kali rombongan pengusi tiba di Madinah, kaum Anshor Madinah dan Para pemimpin dari Makkah berkumpul dalam sebuah pertemuan besar, 23 pasal pertama dari Piagam Madinah diputuskan dalam pertemuan itu, membangun interaksi sosial dan hukum dari kelompok muslim yang baru tersebut dalam dekrit-dekrit yang tertulis. Setelah itu Nabi Muhammad SAW meminta pendapat perwakilan dari kelompok-kelompok sosial non muslim, setelah beliau meminta pendapat pemimpin kaum muslim.”

Pendapat Jamal Ghofir diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hendak memberi teladan pada masyarakat Madinah terkait pentingnya sebuah nilai demokrasi dalam sebuah tatanan sosial masyarakat yang multi kultur seperti Madinah. Dengan kata lain Piagam Madinah merupakan pembelajaran bagi masyarakat Madinah terkait nilai nilai multikultural dan humanisme. oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak serta merta otoriter dalam pengambilan keputusan terkait perumusan Piagam Madinah, meskipun sebenarnya beliau sudah mendapat kepercayaan penuh oleh para pemimpin kabilah Madinah untuk menentukan sebuah kebijakan di Madinah.

¹¹⁷ Jamal Ghofir, *Op.Cit*, Hlm 66

Latar belakang inilah yang pada akhirnya membuat peneliti berpendapat bahwa secara tersurat nilai pendidikan multikultural telah melekat pada Piagam Madinah, mengingat nilai pendidikan multikultural terlihat secara jelas dan terang dalam proses perumusan Piagam Madinah.

Kedua secara tersirat, dimana nilai-nilai pendidikan multikultural tersimpan dan terkandung dalam isi Piagam Madinah, sehingga untuk memahami nilai pendidikan multikultural yang tersembunyi pada Piagam Madinah tentulah terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai yang terkandung pada Piagam Madinah dan mengaitkannya dengan nilai pendidikan multikultural, bagaimana gambaran nilai pendidikan multikultural pada tiap nilai. Sebagaimana dalam bab empat dipaparkan bahwa Piagam Madinah terkandung beberapa nilai kemanusiaan antara lain; nilai ketuhanan, persamaan (*egaliter*), persatuan kebangsaan, perdamaian, toleransi, serta nilai keadilan, untuk jelasnya akan dijelaskan sebagaimana berikut;

a. Nilai Ketuhanan

Bukan hanya sekedar sebuah konstitusi, melalui Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW perlahan-lahan mengajarkan pada masyarakat Madinah tentang nilai luhur ketuhanan guna diimplementasikan dalam sebuah kehidupan sosial. Adapun wujud adanya nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam pembukaan (pengantar) Piagam Madinah sendiri dimana Nabi Muhammad SAW mengawali pembahasan Piagam Madinah dengan sebuah kalimat suci “Basmalah”, memuja Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan secerah harapan selain

berharap mendapat keridhaan Allah SWT atas Piagam yang dibuat juga berharap agar mampu mengambil hikmah dari sifat pengasih dan penyayang yang dimiliki oleh Allah SWT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
مَنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَجِحُّ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ

“ Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka”. (Muqoddimah Piagam Madinah)¹¹⁸

Namun perlu dicatat bahwa agama Islam tidak bersifat tertutup dalam pembahasan terkait ketuhanan, dalam artian bahwa Islam senantiasa bersifat humanis dalam menyikapi perbedaan tauhid tiap agama dimana Islam memandang perbedaan merupakan sebuah fitrah manusia di dunia, oleh karenanya Islam mengecam keras perilaku menghina dan mencela penganut agama lain, sebagaimana Firman Allah SWT:¹¹⁹

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

“ Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di

¹¹⁸ Jamal Ghofir, *Op.Cit*, Hlm. 68

¹¹⁹ Ali Maksum, *Op.Cit*, Hlm 218

antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri". (QS. Al Ankabut: 46)

Kemudian Pasal 25 Piagam Madinah juga memberikan penekanan bahwa Islam bersifat humanis terhadap para penganut agama lain selama mereka tidak berbuat zalim atau merusak. Dengan kata lain non muslim yang tidak berbuat zalim mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam kebebasan bertauhid dan beribadah sesuai agama masing-masing.

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ،
مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّيَمَّ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَعُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

“ Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga ” (Pasal 25)

Ayat diatas berkaitan erat dengan esensi dasar nilai ketuhanan yakni sebuah nilai tentang “*amar ma'ruf nahi munkar*”, perintah untuk berbuat kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran bersifat *destroyer*. Nilai ini terdapat dalam beberapa pasal pada Piagam Madinah sepertihanya pasal 15 tentang perintah saling membantu dan tolong menolong.

وَأَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُرُهُمْ مَوَالِي
بَعْضٍ دُونِ النَّاسِ

“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan” (Pasal 15)

Dalam nilai ketuhanan Piagam Madinah terkandung sebuah nilai tentang gagasan multikultural, memang nilai ketuhanan dari agama bukanlah sebuah budaya yang diciptakan seseorang, namun nilai ketuhanan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertera pada beberapa pasal Piagam Madinah senantiasa mengajarkan untuk hidup berdampingan secara humanis dan harmonis dengan berbagai masyarakat yang mempunyai tradisi budaya tertentu termasuk tradisi yang muncul dari refleksi nilai ketuhanan yang diyakini oleh seseorang. Dengan demikian nilai ketuhanan dalam Piagam Madinah terkandung sebuah nilai pendidikan multikultural dalam hal ini tiga nilai inti; nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi.

b. Nilai Persamaan (*Egaliter*)

Sebagaimana disinggung diawal bahwa Madinah (Yastrib) merupakan daerah yang multi kultur dan penuh dengan pluralitas, mengacu pada isi Piagam Madinah didapatkan delapan kelompok besar yang menghuni daerah 400 km dari kota Makkah tersebut antara lain; Bani Auf, bani Khasraj, Sa'idat, Jusyam, Al Najjar, Amr bin auf, Al Nabit, serta bani Aus. Perbedaan tersebut berpotensi besar menimbulkan gejolak besar di Madinah, puncaknya ditandai dengan terjadinya perang saudara antara bani 'Aus dan Khasraj. Kemudian kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota tersebut mampu meredam dan mengendalikan potensi konflik

kepentingan dari tiap golongan.¹²⁰ Kemunculan Piagam Madinah yang dipelopori Rasulullah SAW pada akhirnya berhasil menjadi media penengah politik kepentingan masing-masing golongan, hal ini karena Piagam Madinah terkandung sebuah nilai persamaan (*Egaliter*). Melalui nilai ini para golongan mendapat perlakuan yang sama dalam hak dan kewajiban, sebagaimana pasal 2-10 yang mengatakan tentang sebuah persamaan hak bagi para golongan atau bani untuk bahu membahu membayar diat di antara mereka serta membayar tebusan tawanan secara baik dan adil.

الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“ Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin”. (Pasal 2)

وَبَنُوعَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 3)

Dengan demikian Piagam Madinah yang bersifat “*i'tidal*” mampu mengembangkan sebuah nilai persamaan pada akhirnya sangatlah sesuai dengan paradigma pendidikan multikultural dimana kemunculannya juga berkenaan dengan gagasan *egaliter* masyarakat Amerika yang tertindas

¹²⁰ Ngudi Astuti, *Op.Cit*, Hlm 307

dengan hegemoni golongan WASP dalam segala lini kehidupan. Hal inilah yang membuat nilai *egaliter* Piagam Madinah sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh sebuah pendidikan multikultural untuk mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan toleran ditengah-tengah kehidupan yang multi kultur.

c. Nilai Persatuan dan Kebangsaan.

Pasal pertama dalam Piagam Madinah merupakan wujud konkret tentang nilai persatuan kebangsaan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah.

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ

“ Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain”
(Pasal 1)

Melalui pasal tersebut dijelaskanlah sebuah proses terbentuknya sebuah komunitas besar dari beberapa komunitas kecil, dalam hal ini yaitu terbentuknya kesatuan Madinah. Ali Syariati sebagaimana dikutip Ahmad Baso mengartikan *ummah* sebagai kumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, satu sama lain bahu membahu dan bergerak menuju cita-cita yang sama. Sementara Kuntowijoyo mengartikan *ummah* sebagai kemanusiaan yang dinamis.¹²¹ Dengan kata lain istilah *ummah* memberikan nuansa perkembangan peradaban Madinah dari zaman *jahiliyyah* dan *ashobiyyah* menuju zaman humanis dan pluralis.

¹²¹ Ahmad Baso, Op.Cit, Hlm 116

Berkaitan dengan pendidikan multikultural nilai persatuan kebangsaan Piagam Madinah sejalan dengan hakekat pendidikan multikultural dimana pendidikan multikultural merupakan sebuah gagasan baru di dunia pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan nilai-nilai multikulturalisme agar nantinya tercipta ikatan toleransi dan saling menghargai keragaman budaya yang plural dalam kehidupan masyarakat.

d. Nilai Toleransi

Sebagaimana pendapat Nurcholish Madjid bahwasanya toleransi merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu, jika toleransi menghasilkan adat dan tata cara pergaulan yang 'enak' antara berbagai kelompok yang berbeda maka hasil tersebut harus dipahami sebagai hikmah dari pelaksanaan ajaran yang benar, hikmah atau manfaat tersebut bersifat sekunder nilainya sedang yang primer adalah ajaran itu sendiri.¹²² Oleh karena itulah Nurcholish Madjid menghimbau untuk mewujudkan yang primer dalam kehidupan masyarakat.

Paparan Nurcholis Madjid diatas tampaknya sejalan dengan isi Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad SAW, dimana melalui Piagam tersebut Nabi Muhammad SAW berusaha memberikan bimbingan pada masyarakat Madinah tentang urgensitas sebuah toleransi terhadap pluralitas Madinah. Mengingat nilai toleransi merupakan sebuah nilai utama dalam sebuah peradaban baru Madinah sebagaimana gagasan

¹²² Ibid, Hlm 24

“*ummatun wahidah*” pada pasal pertama. Adapun dalam Piagam Madinah sendiri secara umum terdapat dua macam toleransi yakni toleransi sesama muslim dan toleransi antar umat beragama (non muslim). Toleransi sesama muslim digambarkan dalam beberapa pasal seperti pasal 11 tentang anjuran membantu sesama muslim dalam hal menanggung utang dan membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat, kemudian dikuatkan dengan pasal 15 bahwa sesama muslim wajib saling membantu sesama. Adapun toleransi antar umat beragama (non muslim) tergambar dalam pasal 25 yang berisi pengakuan hak-hak kaum Yahudi termasuk dalam ibadah. Khusus untuk kategori kedua bahwa kaum muslim diperbolehkan berhubungan dengan kaum non muslim dalam berbagai aspek kehidupan selagi tidak berkenaan dengan masalah tauhid dan kepercayaan masing-masing agama, sebagaimana firman Allah SWT;

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS. Al Kafirun: 1-9)

Melalui paparan diatas kita akan memahami bahwa nilai-nilai toleransi Piagam Madinah berkesinambungan erat dengan nilai-nilai

pendidikan multikultural mengingat keduanya memandang bahwa toleransi menyandang status keurgensitas yang tinggi dalam masyarakat multikultural dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang dinamis, harmonis, serta saling menghormati perbedaan yang terdapat dalam sebuah elemen masyarakat.

e. Nilai Perdamaian

Sebuah perdamaian tentulah diharapkan bagi setiap bangsa dibuktikan dengan munculnya berbagai gagasan dan gerakan yang bertujuan untuk merealisasikan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan yang damai mulai dari LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang merupakan cikal bakal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ASEAN (*Assosiation South East Asian Nation*), hingga GNB (Gerakan Non Blok) sebagai jalan tengah untuk mengatasi gejolak perang dingin kubu *Allied* dan *Soviet*. Dengan demikian dipahamilah bahwa fitrah asli manusia adalah cenderung mencari sebuah kedamaian sebagaimana diajarkan oleh agama-agama.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang peduli dengan sebuah perdamaian. Hal ini diteladankan dengan tingkah laku Nabi Muhammad SAW sebagai mubaligh utama agama Islam yang senantiasa berusaha untuk menjauhi perbuatan yang mengarah menuju perpecahan atau kerusuhan. Dibuktikan dengan segala perilaku Nabi Muhammad SAW baik ucapan, tindakan, atau ketetapan kesemuanya merujuk pada niat untuk mewujudkan kedamaian, kita lihat tatkala Nabi Muhammad SAW dihina bahkan dilempari kotoran oleh penduduk Thaif, beliau rela menolak

tawaran malaikat Jibril untuk memberikan hukuman bagi penduduk Thaif justru beliau berdoa kepada Allah SWT untuk memaafkan dosa dari tindakan mereka. Nilai perdamaian juga senantiasa diperhatikan Nabi Muhammad SAW tatkala hijrah ke Yastrib (Madinah), melalui Piagam Madinah beliau berusaha menjaga nilai tersebut agar tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Madinah. Sebagaimana terkandung dalam pasal 45 Piagam Madinah tentang paparan pentingnya sebuah perdamaian dalam sebuah perselisihan.

وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبِسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَ يَلْبِسُونَهُ،
وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي
الدِّينِ عَلَىٰ كُلِّ أَنَسٍ حَصَّتْ لَهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ.

“Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya” (Pasal 45)

Melalui pasal diatas berkaitan dengan pendidikan multikultural didapatkan sebuah pemahaman bahwa nilai pendidikan multikultural melekat pada nilai perdamaian Piagam Madinah, hal ini berdasar pada esensi pendidikan multikultural dimana tujuan utamanya yaitu menciptakan sebuah perdamaian dalam sebuah kehidupan.

f. Nilai Keadilan

Islam memandang bahwa keadilan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, bahkan ajaran Islam menyebutkan bahwa “pemimpin kafir (non muslim) tapi adil itu lebih baik daripada muslim tapi dholim”. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah berusaha mengajarkan serta menanamkan pentingnya sebuah nilai keadilan terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Sebagaimana pasal 22 Piagam Madinah berkenaan tentang keadilan dalam menghukumi seorang pembunuh.

وَأِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبُ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَنْصُرَ مُحَدِّثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَأَنْ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَعَظِيبَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

“ Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan” (Pasal 22)

Nilai keadilan yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah sangatlah sesuai dengan nilai pendidikan multikultural mengingat pendidikan multikultural merupakan gagasan baru dunia pendidikan yang bertujuan mengembangkan gagasan multikulturalisme, adapun gagasan multikulturalisme sendiri yaitu sebuah gerakan pemikiran yang bermula dari kebebasan hak asasi manusia di Amerika atas dominasi kaum WASP terhadap kaum non WASP, ketidakadilan yang diterima

golongan minoritas yang termarginalkan pada akhirnya melahirkan konsepsi pendidikan multikultural yang berkembang ke penjuru dunia akibat efek globalisasi dan modernisasi.

B. Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI).

Perkembangan arus globalisasi, modernisasi, serta westrenisasi yang begitu cepat menuntut pendidikan harus senantiasa bergerak dinamis hingga memunculkan berbagai gagasan baru pada pendidikan, adapun pendidikan multikultural merupakan salah satu wujud konkret pengembangan pendidikan guna menyesuaikan perkembangan zaman. Urgensitas pendidikan multikultural sebagai media pengembangan nilai-nilai kemanusiaan pada akhirnya menuntut sebuah proses integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural ke berbagai model pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Sebenarnya pendidikan agama Islam (PAI) dengan gagasan pendidikan multikultural mempunyai sebuah kesinambungan dalam hal esensi mengingat agama Islam memandang bahwa multikulturalisme dan pluralisme merupakan bagian dari *sunnatullah* dalam proses kehidupan manusia yang tak bisa dielakkan, sebagaimana firman Allah SWT:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ” (QS. Al Hujurat: 13)

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al Maidah: 48 sebagai penguat bahwa keberagaman di dunia merupakan wujud konkret sifat *Qurdah* Allah SWT untuk tidak menjadikan umat manusia secara tunggal atau satu keseragaman, *Wallahu 'alamu Bisshowab*.

...لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ع وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ^ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“ untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”
(QS. Al Maidah: 48)

Merujuk pandangan Islam terkait konsep *unity in diversity* pada akhirnya menimbulkan semacam garis penghubung antara pendidikan multikultural dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Dengan kata lain nilai pendidikan multikultural yang terdapat pada Pancasila sebagai konstitusi bangsa Indonesia dan pada Piagam Madinah yang merupakan rujukan nilai sosial umat islam mempunyai sebuah relevansi dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia, mengingat keduanya merupakan sumber Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia.

Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mempunyai sebuah relevansi dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)

mengacu pada beberapa indikator yang menjadi acuan dasar sebuah proses relevansi, antara lain:

1. Tujuan nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah tidak melenceng atau bertentangan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI).
3. Adanya simbiosis (daya keterkaitan) antar dua hal tersebut, dalam hal ini nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah dengan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Indikator pertama menyimpulkan bahwa nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah tidak bertentangan terkait tujuan dalam kata lain sejalan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, teratur, serta penuh dengan kedamaian dalam sebuah sistem sosial masyarakat. Dengan demikian tujuan tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang juga mempunyai tujuan untuk mengupayakan pengembangan potensi yang dimiliki manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam arti berkemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri,

masyarakat, dan lingkungannya sebagai realisasi fungsi dan tujuan penciptaannya, baik sebagai *khalifah* maupun *'abd*.¹²³

Kemudian indikator kedua menyebutkan bahwa nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mampu memberikan sebuah pengaruh atau dampak terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI), mengingat sesuatu dikatakan relevan dengan sesuatu yang lain jika mampu memberikan sebuah pengaruh atau dampak terhadap sebuah objek tertentu. Kehadiran pendidikan multikultural yang kemudian nilainya tersirat pada Pancasila dan Piagam Madinah tentulah mempunyai sebuah pengaruh atau dampak terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) dimana nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mampu merekonstruksi sistem Pendidikan Agama Islam (PAI) kearah yang humanis sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut pendidikan harus senantiasa elastis.

Dewasa ini Pendidikan Agama Islam (PAI) mendapat kritikan bertubi-tubi dari beberapa pemikir tentang eksistensinya dalam mengatasi berbagai konflik yang mengatas namakan agama di Indonesia. Sebagaimana pendapat Ali Maksum mencuplik dari Rahman bahwa pendidikan agama Islam (PAI) tidak lagi menjadi proses intelektualisasi yang merekonstruksi paradigma (pola pikir) peserta didik melalui interpretasi secara kontinu dengan berbagai disiplin ilmu sesuai perkembangan zaman, hingga pada akhirnya pendidikan agama Islam mengalami proses “isolasi” diri sehingga pendidikan Islam

¹²³ Fatah Yasin, *Op.Cit*, Hal 112

termarginalisasi terhadap perkembangan pengetahuan maupun teknologi.¹²⁴ Hal ini diperkuat pemaparan Muhammad Qodri selaku direktur lembaga penelitian Indo Barometer bahwa sikap toleran dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah berstatus “lampu merah” mengacu pada hasil survei Qodri pada pertengahan Maret 2007 di 33 Provinsi seluruh Indonesia.¹²⁵ Oleh karena itu pendidikan agama Islam perlu merekonstruksi ulang model sistem pendidikannya dengan mengintegrasikan gagasan multikulturalisme melalui konsepsi pendidikan multikultural, mengingat pendidikan multikultural merupakan formulasi terbaru dalam sistem pendidikan nasional guna pengembangan diri menuju bangsa yang berbudaya luhur dalam kentalnya nuansa keberagaman di Indonesia.

Dengan demikian pendidikan agama Islam tentulah harus mengalami proses berkembang menuju arah yang lebih baik, gagasan pendidikan multikultural sebagaimana kandungan nilainya tercermin dalam Pancasila dan Piagam Madinah merupakan sebuah solusi untuk mengembangkan pendidikan agama Islam dikarenakan pendidikan agama Islam (PAI) menganggap Pancasila dan Piagam Madinah sebagai sumber nilai bagi pengembangan pendidikan agama Islam, Pancasila sebagai dasar kebangsaan Indonesia yang wajib untuk diinternalisasikan nilainya kemudian Piagam Madinah merupakan salah satu wujud nyata pendidikan sosial yang diteladankan Nabi Muhammad SAW tatkala usai berhijrah. Dengan kata lain implementasi nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam

¹²⁴ Ali Maksum, *Op.Cit*, Hal 199

¹²⁵ *Ibid*, Hal 199

Madinah terhadap perkembangan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan hal vital untuk direalisasikan demi tercapainya tujuan pendidikan agama islam yakni menggugah fitrah insaniyyah dan memunculkan kembali kebaikan yang telah ada pada diri tiap orang sebagaimana pengamalan dari nilai-nilai ilahiyyah.¹²⁶

Apalagi pasca runtuhnya “dinasti” orde baru pemerintah pusat memberlakukan sistem otonomi daerah melalui sebuah proses *desentralisasi*, Dede Rosyada mengartikannya sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹²⁷ Dengan kata lain pemerintah daerah baik Pemprov atau Pemkab diberikan wewenang penuh untuk mengambil kebijakan termasuk kebijakan dalam hal pengelolaan dan pengembangan pendidikan dengan merujuk pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian peluang untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural pada suatu lembaga pendidikan terbuka lebar, tinggal bagaimana cara dan langkah kongkret dalam implementasi nilai pendidikan multikultural dalam sebuah pendidikan termasuk pendidikan multikultural.

Indikator ketiga meyebutkan bahwa terdapat *simbiosis* (daya keterkaitan) satu sama lain antara nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Bagi Pendidikan Agama Islam (PAI), nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah berperan sebagai alat bantu rekontruksi paradigma

¹²⁶ Dudung Rahmat Hidayat. Dkk, *Pendidikan Agama, urgensi dan tantangan dalam ilmu dan aplikasi pendidikan*, (Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), Hal 2

¹²⁷ Dede Rosyadi, *Op.Cit*, Hal 122

Pendidikan Agama Islam (PAI) kearah humanis merujuk dengan maraknya globalisasi yang menuntut sistem pendidikan harus senantiasa dinamis. Kemudian adanya Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi tempat tersendiri bagi nilai pendidikan multikultural sebagaimana terkandung pada Pancasila dan Piagam Madinah, dimana Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan sebagai media *transformasi* nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mengingat pendidikan merupakan sebuah proses *transfer of value* yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan potensi seseorang sehingga dalam pengembangan nilai pendidikan multikultural membutuhkan peran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Berdasarkan kesesuaian tiga indikator diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah relevansi antara nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemudian guna pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) kerelevansian pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) diwujudkan dalam unsur-unsur pembentuk pendidikan agama Islam (PAI). Keterkaitan unsur-unsur pendidikan yang mampu membentuk sebuah sistem pendidikan inilah yang menjadi alasan mengapa nilai-nilai pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam Madinah perlu diwujudkan dalam tiap unsur-unsur pendidikan agama Islam (PAI). Sebuah sistem pendidikan tidak akan terbentuk tanpa kesatuan yang bulat pada tiap-tiap unsur pembentuk pendidikan. Sebagaimana pendapat para

pakar pendidikan yang membagi unsur-unsur pendidikan menjadi tujuh macam antara lain;

1. Peserta didik.

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (objek) sekaligus pelaku (subjek) pendidikan. oleh karena itu dalam pendidikan seorang pendidik dituntut untuk mampu memahami pemahaman umum tentang peserta didik. Choirul Mahfudz mengemukakan bahwa secara umum peserta didik memiliki lima ciri yaitu:¹²⁸

- a. Peserta didik dalam keadaan berdaya, dalam hal ini peserta didik mampu menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
- b. Peserta didik mempunyai keinginan untuk berkembang kearah dewasa.
- c. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
- d. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual.

Mengacu pada ciri peserta didik diatas, berkenaan dengan pendidikan multikultural satu poin yang harus digaris bawahi adalah poin ketiga, bahwahnya peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ciri ketiga inilah yang pada dasarnya menjadi penekanan gagasan pendidikan multikultural. Perbedaan kultur yang dimiliki peserta didik hendaknya jangan disikapi secara negatif dalam sebuah proses pendidikan agama Islam, dalam hal ini hendaknya perbedaan

¹²⁸ Choirul Mahfudz, *Op.Cit*, Hal 178

kultur dan latar belakang pada peserta didik tidak mengarah menuju homogenitas sistem pendidikan.

James Banks mengatakan bahwa seorang pendidik hendaknya mampu untuk melakukan *prejudice reduction* yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa guna menentukan metode pengajaran bagi mereka kemudian melatih kelompok siswa untuk berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda jenis, ras, dan latar belakang dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.¹²⁹ Dengan demikian merujuk pendapat James Bank dapat diketahui bahwa pendidikan multikultural sangat menentang homogenitas pendidikan seperti dalam hal pengelompokan siswa secara homogen, berdasarkan budaya, kondisi, dan latar belakang tertentu. Sebaliknya pendidikan multikultural mengharapkan akan heterogenitas pendidikan khususnya dalam pengelompokan peserta didik secara acak sehingga peserta didik akan mampu belajar memahami sebuah perbedaan antara diri mereka dengan peserta didik lainnya.

Disinilah urgensi nilai-nilai pendidikan multikultural sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah, peserta didik memerlukan implementasi nilai kemanusiaan dalam menghadapi heterogenitas peserta didik yang penuh dengan pluralitas latar belakang, dalam hal ini yaitu nilai toleransi. Nilai toleransi menyanggah posisi penting sebagai alat untuk mencapai sebuah keteraturan sosial termasuk

¹²⁹Ibid, hal 177

dalam sistem pembelajaran kelas, oleh karena itulah penting bagi peserta didik memahami dan menghayati nilai toleransi pada diri mereka guna menjalin sebuah komunikasi yang baik antara peserta didik satu dengan yang lain, mengingat komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam sebuah sistem organisasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, dalam hal ini termasuk sistem organisasi pembelajaran kelas yang tentunya juga memiliki sebuah tujuan yakni terciptanya sebuah pembelajaran yang harmonis, dinamis, aktif, inovatif, dan menyenangkan.

Kemudian selain memerlukan nilai toleransi, peserta didik juga memerlukan penghayatan nilai persatuan sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila dan Piagam Madinah yang mampu menyatukan keberagaman masyarakat. Nilai persatuan diharapkan akan mampu mengikat perbedaan yang terdapat pada setiap individu dari peserta didik, hingga nantinya peserta didik akan dapat mengambil nilai positif dari perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan demikian melalui implementasi nilai toleransi dan nilai persatuan pada akhirnya diharapkan bagi peserta didik memiliki jiwa multikultural mengingat nilai toleransi dan nilai persatuan merupakan hal yang diperlukan ditengah-tengah heterogenitas masyarakat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah dan ditarik oleh para tokoh kebangsaan Indonesia dalam Pancasila.

2. Pendidik

Rencana pengembangan pendidikan multikultural pada suatu lembaga pendidikan tidak akan tercapai tanpa kontribusi nyata dari pendidik sendiri terhadap pendidikan multikultural, dalam hal ini pendidik dituntut untuk benar-benar mampu memahami paradigma pendidikan multikultural secara utuh, baik bersifat teoritis, maupun praktis. Mengingat teori tanpa praktek merupakan kebohongan dan praktek tanpa sebuah pemahaman teori merupakan kekosongan.

Merujuk perkataan Dede Rosyada bahwa secara umum pendidik itu harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, *Capability* menuntut pendidik harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritis tentang mengajar yang baik mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dalam pembelajaran, sementara *loyalty* menuntut pendidik untuk mampu bersikap loyal terhadap tugas dan tanggung jawab pendidik. Merujuk pendapat Dede tersebut didapatkan sebuah pemahaman bahwasanya seorang pendidik / guru termasuk dalam pendidikan agama Islam (PAI) dituntut untuk mampu menguasai secara utuh dan menyeluruh berkenaan dengan pemahaman terkait nilai yang dikembangkan oleh pendidikan agama Islam.

Pendidik termasuk guru PAI (Pendidikan Agama Islam) tertuntut untuk menjiwai nilai-nilai ketuhanan sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah mengingat hakekat seorang pendidik merupakan suri tauladan bagi para peserta didik. Dengan kata

lain pendidik agama Islam harus memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan seperti bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlakul karimah disetiap tindakan yang dilakukannya. Kemudian perlu digaris bawahi bahwa nilai ketuhanan yang harus dijiwai oleh para pendidik berdasar pada Pancasila dan Piagam Madinah adalah nilai ketuhanan universal, dimana nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku bagi penganut islam saja namun juga berlaku bagi golongan diluar Islam asal tidak berkenaan dengan hal ketauhidan agama. Dalam hal ini yaitu pluralisme agama, bagaimana cara hidup berdampingan secara baik dengan masyarakat yang berbeda agama. Kemudian nilai ketuhanan sebagaimana diatas harus diinternalisasikan pendidik kepada peserta didik mengingat tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk menjadikan seseorang menyandang status "*insan kamil*".

3. Interaksi pendidik dengan peserta didik

Tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi baik antara pendidik dengan peserta didik akan berpengaruh pada tujuan sebuah pembelajaran. oleh karena itulah dalam pembelajaran agama Islam berbasis multikulturalisme tentu seorang pendidik dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai peserta didik yang penuh dengan heterogenitas. Dalam hal ini ketelibatan antar siswa yang multi kultur diperlukan dalam membentuk nilai-nilai pendidikan multikultural bagi sebuah pendidikan.

Sebagaimana paparan Gorski dan Covert bahwa pendidikan multikultural berorientasi kepada siswa, orientasi ini mempunyai implikasi bahwa dalam proses belajar mengajar di Sekolah latar belakang budaya yang dimiliki siswa mendapatkan pengakuan, penghargaan, dan penerimaan oleh seseorang guru.¹³⁰

Berkenaan dengan kaitan interaksi pendidik dengan peserta didik dipaparkan oleh Dede Rosyada mengacu pada opini James Bank bahwa seorang pendidik tidak saja dituntut untuk bisa menstimulasi siswa-siswanya untuk belajar namun juga perlu memperhatikan keragaman yang ada mengingat daya serap siswa tentu berbeda serta akumulasi pengalaman belajar berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹³¹ Dengan demikian interaksi yang baik mengacu pada model pendidikan multikultural adalah yang mampu bersikap terbuka, toleran, demokratis, dan humanis dalam melaksanakan proses pendidikan, mengingat pendidikan multikultural merupakan gagasan untuk pengembangan nilai kesatuan dalam sebuah keberagaman. Oleh karena itulah dalam melakukan proses interaksi, seorang pendidik memerlukan implementasi nilai demokrasi seperti yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW tatkala menyusun Piagam Madinah. Nilai demokrasi diperlukan pendidik untuk menghadapi peserta didik yang beraneka ragam latar belakang dan perbedaan yang terdapat dalam diri tiap peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk memperkenalkan dan

¹³⁰ Ali Maksum, *Op.Cit*, Hal 221

¹³¹ Dede Rosyada, *Op.Cit*, Hlm 111

menanamkan nilai-nilai multikultural tentulah seorang pendidik perlu implementasi nilai demokrasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran seperti melalui berbagai macam strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang memberi kebebasan peserta didik untuk berkarya.

Dengan demikian guna mengimplementasikan nilai demokrasi pada Pendidikan Agama Islam (PAI) maka perlu rekonstruksi ulang terkait sistem belajar mengajar dimana pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat merujuk pada berbagai teori belajar mengajar yang sesuai dengan paradigma pendidikan multikultural yang bersifat sosial kultur. Setidaknya ada berbagai teori belajar mengajar yang sesuai dengan pendekatan Pendidikan Multikultural, salah satunya adalah teori belajar humanistik yang terlahir berdasar pada anggapan manusia merupakan makhluk yang kompleks hingga akhirnya teori ini menganggap bahwa segala teori belajar mengajar baik itu behaviouristik, kognitif, atau konstruktivistik dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memmanusiakan manusia yaitu mencapai aktualisasi diri dan pemahaman diri.¹³² James Bank menggambarannya dengan istilah *an equity paedagogy* yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik peserta didik yang beragam baik ras, budaya, atau pun sosial.¹³³

¹³² Asri Budiningsih, *Belajar dan pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm 68

¹³³ Choirul Mahfudz, *Op.Cit*, Hlm 177

4. Materi Pendidikan

Mengacu pada argumen James Banks bahwasahnya pendidikan multikultural mempunyai beberapa dimensi, salah satu dimensi berkenaan dengan pengembangan pendidikan multikultural melalui materi pendidikan adalah *content integration*¹³⁴, dimana nilai-nilai pendidikan multikultural haruslah diintegrasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh mata pelajaran/disiplin ilmu termasuk materi-materi dalam Pendidikan Agama Islam mengingat nilai-nilai pendidikan multikultural seharusnya dikembangkan pada berbagai lini keilmuan bukan lagi ditetapkan menjadi satu mata yang berdiri sendiri, sebagaimana Ali Maksum (2011) meyebutnya dengan istilah *hidden curriculum*, kurikulum yang tersembunyi.¹³⁵

Kemudian untuk membentuk materi pendidikan sesuai dengan - nilai pendidikan multikultural seperti yang terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah tentulah memerlukan sebuah impelementasi dari nilai-nilai tersebut. Adapun nilai yang dapat diimplementasikan kedalam sebuah materi pendidikan untuk mengembangkan paradigma pendidikan multikultural adalah nilai tentang humanisme menyangkut nilai-nilai yang diperlukan bagi masyarakat yang plural, dalam hal ini peran nilai persamaan (*egaliter*) sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam madinah sangat diperlukan.

¹³⁴Ibid, Hlm 177

¹³⁵ Ali Maksum, *Op.Cit*, Hlm 225

Nilai persamaan (*egaliter*) menuntut materi pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mengedepankan pembahasan tentang hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai fitrah bawaan pada setiap manusia sejak lahir. Kemudian materi pendidikan haruslah menjunjung tinggi sebuah nilai keadilan (*justice*) sebagai tindakan nyata dari nilai persamaan (*egaliter*), dengan demikian paparan terkait prejudis dan dogmatis kejelekan yang mengatasnamakan kalangan haruslah dihindari dalam sebuah materi pendidikan guna tercapainya sebuah tatanan pembelajaran agama islam menuju basis multikultural yang menghargai perbedaan sebagai *sunnatullah*.

Karena masyarakat kita majemuk, maka kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis, multikultural, dan menekankan pada penghayatan hidup serta merefleksi untuk menjadi manusia yang sempurna. Ali Maksum mengatakan bahwa ada empat hak yang perlu diperhatikan guru dalam pengembangan kurikulum sebagai proses antara lain;¹³⁶

- a. Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar,
- b. Cara belajar siswa ditentukan oleh latar belakang budayanya,
- c. Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behavior* kultur siswa.
- d. Lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.

¹³⁶ Ali Maksum, *Op.Cit*, Hlm 231

5. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan salah satu unsur pendidikan yang sangat berpengaruh pada pencapaian sebuah tujuan pendidikan, hal ini didasarkan pada teori pendidikan “*empirisme*” yang mengatakan bahwa pembentukan perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang ditempati. Dengan demikian untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural perlu pemaknaan ulang model lingkungan pendidikan, dimana sebenarnya lingkungan pendidikan bukan hanya di sekolah saja sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara memproklamirkan adanya tiga lingkungan pendidikan yg disebut “Tri pusat pendidikan” yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan dituntut untuk mampu mengkolaborasikan pendidikan formal (sekolah) dengan lingkungan pendidikan lainnya seperti lingkungan keluarga dan masyarakat, mengingat ruang lingkup pendidikan multikultural sendiri adalah perbedaan kultur pada sebuah masyarakat, sehingga rekonstruksi ulang paradigma pendidikan yang terfokus pada lingkungan formal perlu ditata kembali. Hal ini merujuk pada undang-undang pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 dikatakan pada pasal 8 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.¹³⁷

Berkaitan dengan pengembangan pendidikan multikultural pada sebuah lingkungan pendidikan termasuk lingkungan pendidikan agama

¹³⁷ _____, *UUD No.20 Tahun 2003 tentang SIKDIKNAS*,(Bandung:Citra Umbara, 2003), Hal 9

islam (PAI) tentu membutuhkan implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam sebuah “Tri Pusat Pendidikan”, adapun nilai pendidikan multikultural merujuk pada Pancasila dan Piagam Madinah yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan adalah nilai tentang humanisme atau berkenaan dengan gagasan kemanusiaan seperti nilai persamaan (*egaliter*), nilai demokrasi, nilai toleransi, serta nilai tentang persatuan, hal ini dikarenakan dalam menghadapi “Tri Pusat Pendidikan” tentulah membutuhkan implementasi nilai-nilai terkait kemanusiaan mengingat hakekat lingkungan pendidikan yaitu masyarakat secara umum, sehingga dalam menghadapi heterogenitas masyarakat perlu akan nilai-nilai berkenaan dengan humanisme sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila dan Piagam Madinah yang mampu menjadi pelecut semangat humanisme dalam sebuah sistem sosial masyarakat.

6. Tujuan Pendidikan

Merujuk pada hasil konferensi dunia Islam pertama tentang pendidikan Islam di tahun 1977 berkesimpulan bahwa tujuan umum pendidikan agama islam adalah menyerahkan diri kepada Allah SWT secara mutlaq, adapun tujuan akhir pendidikan agama islam adalah empat hal;¹³⁸

- a. Pembiasaan akhlaq
- b. Menyiapkan peserta didik unyuk hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Penguasaan ilmu,
- d. Keterampilan bekerja dalam masyarakat.

¹³⁸ Dudung Rahmat Hidayat, *Op.Cit*, Hlm 2

Dengan kata lain jika dihubungkan dengan nilai pendidikan multikultural didapatlah kesinambungan bahwa pendidikan multikultural merupakan penguat tercapainya tujuan pendidikan agama islam sebagaimana diatas, hal ini karena prinsip pendidikan multikultural yang bersifat sosio humanis pada akhirnya mampu menjadi alat bantu bagi peserta didik untuk mampu hidup di tengah-tengah kehidupan sosial seperti yang diharapkan oleh Pendidikan Agama Islam (PAI).

Adapun nilai-nilai pendidikan multikultural yang dapat diimplementasikan pada tujuan pendidikan agama Islam (PAI) merujuk pada Pancasila dan Piagam Madinah secara umum terdiri dari dua nilai antara lain;

- a. Nilai ketuhanan, nilai ini merujuk pada tujuan PAI; Pembiasaan akhlaq dan menyiapkan peserta didik unyuk hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian tujuan PAI haruslah tidak melenceng dengan nilai ketuhanan Pancasila dan Piagam Madinah yang bersifat universal sehingga melalui nilai ini diharapkan akan membawa pendidikan agama Islam (PAI) mencapai hakekat tujuan inti yakni sebagai "*rahmatal lil 'alamin*", nilainya tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja namun bagi seluruh alam semesta.
- b. Nilai kemanusiaan (humanisme), nilai ini merujuk pada tujuan pendidikan agama Islam (PAI); mencapai keterampilan bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal ini tentulah diperlukan implementasi nilai-nilai berkaitan dengan

kemanusiaan seperti nilai toleransi, nilai demokrasi, nilai persamaan, nilai keadilan, serta nilai keadilan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang ditekankan dalam sebuah masyarakat yang multi kultur guna membentuk keteraturan sistem sosial.

Berdasarkan dua nilai diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam (PAI) guna mengembangkan wawasan pendidikan multikultural sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah memerlukan rekontruksi ulang dimana memerlukan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan guna perwujudan komunikasi secara vertikal dan secara horizontal.

Berkenaan dengan relevansi nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih jelasnya terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3
Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural Pancasila Dan Piagam Madinah Terhadap PAI

No	Nilai / Objek	Indikator Relevansi	Penjelasan Relevansi	Wujud Relevansi
1.	Nilai Ketuhanan (Pancasila, Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Nilai ketuhanan pada Pancasila dan Piagam Madinah membuktikan bahwa dua konstitusi tersebut mengakui sebuah unsur ketuhanan sebagai pondasi utama kehidupan dalam kata lain nilai ini jelas tidak bertentangan dengan PAI yang bertujuan untuk mengembangkan nilai	Nilai ketuhanan harus direfleksikan seorang pendidik sebagai suri tauladan, dengan kata lain guru PAI harus memahami dan mengaplikasikan nilai ketuhanan dalam sebuah

			ketuhanan agama Islam	sistem pembelajaran, selain itu seorang guru PAI harus mampu menanamkan sebuah nilai ketuhanan kepada peserta didik.
		Mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	Nilai ketuhanan Pancasila dan Piagam Madinah yang bersifat universal pada akhirnya mampu mempengaruhi/berdampak terhadap PAI dalam hal eksistensi sebagai sarana mengembangkan nilai ketuhanan islam bagi seluruh alam semesta.	
		Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain.	Nilai ketuhanan mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan PAI dimana ketuhanan meruoakan bagian nilai yang dipegang PAI berkenaan dengan posisi manusia sebagai 'abd, kemudian PAI sendiri merupakan sebuah proses usaha untuk mengembangkan sebuah nilai ketuhanan agama Islam dalam kehidupan.	
2.	Nilai kemanusiaan dan persamaan (Pancasila, Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Nilai kemanusiaan dan persamaan berperan sebagai nilai yang menjunjung tinggi prinsip humanisme (mengakui fitrah yang melekat pada diri manusia sejak lahir). Nilai ini diperlukan untuk dapat hidup berdampingan secara baik dengan sesama manusia. Dengan kata lain nilai ini sejalan dengan PAI yang bertujuan mempersiapkan seseorang untuk menjadi <i>insan kamil</i> , mampu berperan sebagai 'abd dan <i>khalifah fil 'ardl</i> mengingat fitrah manusia merupakan <i>homo social</i> .	Nilai kemanusiaan / persamaan dapat diwujudkan dalam beberapa unsur PAI seperti lingkungan pendidikan yang harus memperhatikan nilai kemanusiaan, sumber / kurikulum PAI juga harus bersifat humanis mampu mengembangkan nilai persamaan, atau pun bagi
		Mampu	Nilai kemanusiaan mampu	

		memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	memberikan dampak / pengaruh bagi PAI dalam hal sistem pengelolaannya, dimana PAI harus mampu mengembangkan nilai kemanusiaan / persamaan dalam kehidupan, mengingat manusia pada hakekatnya merupakan seorang pemimpin di bumi yang tentulah membutuhkan komunikasi dengan sesamanya.	pendidik yang harus mampu mengembangkan nilai kemanusiaan terutama persamaan dalam sebuah proses pembelajaran.
		Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain	PAI berkaitan erat dengan gagasan nilai kemanusiaan / persamaan didalamnya, hal ini dikarenakan nilai ketuhanan dalam PAI selain berkaitan dengan masalah tauhid juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan, mengingat manusia sebagai makhluk sosial.	
3.	Nilai persatuan (Pancasila, Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Nilai persatuan merupakan sebuah nilai yang bertujuan untuk menghimpun berbagai perbedaan untuk mengarahkan menuju sebuah tujuan yang dapat dinikmati bersama, dengan kata lain nilai ini tidak bertentangan dengan salah satu tujuan PAI yakni menghimpun kekuatan <i>ukhuwah basyariyah</i> , maupun <i>wathaniyyah</i> .	Nilai ini dapat diwujudkan pada peserta didik yang harus mampu menghayati nilai persatuan dengan peserta didik lain untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, dinamis, dan kreatif. Selain peserta didik, pendidik harus mampu merefleksikan nilai persatuan dengan baik dengan pendidik lain atau elemen
		Mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	Maraknya konflik yang mengatas namakan agama menunjukkan bahwa tujuan PAI belum sepenuhnya tercapai, sehingga pada akhirnya internalisasi nilai persatuan pada PAI	

			mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan PAI untuk mengatasi berbagai kelemahan PAI dalam mengatasi konflik terutama yang berkaitan tentang agama.	lainnya guna mengembangkan PAI sesuai dengan perkembangan zaman.
		Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain	PAI berkaitan dengan usaha untuk menjadikan seseorang menjadi insan kamil yang mampu bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga pada akhirnya internalisasi nilai persatuan menjadi hal vital bagi pengembangan PAI untuk menyebarkan sebuah kemanfaatan bagi sesama, mengingat nilai persatuan mengarah kepada sebuah kehidupan damai.	
4.	Nilai Demokrasi (Pancasila, Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Tujuan nilai demokrasi adalah memberikan ruang public bagi seseorang untuk berkarya dan menyampaikan sebuah kreatifitas sebagai bagian dari hak asasi manusia, dengan demikian nilai ini sejalan dengan PAI yang juga mengutamakan nilai luhur terkait kebijaksanaan dalam kebebasan berkarya dalam rangka berlomba-lomba kearah kebaikan.	Nilai demokrasi dapat diwujudkan dalam sebuah proses interaksi yang dilakukan pendidik dengan peserta didik atau sebaliknya atau justru dengan sesama peserta didik melalui sebuah metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai.
		Mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	Adanya nilai demokrasi mampu memunculkan dampak atau pengaruh bagi PAI untuk senantiasa mengembangkan diri kearah yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkembangnya zaman.	

		Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain	Nilai demokrasi merupakan sebuah nilai yang dijunjung dalam agama Islam sebagai perwujudan diri menampung fitrah manusia yang memiliki hak sama sejak lahir. Dengan kata lain nilai ini berkaitan erat dengan PAI yang juga mengharuskan pengembangan sebuah nilai tentang demokrasi.	
5.	Nilai Keadilan (Pancasila, Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Keadilan merupakan nilai pokok dalam Islam untuk membentuk keteraturan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua pihak, sehingga nilai ini sejalan dengan PAI yang bertujuan mengembangkan nilai Islam pada peserta didik termasuk keadilan.	Nilai keadilan dapat diwujudkan pada beberapa unsur pembentuk PAI seperti pada interaksi pembelajaran yang harus menjunjung nilai tentang keadilan, seorang pendidik juga memerlukan internalisasi nilai keadilan dalam setiap tindakanya.
	Mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	Nilai keadilan seperti pada Pancasila dan Piagam Madinah pada akhirnya mampu menimbulkan pengaruh / dampak bagi PAI untuk mengembangkan eksistensinya yang juga untuk melestarikan nilai keadilan dalam kehidupan sosial.		
	Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain	Nilai keadilan mengembangkan PAI untuk mencapai tujuannya, sedangkan PAI sendiri haruslah menjunjung nilai keadilan dalam sistem pendidikannya mengingat PAI merupakan wadah pengembangan nilai ketuhanan termasuk nilai tentang keadilan.		

6.	Nilai toleransi (Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Tujuan nilai toleransi adalah untuk terjalinnya kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai, sehingga hal ini sejalan dengan PAI yang juga mengedepankan cara berkomunikasi dengan baik antar sesama sebagai perwujudan nilai ketuhanan dalam kehidupan.	Nilai toleransi dapat diwujudkan pada unsur peserta didik yang memerlukan sebuah proses toleransi, mengingat perbedaan dari tiap peserta didik mengharuskan internalisasi nilai toleransi dari diri peserta didik.
		Mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	Nilai toleransi dapat berdampak bagi PAI dalam pengembangan nilai Islam universal, sebuah nilai yang dapat dinikmati oleh semua umat manusia, mengingat nilai Islam adalah <i>rahmatat lil 'alamin</i> .	
		Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain	PAI memandang nilai toleransi memiliki sebuah urgensi, hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber PAI yang kerap menyinggung pentingnya toleransi bagi kehidupan. Bagi PAI nilai toleransi berperan untuk menunjukkan eksistensi Islam sebagai agama yang senantiasa menjunjung tinggi keragaman sebagai fitrah manusia.	
7.	Nilai perdamaian (Piagam Madinah)	Tujuan nilai tidak melenceng dengan tujuan PAI	Nilai perdamaian diperlukan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang damai, harmonis, dan teratur, serta mengurangi konflik sosial, dengan kata lain nilai ini sangat sinkron dengan tujuan PAI yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian	Nilai perdamaian dapat diwujudkan pada tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) serta sumber / kurikulum belajar.

			bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
		Mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap PAI	Sebuah nilai perdamaian berdampak positif bagi PAI dalam mengembangkan diri kearah yang humanis dan cinta damai. Selain itu nilai ini membantu PAI dalam mengembangkan diri mengatasi berbagai konflik yang mengatas namakan agama Islam.
		Adanya simbiosis (daya keterkaitan) satu sama lain	Nilai perdamaian berkaitan satu sama lain dengan PAI, mengingat PAI yang meginduk pada nilai Islam, kemudian nilai perdamaian sendiri merupakan nilai primer dalam Islam yang mendoktrinkan diri sebagai rahmat bagi seluruh alam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari temuan hasil penelitian tentang nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Pancasila dan Piagam Madinah sejalan dengan nilai-nilai pendidikan multikultural mengingat keduanya merupakan sebuah konstitusi yang berhadapan dengan masyarakat multi kultur, adapun lebih jelasnya sebagaimana berikut :
 - a. Pada Pancasila, nilai-nilai pendidikan multikultural secara esensi terintegrasi dalam lima nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Mengingat kandungan lima nilai Pancasila tersebut sejalan dengan nilai inti pendidikan multikultural; demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Kemudian seseorang yang mengupayakan nilai-nilai Pancasila secara sempurna pada hakekatnya juga telah mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural, mengingat pandangan Pancasila sejalan dengan pandangan pendidikan multikultural dimana keduanya memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai humanisme dalam sistem kehidupan masyarakat.
 - b. Pada Piagam Madinah, nilai pendidikan multikultural pada Piagam Madinah tergambar dalam dua pespektif yakni secara tersurat dan

tersirat. Secara tersurat nilai-nilai pendidikan multikultural tergambar secara jelas dalam proses pembentukan Piagam Madinah dalam hal ini nilai demokrasi, sementara perspektif tersirat mengatakan bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural tersimpan dan terkandung dalam isi Piagam Madinah, sehingga untuk memahami nilai pendidikan multikultural yang tersembunyi pada Piagam Madinah tentulah harus memahami nilai-nilai yang terkandung pada Piagam Madinah dalam hal ini nilai ketuhanan, persamaan, persatuan kebangsaan, toleransi, perdamaian, serta keadilan.

2. Relevansi nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah diwujudkan dalam unsur-unsur pembentuk Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi; Pendidik, Peserta didik, interaksi pendidik dengan peserta didik, materi atau kurikulum, lingkungan pendidikan serta tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun proses relevansi mengacu pada tiga indikator yang menjadi acuan dasar, antara lain:
 - a. Tujuan nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah tidak melenceng atau bertentangan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI).
 - b. Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI).

- c. Adanya simbiosis (daya keterkaitan) antar dua hal tersebut, dalam hal ini nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah dengan Pendidikan Agama Islam (PAI).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis tentang nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam madinah didapatkan beberapa implikasi berkaitan terhadap subjek penelitian antara lain;

1. Konstitusi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejalan dengan gagasan Piagam Madinah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW, dimana keduanya berperan sebagai media pemersatu masyarakat multi kultur, Pancasila dengan konteks pluralitas ke-Indonesiaan dan Piagam Madinah dengan heterogenitas Madinah yang terdiri dari bermacam-macam budaya, suku bangsa, dan agama. Kemudian dalam segi kandungan nilai antara Pancasila dan Piagam Madinah juga memiliki kesamaan yakni terdapat nilai-nilai humanisme seperti yang digagas pendidikan multikultural. Oleh karena itulah tak perlu lagi mempermasalahkan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia seperti yang diserukan beberapa kalangan islam radikal.
2. Pendidikan tidak bisa terlepas dari sebuah masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan salah satu lembaga sosial non formal yang mampu mengembangkan nilai-nilai sebuah pendidikan sebagaimana dalam pendidikan multikultura yang tidak bisa terlepas dari konteks masyarakat.

3. Nilai-nilai pendidikan multikultural sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah mempunyai sebuah relevansi dengan sistem pendidikan nasional termasuk dalam kajian Pendidikan Agama Islam (PAI) mengingat Pancasila merupakan gagasan multikultural bercorak nasionalis universal dan Piagam Madinah tiada lain merupakan gagasan yang lahir dari rahim Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian nantinya diharapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) akan mampu melahirkan generasi penerus yang bercorak Islam-nasionalis kebangsaan, sebagaimana anjuran Islam sendiri "*khubbul wathan minal iman*".

C. Saran

Selaku peneliti, dalam hal ini ada beberapa saran yang sifatnya konstruktif yang bisa kami berikan demi kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan khususnya berkenaan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pemerintah

Hendaknya dalam membuat berbagai kebijakan berkenaan dengan pengelolaan sistem pendidikan nasional tidaklah melepaskan diri dari nilai-nilai pendidikan multikultural, terutama yang terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah. Keduanya telah terbukti mampu mempersatukan berbagai perbedaan yang ada dalam sebuah masyarakat.

2. Bagi lembaga pendidikan

Hendaknya berbagai lembaga pendidikan di Indonesia khususnya lembaga pendidikan agama Islam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan masing-masing, mengingat dewasa ini eksistensi pendidikan multikultural sangat diperlukan guna penanaman nilai kemanusiaan berkaitan tentang bagaimana cara hidup yang baik dalam sebuah sistem sosial masyarakat yang plural.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Peneliti berharap agar para peneliti selanjutnya dapat lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan proses penelitian, mengingat perkembangan zaman tentulah memunculkan berbagai problematika terbaru terkait isu-isu pendidikan. Berkenaan dengan topik serupa, peneliti menyimpulkan masih terdapat permasalahan-permasalahan berkenaan dengan kajian pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah seperti konsep pendidikan multikultural, model pembelajaran multikultural, strategi pembelajaran berbasis multikultural, media berbasis multikultural, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, Jamal. 2005. *Runtuhnya Negara madinah*. Yogyakarta: Nuansa Aksara
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan bangsa*. Jakarta: LP3ES
- Astuti, Ngudi. 2012. *Pancasila dan Piagam Madinah*. Jakarta: Media bangsa
- Bakar, Istianah Abu. 2008. *Sejarah Peradaban islam untuk perguruan tinggi*. Malang: UIN Press
- Baso, Ahmad. 1999. *Civil Society versus Masyarakat Madani*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar Ulama – Santri & Resolusi Jihad*. Jakarta: Pustaka Kompas
- Budiningsih, Asri. 2005. *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiyono, Kabul. 2009. *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Bandung: Alfabeta
- Djoko, FX. Warsito. 2009. *Multikulturalisme*. Jakarta: PT Indeks
- Hariwijaya. 2013. *Pedoman penulisan ilmiah skripsi dan tesis*. _____: Platinum
- Hidayat, Dudung Rahmat, Dkk. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama
- Latif, Abdul. 2009. *Pendidikan berbasis nilai kemasyarakatan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, dkk. 2010. *Politik Identitas dan masa depan pluralisme kita*. Jakarta: Paramadina Press
- Mahfud, Choirul. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar

- Maksum, Ali. 2011. *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam*. Malang: Aditya Media Publishing
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya
- Mufrodi, Ali. 1999. *Islam di kawasan kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos wacana Ilmu
- Nasution, S. 2008. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Notonagoro. 1974. *Pancasila dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh
- Prastowo, Andi. 2007. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Rosyada, Dede, dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Mandiri*. Jakarta: ICEE UIN Jakarta
- Musrifah. 2005. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Radawali Press
- Sunoto. 2001. *Mengenal filsafat pancasila*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tillar, H.A.R, dkk. 2008. *Pendidikan Nasional dalam reformasi politik*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Zahari, Musril. 2011. *Menjunjung bahasa persatuan*. Jakarta: Gria Media
- Widyastuti, Tri. _____. *RIPAIL Jurus Sakti Anti Remedial Agama Islam*. Jakarta: Penerbit HB
- Yasin, Fatah. 2008. *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*. Malang : UIN Press

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaa*. Jakarta:Yayasan Obor
Indonesia

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi
Aksara

_____.2003.*UUD No.20 Tahun 2003 tentang SIKDIKNAS*. Bandung:Citra
Umbara

A. Ilyas Ismail. *Toleransi Agama* . (Republika Khazanah Rabu 27 Mei 2015)

